



**EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERATURAN
PEMERINTAH (PP) NOMOR 46 TAHUN 2013
DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN
WAJIB PAJAK (WP) USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) KABUPATEN WONOGIRI**

**(STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN
KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) WONOGIRI)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**WIDYA CAHYANTI
NIM.135030401111060**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**

2017



IDENTITAS TIM PENGUJI

Susunan Panitia Ujian Sarjana / Skripsi adalah sebagai berikut :

Ketua : Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
Majelis Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si

Anggota : 1. Mochammad Djudi, Drs, M.Si

2. Latifah Hanum, S.E.,MSA,AK



CURICULLUM VITAE

A. BIODATA PRIBADI

Nama : Widya Cahyanti
 Nomor Induk Mahasiswa : 135030401111060
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 18 Maret 1995
 Kebangsaan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Ploso Wetan RT 01/ RW IV, Kedunggupit, Sidoharjo, Wonogiri, Jawa Tengah
 Nomor Hp : 082135928843
 Email : cahyanti.widya@yahoo.com
 Motto Hidup : Jangan menyerah dengan keadaan



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : TK Pertiwi Kedunggupit, 2000-2001
 SD : SD Negeri II Kedunggupit, 2001-2007
 SMP : SMP Negeri I Sidoharjo, 2007-2010
 SMA : SMA Negeri I Wonogiri, 2010-2013
 Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya, 2013-sekarang

C. PENGALAMAN KEPANITIAAN

Nama kegiatan	Jabatan	Keterangan
Fia Night Run	Bendahara pelaksana	2015
Sabar Jak	Staff Kestari	2015

D. PENGALAMAN SEMINAR/PELATIHAN

Nama Kegiatan	Jabatan	Keterangan
Eagle English Course	Peserta	2015
Tax Show	Peserta	2015
Tax On Seminar and Conference "Transfer Pricing Practice and Theory in Transparency Era"	Peserta	2015
Seminar Nasional Perpajakan "Mengkritisi Platform Perpajakan Pemerintahan Jokowi-JK"	Peserta	2015
Seminar Nasional "Base Erosion And Profit Shifting dalam Penerimaan Pajak, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kedaulatan Negara"	Peserta	2016

E. PRESTASI

Prestasi	Bidang	Tahun
Baca puisi	Non Akademik	2009
Sinopsis bahasa jawa	Akademik	2009
Popda SMP/MTs Kabupaten Wonogiri	Olahraga	2009



UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan serta ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan Ketua Komisi Pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktu untuk untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis.
3. Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si. selaku ketua Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Yudha Alief Aprilian, S.Pn.,MA. selaku asisten dosen Prof.Dr. Endang Siti Astuti, M.Si. yang membantu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis.
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya khususnya Program Studi Perpajakan yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswa perpajakan, termasuk penulis.
7. Nurlita Sukma Afandia, SE., MA. dan Muhammad Ulin Nuha Fajrin, SE. yang membantu pelayanan yang berhubungan dengan skripsi
8. Pak Agung, Pak Indra, Pak Agus, Mas Tri Setyo, Mas Angger, Mas Haryo, Mbak Retno, Mbak Neni, Mas Yuwono, dan Mas Yosua selaku pegawai KPP



Pratama Sukoharjo yang bersedia meluangkan waktunya dan membantu penulis untuk mengumpulkan data atau materi skripsi.

9. Pak Ganung, Mbak Elisa, Mas Reza, dan, selaku tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang sangat baik sehingga bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk melakukan proses wawancara dengan penulis serta memberikan saran dan masukan dalam rangka pengumpulan materi skripsi

10. Kedua orang tua, Bapak Sapardi dan Ibu Tarti yang selalu memberikan dukungan baik dukungan moral maupun material, yang selalu mengirimkan doa dengan tulus demi kelancaran skripsi ini.

11. Bimo Adhy Nugroho yang selalu memberikan bantuan, semangat, dukungan, motivasi dan doa agar penulis tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Rasyidha Nur Kamasti, Desy Prasiwi, dan Murni Eka Wulandari yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dan menghibur penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan

13. Sahabat-sahabat yang telah memberikan saran, masukan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Sevita Klariani, Dwi Okta Roihana, Reta Ardiansari, Rahmadhani Arinda Valentine, Audrya Damayanti, Sandra Andariani, Akbar Rizali Yahya, Septian Eka Nugraha.

14. Teman-teman seperjuangan bimbingan Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.,Si yang saling memberikan dukungan dan saling menguatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



15. Teman-teman kelas C perpajakan yang selalu solid dan kompak untuk memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

16. Seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah bersedia memberikan bantuan, saran, masukan, serta semangat dan dukungan bagi peneliti dalam proses penyusunan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 31 Juli 2017

Penulis

RINGKASAN

Widya Cahyanti, 2017. **Efektivitas Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013** dalam Upaya Meningkatkan **Kepatuhan WP Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)** Kabupaten Wonogiri (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Wonogiri), Prof.Dr. Endang Siti Astuti, M.Si

PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengenaan PPh final dengan tarif 1% kepada WP peredaran bruto tertentu. PPh final PP Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam jenis pajak pusat. Pemungutan PPh final PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk wilayah Wonogiri dilakukan oleh KPP Pratama Sukoharjo kemudian wewenangnya dilimpahkan kepada KP2KP Wonogiri yang merupakan kepanjangan tangan dari KPP Pratama Sukoharjo dan merupakan intansi vertikal dibawah naungan Kementerian Keuangan. Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh KP2KP Wonogiri bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran WP peredaran bruto tertentu dengan cara memberikan edukasi mengenai pengetahuan perpajakan baik itu hak maupun kewajiban WP.

Pengukuran efektivitas sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 yang dilakukan oleh KP2KP Wonogiri guna mengetahui apakah sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 yang dilakukan dapat meningkatkan kepatuhan WP UMKM dilihat dari realisasi jumlah WP peredaran bruto tertentu yang melakukan pembayaran pajak, dan realisasi pelaporan SPT Tahunan PPh. Skala efektivitas dikatakan efektif jika menunjukkan hasil yang tinggi atau mendekati 100. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan sosialisasi, menganalisis pelaksanaan sosialisasi, menilai efektivitas sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh KP2KP Wonogiri dan mengetahui sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh KP2KP Wonogiri dapat meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu atau tidak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dimana peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi. Fokus pembahasan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan efektivitas sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013. Hasil penelitian adalah sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh KP2KP Wonogiri terdiri dari tahap perencanaan dan pelaksanaan. Tahap perencanaan terdiri dari pertimbangan penentuan sosialisasi, persiapan, rencana kerja, penganggaran dana, bentuk sosialisasi, dan penentuan media sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri. Tahap pelaksanaan terdiri dari tahap-tahapan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, sikap WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri, pengukuran keberhasilan sosialisasi, serta faktor pendukung dan penghambat sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013. Tingkat efektivitas pembayaran pajak Kabupaten Wonogiri dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 adalah 5,24% , 25%, 41,68% dan 48,07%. Berdasarkan



persentase perolehan tingkat efektivitas diatas maka diperoleh rata-rata tingkat efektivitas adalah 30% dan termasuk dalam kategori tidak efektif. Tingkat efektivitas pelaporan SPT Tahunan PPh WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 adalah 89,47%, 86,45%, 78,39% dan 84,57%. Berdasarkan persentase perolehan tingkat efektivitas diatas maka diperoleh rata-rata tingkat efektivitas pelaporan SPT Tahunan PPh bagi WP yang memiliki peredaran bruto tertentu tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebesar 84,72%. Persentase efektivitas tersebut termasuk dalam kategori cukup efektif. Faktor yang mempengaruhi efektivitas antara lain : ciri organisasi, ciri lingkungan, ciri pekerja, kebijaksanaan dan praktek manajemen. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP dalam pemenuhan kewajiban pajak terdiri dari besarnya penghasilan yang diperoleh, adanya sanksi perpajakan yang diterapkan, persepsi WP atas pengelolaan pendapatan pajak, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum dan ketersediaan database pemerintah. Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 dapat meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu, dilihat dari data peningkatan jumlah WP yang melakukan pembayaran antara tahun 2013 sampai dengan 2016 yaitu 146, 659, 769, dan 624. Jumlah peningkatan WP peredaran bruto tertentu yang melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh dari tahun 2013 sampai dengan 2016 adalah 2983, 86, 12, dan 1032. Beberapa saran atau rekomendasi yang dapat peneliti berikan pada KP2KP Wonogiri adalah penganggaran dana sosialisasi sebaiknya diperinci ke dalam masing-masing jenis sosialisasi serta jenis-jenis belanja untuk keperluan sosialisasi, bentuk sosialisasi yang dipilih sebaiknya ditambahkan bentuk sosialisasi yang lain seperti event bazar UMKM kemudian diselipkan dengan sosialisasi mengenai PP Nomor 46 Tahun 2013, serta publikasi dengan menggunakan media sosialisasi radio, materi mengenai sosialisasi ditambahkan tentang alur aliran dana pajak yang dibayarkan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atau WP pada otoritas pajak, sasaran sosialisasi sebaiknya diperluas bukan hanya terpusat pada anggota suatu asosiasi tapi terhadap seluruh UMKM yang ada di distrik atau daerah tersebut, perlu melakukan penilaian terhadap perubahan perilaku kepatuhan WP setelah sosialisasi, menambah jumlah tenaga kerja honorer kemudian melakukan pelatihan terlebih dahulu, perlu adanya pembagian tugas yang jelas, perlu dilakukan monitoring dari Kanwil Jateng II terhadap pelaksanaan penagihan aktif oleh KPP Pratama Sukoharjo, melakukan sistem *triple one*.

Kata Kunci : Efektivitas, Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013, Kepatuhan WP peredaran bruto tertentu.

SUMMARY

Widya Cahyanti. **Effectivities of Socialization about Government Regulation (PP) No.46/2013 to Improve Tax Compliance of Taxpayers (WP) Micro Small Medium Enterprises (UMKM) in Wonogiri Regency** (Case Study of The Office for Service, Extension, and Consultation of Taxation (KP2KP) in Wonogiri Regency, Prof.Dr. Endang Siti Astuti, M.Si.

Government Regulation (PP) No.46/2013 was regulating about the determination of final income tax at 1% tariff against taxpayers with certain gross circulation. This final income tax was included into the category of central tax type. The collection of this final income tax in Wonogiri Region was previously done by Tax Service Office of Pratama in Sukoharjo (KPP Pratama Sukoharjo). However, the authority of tax collection was transferred to KP2KP Wonogiri as the arm extension of KPP Pratama Sukoharjo and also the agency with direct vertical responsibility to the Ministry of Finance. The socialization about Government Regulation (PP) No.46/2013 done by KP2KP Wonogiri was aimed to increase tax compliance and tax conscience among taxpayers with certain gross circulation. It was done by educating them about taxation knowledge, including right and obligation of taxpayers.

The effectiveness of socialization about Government Regulation (PP) No.46/2013 done by KP2KP Wonogiri must be measured. This measurement activity is important to ensure that the socialization about Government Regulation (PP) No.46/2013 is successfully increasing tax compliance among tax payers in Micro Small Medium Enterprises (UMKM). The measuring unit includes the realization of the submitted annual tax report for income tax. Effectiveness scale would perceive the socialization as effective if the result attained the score of 100 or approximating to it. This research attempts to analyze the planning and implementation of socialization about Government Regulation (PP) No.46/2013 done by KP2KP Wonogiri and to acknowledge whether the socialization of Government Regulation (PP) No.46/2013 done by KP2KP Wonogiri can increase compliance rate of taxpayers with certain gross circulation.

Type of research was qualitative with case study approach. Data collection technique included interview and documentation. Focus of discussion was related with planning, implementation and effectiveness of socialization about Government Regulation (PP) No.46/2013. Result of research can be explained as follows. The socialization about Government Regulation (PP) No.46/2013 done by KP2KP Wonogiri was consisting of planning and implementation stages. Planning stage concerned with determining some consideration such as socialization target, preparation, work plan, fund budgeting, socialization format, and socialization media to elucidate Government Regulation (PP) No.46/2013. All these considerations are needed to improve compliance of taxpayers with certain gross circulation in Wonogiri Regency. Implementation stage comprised of socialization preparation, socialization execution, attitude of taxpayers with certain gross circulation in Wonogiri Regency, measurement the socialization of



Government Regulation (PP) No.46/2013. The effectiveness of tax payment in Wonogiri Regency on 2013-2016 is rated at 5.24%, 25%, 41.68%, and 48.7% in each year. Based on these percentages, the means rate of effectiveness of tax payment would be 30% and it remained within non-effective category. The effectiveness of submission of annual tax report for income tax payers with certain gross in Wonogiri Regency on 2013-2016 is counted for 89.47%, 86.45%, 78.39%, and 84.57% in each year. Based on these percentages, the means rate of effectiveness of tax report submission would be 84.72%. This percentages point belongs to quiet effective category. Some factors are influencing the effectiveness of tax report submission, such as organizational characteristic, environmental characteristic, worker characteristic, and managerial policy and practice. Several factors have influenced taxpayers tax compliance to fulfill their obligation and it includes management of tax revenue, fair treatment of taxation, law enforcement, and governmental database availability. The socialization of Government Regulation (PP) No.46/2013 has increased tax compliance among taxpayers with certain gross circulation, and it was proved by the increasing number taxpayers with tax settlement in 2013-2016, which is rated for each year as: 146, 659, 769, and 624. The number of taxpayers with certain gross circulation who submit the annual tax report of income tax 2013-2016 has also been increasing to 2983, 86, 12, and 1032.

The author has given some suggestion or recommendation to KP2KP Wonogiri. The budgeting for socialization funding must be detail and then be divided properly into expense types related with socialization. The socialization format should be precise and be possible to be used in combination with other format such as UMKM bazar event. The socialization of Government Regulation (PP) No.46/2013 can be inserted as specific agenda. The publication of Government Regulation (PP) No.46/2013 may use radio station. Socialization targets must be enhanced not only covering central area or organizational members, but also entailing all UMKM in relevant district or region. The change of taxpayers behavior after socialization should be assessed. The number of volunteers (freelancers) must be increased and also be subjected to training session. The assignments are allocated clearly and properly, and it could be ensured by the monitoring activity from Region Office, in this case, The Second Level Office for Central Java (Kanwil DJP Jateng II) to watch over the active collection activity conducted by KPP Pratama Sukoharjo. Triple one System may be wise option in this case.

Keyword : Effectiveness, socialization of Government Regulation (PP) No.46/2013, Tax Compliance among Taxpayers



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (WP) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Wonogiri (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri).” Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan serta ucapan terimakasih kepada :

4. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan Ketua Komisi Pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis.
6. Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si. selaku ketua Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.



17. Yudha Alief Aprilian, S.Pn., MA, selaku asisten dosen Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si. yang dengan penuh kesabaran membantu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis.
18. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya khususnya Program Studi Perpajakan yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswa perpajakan, termasuk penulis.
19. Nurlita Sukma Afandia, SE., MA. dan Muhammad Ulin Nuha Fajrin, SE. yang membantu pelayanan yang berhubungan dengan skripsi
20. Pak Agung, Pak Indra, Pak Agus, Mas Tri Setyo, Mas Angger, Mas Haryo, Mbak Retno, Mbak Neni, Mas Yuwono, dan Mas Yosua selaku pegawai KPP Pratama Sukoharjo yang bersedia meluangkan waktunya dan membantu penulis untuk mengumpulkan data atau materi skripsi.
21. Pak Ganung, Mbak Elisa, Mas Reza, dan, selaku tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang sangat baik sehingga bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk melakukan proses wawancara dengan penulis serta memberikan saran dan masukan dalam rangka pengumpulan materi skripsi
22. Kedua orang tua Bapak Sapardi dan Ibu Tarti yang selalu memberikan dukungan baik dukungan moral maupun material, yang selalu mengirimkan doa dengan tulus demi kelancaran skripsi ini.
23. Bimo Adhy Nugroho yang selalu memberikan bantuan, semangat, dukungan, motivasi dan doa agar penulis tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini.



24. RASIDHA NUR KAMASTI, DESY PRASIWI, dan MURNI EKA WULANDARI yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dan menghibur penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan

25. Sahabat-sahabat yang telah memberikan saran, masukan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Sevita Klariani, Dwi Okta Roihana, Reta Ardiansari, Rahmadhani Arinda Valentine, Audrya Damayanti, Sandra Andariani, Akbar Rizali Yahya, Septian Eka Nugraha..

26. Teman-teman seperjuangan bimbingan Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.,Si yang saling memberikan dukungan dan saling menguatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

27. Teman-teman kelas C perpajakan yang selalu solid dan kompak untuk memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

28. Seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah bersedia memberikan bantuan, saran, masukan, serta semangat dan dukungan bagi peneliti dalam proses penyusunan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 31 Juli 2017

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO i

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ii

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI iii

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv

RINGKASAN v

SUMMARY vii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xvi

DAFTAR GAMBAR xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

 1. Manfaat Akademis 10

 2. Manfaat Praktis 11

E. Sitematika Pembahasan 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris 14

 1. Ananda Eka Wijaya (2016) 14

 2. Monica Yasura (2016) 15

 3. Pasca Rizki Dwi Ananda (2015) 16

B. Tinjauan Teoritis 17

 1. Perencanaan 18

 a. Pengertian Perencanaan 18

 b. Tujuan Perencanaan 19

 c. Tahap-Tahap Perencanaan 19

 d. Manfaat Perencanaan 19

 2. Pelaksanaan 20

 a. Pengertian Pelaksanaan 20

 3. Sosialisasi 21

 a. Pengertian Sosialisasi 21

 b. Bentuk-bentuk Sosialisasi 22

 c. Tujuan Sosialisasi 23

 4. Pemahaman WP 24

 a. Konsep Pemahaman WP 24

 b. Tingkatan Pemahaman WP 24

 5. Kesadaran WP 25

 a. Pengertian Kesadaran WP 26



6. Kepatuhan WP	27
a. Pengertian Kepatuhan WP	27
b. Faktor Penentu Kepatuhan WP	28
7. Perpajakan	29
a. Pengertian Pajak	29
b. Azas Pemungutan Pajak	29
c. Sistem Pemungutan Pajak	31
d. <i>Second Best Theory</i>	31
e. <i>Hard To Tax</i>	32
f. Fungsi Pajak	32
8. Efektivitas	33
a. Pengertian Efektivitas	33
b. Pendekatan Efektivitas	34
c. Indikator Pengukuran Efektivitas	35
d. Faktor Efektivitas	36
C. Kerangka Berpikir	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Fokus Penelitian	40
C. Lokasi dan Situs Penelitian	42
D. Sumber Data	43
1. Data Primer	43
2. Data Sekunder	43
3. Sumber Informan	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
1. Wawancara	45
2. Studi Dokumentasi	45
F. Uji Keabsahan Data	46
G. Instrumen Penelitian	47
1. Pedoman Wawancara	47
2. Peneliti	47
3. Catatan Lapangan	48
H. Analisis Data	48

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	50
1. Gambaran Umum Kabupaten Wonogiri	50
a. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Wonogiri	50
b. Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri	51
2. Gambaran Umum KP2KP Wonogiri	52
a. Sejarah Singkat KP2KP Wonogiri	52



b. Visi dan Misi KP2KP Wonogiri	53
c. Tugas dan Fungsi KP2KP Wonogiri.....	53
d. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas	54
B. Penyajian Data	55
1. Perencanaan Sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013.....	55
a. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013.....	55
b. Pertimbangan Penentuan Sosialisasi Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Kepatuhan WP Peredaran Bruto Tertentu Wonogiri.....	57
c. Persiapan yang Dilakukan untuk Pelaksanaan Sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 KP2KP Wonogiri.....	59
d. Rencana Kerja Program Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013.....	66
e. Penganggaran Dana	69
f. Bentuk Sosialisasi PP Nomor 46 yang Akan Digunakan.....	70
g. Penentuan Media Sosialisasi.....	72
2. Pelaksanaan Sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013.....	75
a. Tahap-Tahap Sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013.....	75
b. Pelaksanaan Sosialisasi untuk Daerah Terpencil di Kabupaten Wonogiri	77
c. Sikap WP Peredaran Bruto Tertentu Terhadap Pelaksanaan Sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 KP2KP Wonogiri	78
d. Pengukuran Keberhasilan Sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013.....	80
e. Faktor Pendukung dan Penghambat Sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013.....	82
3. Efektivitas Sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013.....	85
a. Efektivitas Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013	85
b. Faktor-faktor Efektivitas.....	87
c. Faktor-faktor Kepatuhan.....	89
4. Sosialisasi Dapat Meningkatkan Kepatuhan WP Peredaran Bruto Tertentu Kabupaten Wonogiri atau tidak.....	90
C. Pembahasan.....	92
1. Perencanaan Sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013.....	93
a. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013.....	93
b. Pertimbangan Penentuan Sosialisasi Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Kepatuhan WP Peredaran Bruto Tertentu Wonogiri.....	97
c. Persiapan yang Dilakukan untuk Pelaksanaan Sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 KP2KP Wonogiri.....	99



d. Rencana Kerja.....	107
e. Penganggaran Dana	109
f. Bentuk Sosialisasi PP Nomor 46 yang Akan Digunakan	112
g. Penentuan Media Sosialisasi.....	113
2. Pelaksanaan Sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013.....	114
a. Tahap-Tahap Sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013.....	115
b. Pelaksanaan Sosialisasi untuk Daerah Terpencil di Kabupaten Wonogiri	120
c. Sikap WP Peredaran Bruto Tertentu Terhadap Pelaksanaan Sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 KP2KP Wonogiri	122
d. Pengukuran Keberhasilan Sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013.....	125
f. Faktor Pendukung dan Penghambat Sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013.....	130
1) Faktor Pendukung Keberhasilan Sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013.....	130
2) Faktor Penghambat Keberhasilan Sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013.....	135
3. Efektivitas Sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013.....	137
a. Efektivitas Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013	137
b. Faktor-faktor Efektivitas.....	143
c. Faktor-faktor Kepatuhan.....	147
4. Sosialisasi Dapat Meningkatkan Kepatuhan WP Peredaran Bruto Tertentu Kabupaten Wonogiri atau tidak.....	153
BAB V.....	156
A. Kesimpulan	156
B. Keterbatasan penelitian.....	159
C. Saran.....	160
DAFTAR PUSTAKA.....	163
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	167



DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1. Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo (Wilayah Kerja Kabupaten Wonogiri) Tahun 2013 Sampai Dengan 2016	7
2.	Tabel 2. Perbandingan Jumlah WP Terdaftar dan WP yang Melakukan Pembayaran Pajak Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016	7
3.	Tabel 3. Perbandingan Jumlah WP Peredaran Bruto Tertentu dan Jumlah WP Peredaran Bruto Tertentu yang melakukan Pembayaran PPh Final PP Nomor 46 Tahun 2013	8
4.	Tabel 4. Ukuran Efektivitas	35
5.	Tabel 5. Sumber Informan	44
6.	Tabel 6. Rencana Kerja Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri Tahun 2013 sampai 2016	68
7.	Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Dana Sosialisasi KP2KP Wonogiri	70
8.	Tabel 8. Laporan Kegiatan Sosialisasi Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri Tahun 2013 sampai 2016	82
9.	Tabel 9. Jumlah WP Peredaran Bruto Tertentu Terdaftar dan Bayar PPh Final PP Nomor 46 Tahun 2013 Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Sampi Dengan Tahun 2016	85
10.	Tabel 10. Jumlah WP Peredaran Bruto Tertentu Wajib Laporan dan WP Peredaran Bruto Tertentu Wajib Laporan SPT Tahunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016	86
11.	Tabel 11. Data Jumlah WP yang Melakukan Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Sampai 2016	92
12.	Tabel 12. Anggaran dan Realisasi Dana Sosialisasi KP2KP Wonogiri	110
13.	Tabel 13. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016	127
14.	Tabel 14. WP Terdaftar dan Jumlah WP Peserta Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016	128
15.	Tabel 15. Efektivitas Pembayaran PPh Final PP Nomor 46 tahun 2013 untuk WP dengan Peredaran Bruto Tertentu Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016	139
16.	Tabel 16. Efektivitas Pelaporan SPT Tahunan PPh WP Peredaran Bruto Tertentu Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016	141



2. Usaha kecil : memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00.
3. Usaha menengah : memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.

UMKM telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Hal tersebut disebabkan karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar negeri dalam bentuk mata uang asing. Saat ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis sedangkan usaha berskala kecil dan menengah tidak begitu terpengaruh dengan hal tersebut. UMKM juga berperan dalam mengurangi angka pengangguran, serapan tenaga kerja pada sektor UMKM terus mengalami peningkatan jumlah pada periode yang sama yaitu dari 96,99% menjadi 97,22% (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2016)

Lima tahun terakhir terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan 2016 kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari



57,84% menjadi 60,34% (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2016).

Persentase tersebut dapat menunjukkan bahwa potensi Pajak Penghasilan (PPH) dari UMKM cukup besar. Meskipun UMKM menyumbang besar pada PDB nasional, akan tetapi kontribusi penerimaan pajak dari UMKM pada tahun 2013 hanya sebesar 0,5% atau 5,742 Triliun Rupiah dari total penerimaan pajak sebesar 1.148,4 Triliun Rupiah. Pada tahun 2015 potensi penerimaan pajak UKM seharusnya mencapai 10 Triliun Rupiah per tahun, akan tetapi realisasinya hanya 2 Triliun Rupiah per tahun (Mustami, 2015).

UMKM termasuk dalam kategori *hard to tax* atau kelompok WP yang sulit untuk dipajaki. UMKM memenuhi kriteria *hard to tax* karena berjumlah besar sehingga menyulitkan otoritas pajak untuk mengawasi mereka semua, berpenghasilan rendah, tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembukuan, mayoritas transaksi dilakukan secara tunai. Berdasarkan seluruh atau sebagian faktor diatas membuat kelompok ini dengan mudah menutupi jumlah penghasilan mereka yang sebenarnya (Thuronyi dalam Ramadhan, 2011:25).

Melihat besarnya peluang UMKM untuk menjadi basis penerimaan pajak serta dengan mempertimbangkan bahwa UMKM merupakan kelompok pajak yang sulit dipajaki, maka pada tahun 2013 pemerintah menggulirkan kebijakan baru yang menganut *second best theory* dengan mengedepankan azas *ease of administration*. *Second best theory* merupakan alternatif lain dari kebijakan *first best theory* dimana sektor-sektor yang menggunakan *first best theory*, pemerintah memiliki informasi yang lengkap dan memiliki kontrol atas sektor tersebut (Shome dalam Ramdhan 2012:24). *Second best theory* lebih mengedepankan azas *ease of*



administration, dalam azas ini mengandung salah satu azas yaitu azas *simplicity* atau azas kesederhanaan dimana kesederhanaan penyusunan undang-undang akan mempermudah pemahaman undang-undang. Peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas, dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak (WP) (Rosdiana, 2012:178).

Kebijakan pemerintah tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP Nomor 46 Tahun 2013 lebih diperuntukkan bagi WP peredaran bruto tertentu yang memiliki omzet sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah atau termasuk dalam kategori UMKM. Tujuan dari penerbitan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan administrasi bagi WP di sektor UMKM dan menambah basis penerimaan pajak. Selain kemudahan administrasi, PP Nomor 46 Tahun 2013 juga memberikan penyederhanaan tarif, yaitu dengan menerapkan tarif 1% terhadap omzet serta bersifat final.

UMKM yang termasuk dalam kategori *hard to tax* dapat membuat kelompok ini dengan mudah menutupi jumlah penghasilan mereka yang sebenarnya atau rentan melakukan penggelapan pajak yang merupakan contoh ketidakpatuhan perpajakan. Ketidakpatuhan tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman WP peredaran bruto tertentu mengenai PP Nomor 46 tahun 2013 sehingga dapat memunculkan stigma negatif terhadap pajak. Stigma negatif yang berkembang di masyarakat dapat menyebabkan WP peredaran bruto tertentu menjadi pasif dan tidak patuh pajak. WP peredaran bruto tertentu yang pasif membutuhkan



bimbingan dan pendekatan dari otoritas pajak agar lebih aktif dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pola pikir dan cara pandang WP peredaran bruto tertentu terhadap pajak harus dirubah agar WP sadar tentang pentingnya pajak dan patuh pajak. Kesadaran WP peredaran bruto tertentu akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Persepsi tersebut dapat terbentuk melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal. Penyuluhan atau sosialisasi pajak yang dilakukan secara intensif dan berkala akan meningkatkan pemahaman WP peredaran bruto tertentu tentang membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam rangka menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Rahayu, 2010:140).

Sosialisasi sebagai proses dimana orang-orang mempelajari sistem, nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif (Basalamah, 2004:196). Melalui sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013, masyarakat akan diberikan pengetahuan, nilai, sikap dan perilaku dibidang perpajakan, sehingga wawasan masyarakat mengenai pajak khususnya PP Nomor 46 Tahun 2013 akan terbuka. Terdapat tiga poin yang harus ditekankan dalam sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu pemahaman, pelaporan, dan persuasif. Pemahaman merupakan poin yang harus diperoleh masyarakat, masyarakat harus mengerti apa itu PP Nomor 46 Tahun 2013, bagaimana prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan PP Nomor 46 Tahun 2013, serta untuk apa pajak itu. Pelaporan merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh penyuluh yaitu dengan



menjelaskan uang pajak berasal dari mana saja, dikelola oleh siapa, diperuntukkan untuk apa saja dan dijelaskan secara nyata contoh yang telah ada di masyarakat.

Poin persuasif, merupakan cara untuk mempengaruhi dan mengajak masyarakat agar patuh pajak.

Tahapan dalam sosialisasi pajak terdiri dari dua tahap yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan dan pelaksanaan yang efektif dibutuhkan agar sosialisasi pajak berjalan dengan baik dan menghasilkan *output* sesuai dengan yang diharapkan. Pengukuran efektivitas sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 dilakukan guna mengetahui apakah sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan dapat meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu dilihat dari realisasi jumlah WP peredaran bruto tertentu yang melakukan pembayaran pajak, dan realisasi pelaporan SPT Tahunan PPh. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2009:132).

Otoritas pajak yang melaksanakan tugas penyuluhan atau sosialisasi, pemungutan, dan pengawasan adalah Ditjen Pajak kemudian didelegasikan pada Kantor Wilayah (Kanwil). Wilayah Jawa Tengah (Jateng) memiliki dua Kanwil, Kanwil Jateng I berlokasi di Semarang sedangkan Kanwil Jateng II berlokasi di Surakarta. Kanwil membawahi beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP), KPP Pratama Sukoharjo tercakup atau termasuk dalam wilayah kerja Kanwil Jateng II. Wilayah kerja KPP Pratama Sukoharjo terdiri dari Kabupaten Sukoharjo dan



Kabupaten Wonogiri. Sejak tahun 2013 sampai dengan 2016 target penerimaan pajak KPP Pratama Sukoharjo khususnya untuk wilayah kerja Kabupaten Wonogiri belum pernah tercapai 100%, hal tersebut ditunjukkan dengan data berikut :

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo (Wilayah Kerja Kabupaten Wonogiri) Tahun 2013 Sampai Dengan 2016

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2013	844.793.738.850	721.459.232.735	85,4 %
2014	844.260.328.616	787.923.026.230	93,33%
2015	1.190.930.941.155	1.024.396.576.454	86,01%
2016	1.460.196.526.476	1.190.707.406.038	81,54%

Sumber : Arsip Resmi KPP Pratama Sukoharjo, Diolah Peneliti 2017

Data diatas menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian target atau realisasi penerimaan pajak Kabupaten Wonogiri adalah 86,57%. Selain target penerimaan pajak yang belum pernah tercapai 100%, jumlah WP terdaftar Kabupaten Wonogiri dengan WP yang melakukan pembayaran pajak juga tidak seimbang, hal tersebut akan ditunjukkan dengan data berikut:

Tabel 2. Perbandingan Jumlah WP Terdaftar dan Jumlah WP yang Membayar Pajak Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Sampai Dengan 2016

Tahun	WP Terdaftar	WP Membayar	Persentase
2013	57638	2972	5,16%
2014	65053	3063	4,66%
2015	75511	3888	5,14%
2016	84995	5199	6,10%

Sumber : Arsip Resmi KPP Pratama Sukoharjo, Diolah Peneliti 2017

Data diatas menunjukkan bahwa kepatuhan WP untuk melakukan pembayaran pajak masih sangat rendah. Persentase perbandingan antara jumlah WP terdaftar



dengan jumlah WP yang melakukan pembayaran sejak tahun 2013 sampai dengan 2016 adalah dibawah 10% atau sangat rendah, dengan persentase rata-rata sejumlah 7,72%.

KPP Pratama Sukoharjo membawahi KP2KP Wonogiri, KP2KP Wonogiri bertugas untuk melaksanakan pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan untuk wilayah Wonogiri. Berikut ini akan disajikan data jumlah WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri dan jumlah peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri yang melakukan pembayaran PP Nomor 46 tahun 2013:

Tabel 3. Perbandingan Jumlah WP Peredaran Bruto Tertentu dan Jumlah WP Peredaran Bruto Tertentu Yang Melakukan Pembayaran PPh Final PP Nomor 46 tahun 2013

Tahun	Jumlah WP UMKM Terdaftar	Jumlah WP Membayar	Persentase
2013	5572	146	2,62%
2014	6356	805	12,67%
2015	7551	1574	20,84%
2016	9144	2198	24,03%

Sumber : Arsip Resmi KPP Pratama Sukoharjo, Diolah Peneliti 2017

Data tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri masih sangat rendah. Selama 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, persentase WP peredaran bruto tertentu yang melakukan pembayaran dibandingkan dengan jumlah WP peredaran bruto tertentu terdaftar adalah dibawah 25% dengan rata-rata 15,04%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas WP peredaran bruto tertentu tidak patuh untuk membayar pajak. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang maka pengukuran efektivitas sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013



dalam upaya meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Wonogiri penting untuk dilakukan, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk membahas mengenai **“Efektivitas Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan (PPH) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan WP Peredaran Bruto Tertentu Kabupaten Wonogiri (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Wonogiri)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah dijabarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 oleh KP2KP Wonogiri dalam upaya meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 oleh KP2KP Wonogiri dalam upaya meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri?
3. Bagaimana tingkat efektivitas sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 oleh KP2KP Wonogiri dalam upaya meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri?
4. Apakah sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 dapat meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri?



C. Tujuan Penelitian

Penyusunan penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis perencanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 oleh KP2KP Wonogiri dalam upaya meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri.
2. Menganalisis pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 oleh KP2KP Wonogiri dalam upaya meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri.
3. Mengukur dan menganalisis efektivitas sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 oleh KP2KP Wonogiri dalam upaya meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri
4. Mengetahui sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 oleh KP2KP Wonogiri apakah mampu meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri atau tidak dilihat dari pencapaian target WP yang melakukan pembayaran PPh final PP Nomor 46 Tahun 2013 dan target pelaporan SPT Tahunan PPh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis berupa:

- a. Menambah wawasan mengenai pentingnya perencanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh Atas Penghasilan yang Diterima atau



Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu, agar berjalan efektif sebagai upaya meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu.

- b. Menambah informasi dibidang perpajakan dan sebagai penerapan dari teori perpajakan yang telah diterima selama di bangku perkuliahan.
- c. Menjadi bahan acuan penulisan penelitian bagi peneliti berikutnya berkaitan dengan efektivitas sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu dalam upaya meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai informasi dan bahan evaluasi atas pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu bagi KP2KP Wonogiri dalam rangka meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu
- b. Dapat dijadikan referensi dalam penyusunan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu selanjutnya

E. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pengantar yang menjelaskan latar belakang mengenai pentingnya sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang efektif



dalam upaya meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu

Kabupaten Wonogiri. Bab ini juga menguraikan mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan mengenai tinjauan empiris, tinjauan teoritis dan kerangka berpikir. Tinjauan empiris berupa penelitian terdahulu, tinjauan teoritis berupa teori-teori yang dikemukakan oleh ahli yang berkaitan dengan judul penelitian ini sedangkan kerangka berpikir adalah perumusan kerangka pemikiran dari konsep-konsep dalam tinjauan pustaka yang akan dipergunakan dalam pemecahan masalah penelitian dan merupakan bahan acuan pembahasan dalam penulisan skripsi. Adapun teori-teori yang akan dijelaskan diantaranya adalah teori sosialisasi pajak, teori pemahaman, teori kesadaran, teori kepatuhan WP, teori perpajakan, dan teori efektivitas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode yang dipergunakan dalam penelitian meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.



Repository Universitas Brawijaya

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang diperoleh kemudian membahas hasil penelitian tersebut.

BAB V : PENUTUP

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran atas pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga diharapkan saran dan kesimpulan tersebut dapat memberikan manfaat bagi KP2KP Wonogiri, dan peneliti berikutnya maupun pembaca skripsi ini.

Repository Universitas Brawijaya



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Kajian empiris adalah kajian berdasarkan penelitian terdahulu. Empiris menyatakan hal yang telah diteliti pada kegiatan ilmiah atau penelitian ilmiah, berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam penyusunan penelitiannya :

1. Ananda Eka Wijaya (2016)

Judul penelitian adalah “Efektivitas Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) Tahun 2015 dalam

Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak”. Tujuan dari penelitian ini adalah

untuk menganalisis pelaksanaan TPWP tahun 2015, mengukur efektivitas penerimaan pajak sebelum dan sesudah TPWP tahun 2015, laju pertumbuhan

penerimaan pajak, serta kontribusi penerimaan dari diadakannya TPWP. Jenis

penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Studi Kasus dilaksanakan pada KPP Madya Malang. Data yang

dibutuhkan adalah data primer yang diperoleh dari teknik pengumpulan data

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebelum adanya TPWP sebesar 91,7%. Setelah adanya

TPWP persentase efektivitas naik menjadi 96% dengan jumlah kenaikan 4,3%.

Laju pertumbuhan penerimaan pajak naik dari 89% menjadi 98% dengan jumlah perubahan dari tahun sebelumnya yang naik menjadi

Rp6.551.148.651.360. Kontribusi penerimaan pajak atas pemanfaatan TPWP



sebesar Rp598.031.389.678 dari total penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp13.217.059.992.104 menyebabkan tingkat kontribusi TPWP sebesar 4,5%.

Dengan demikian, TPWP dikatakan efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak atas kebijakan yang tidak memaksa WP atau sukarela (*voluntary*).

2. Monica Yasura (2016)

Judul penelitian adalah “Analisis Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak atas Usaha Kamar Kos dan Perilaku Pemilik Kamar Kos di DKI

Jakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sosialisasi atas rumah kos yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) DKI Jakarta,

perilaku pemilik kos terhadap Peraturan Pajak atas rumah kos serta sikap pemilik kos atas pelayanan Petugas Pajak. Metode penelitian yang dipilih

adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dibutuhkan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada WP dan Unit

Pelayanan Pajak Daerah DKI Jakarta. Selain data primer penulis juga memerlukan data sekunder berupa arsip penerimaan pajak rumah kos dari Unit

Pelayanan Pajak Daerah DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar WP pemilik kos tidak keberatan dengan Perda dimana pajak kos

dikenakan sesuai dengan tarif pajak hotel, kemudian perilaku pemilik kos sangat berpengaruh dengan pelayanan yang diberikan oleh Petugas Pajak, baik

pada saat sosialisasi maupun pelayanan secara personal.



3. Pasca Rizki Dwi Ananda (2015)

Judul penelitian adalah “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WP baik itu secara bersama-sama dan parsial, serta untuk mengetahui variabel yang berpengaruh secara dominan terhadap kepatuhan WP. Jenis penelitian yang dipilih adalah *explanatory research*, pengumpulan data menggunakan kuesioner. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sejumlah 2.107 yang terdaftar sebagai WP di KPP Pratama Batu dipilih sebagai populasi. Sampelnya adalah WP UMKM yang omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak sejumlah 96 orang, pengambilan sampel dilakukan dengan cara *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas meliputi sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan, sedangkan variabel terikatnya adalah Kepatuhan WP. Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa sosialisasi pajak, tarif pajak, dan pemahaman pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP. Kemudian hasil uji t menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, tarif pajak, dan pemahaman secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP. Variabel yang dominan dalam penelitian ini adalah tarif pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya penelitian ini memiliki perbedaan berkaitan dengan fokus penelitian yaitu perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi pajak. Perencanaan sosialisasi pajak



terdiri dari persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan sosialisasi pajak,

proses penentuan dan pemilihan sosialisasi pajak yang akan digunakan, media

sosialisasi yang akan digunakan sebagai sarana sosialisasi pajak, penentuan

prioritas jenis pajak yang akan dilakukan sosialisasi dengan

mempertimbangkan potensi pajak yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri.

Pelaksanaan sosialisasi pajak terdiri dari pengukuran tingkat efektivitas

pelaksanaan sosialisai pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan WP dengan

memperhatikan indikator kepatuhan WP dilihat dari jumlah tunggakan pajak,

peningkatan jumlah kepemilikan NPWP, jumlah realisasi penerimaan pajak,

jumlah WP yang melakukan pelaporan SPT setelah diadakannya sosialiasi

pajak, bentuk-bentuk hambatan yang dihadapi KPP Pratama Sukoharjo ketika

pelaksanaan sosialisasi pajak. Perbedaan lain adalah penelitian yang terletak di

KPP Pratama Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode

penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

B. Tinjauan Teoritis

Salah satu komponen penting dalam melakukan penelitian adalah

menentukan teori apakah yang akan digunakan untuk mengeksplorasi rumusan

masalah. Peneliti membutuhkan teori sebagai bahan acuan untuk melaksanakan

dan menyusun hasil penelitian. Teori dalam penelitian kualitatif digunakan

sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap tertentu, sebagai panduan untuk

meneliti gender, kelas, dan ras (atau masalah lain mengenai kelompok marginal),

digunakan sebagai poin akhir penelitian, dan terkadang beberapa penelitian

kualitatif tidak menggunakan teori yang terlalu *eksplisit* (Creswell, 2016:84).



1. Perencanaan

Perencanaan atau *planning* merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Baik disadari atau tidak kegiatan perencanaan tersebut selalu melekat pada kehidupan sehari-hari. Sebuah perencanaan akan mempengaruhi sukses atau tidaknya pekerjaan. Berikut ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan perencanaan :

a. Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses mengembangkan tujuan perusahaan dan memilih kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang untuk mencapai tujuan tersebut (Purwatiningsih Dkk, 1996:3). Perencanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan.

Perencanaan mengandung beberapa unsur, diantaranya sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil yang ingin dicapai, dan menyangkut masa depan dalam waktu tertentu (Usman, 2011:66).

Pendapat lain menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu kegiatan atau proses penganalisaan dan pemahaman sistem, penyusunan konsep, serta kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan demi masa depan yang baik (Notoatmodjo, 2003:60). Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari pemahaman sistem, penyusunan konsep, serta suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



b. Tujuan Perencanaan

Ada beberapa tujuan dari sebuah perencanaan suatu program, tujuan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaan
- 2) Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan
- 3) Mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasi), baik kualifikasinya maupun kuantitasnya
- 4) Mendapatkan kegiatan yang sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan
- 5) Meminimalkan kegiatan yang tidak produktif untuk menghemat biaya, tenaga, dan waktu
- 6) Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan
- 7) Menyerasikan dan memadukan beberapa sub kegiatan
- 8) Mendeteksi hambatan kesulitan yang akan ditemui
- 9) Mengarahkan pada pencapaian tujuan (Usman, 2011:65)

c. Tahap-Tahap Perencanaan

Perencanaan Manajemen adalah proses yang mencakup tahap-tahap berikut :

- 1) Menentukan tujuan dan sasaran perusahaan
- 2) Mengembangkan asumsi tentang lingkungan perusahaan
- 3) Membuat keputusan tentang kegiatan yang akan dilakukan
- 4) Melaksanakan kegiatan untuk mengaktifkan rencana
- 5) Mengevaluasi umpan balik kinerja untuk perencanaan ulang (Purwatningsih Dkk, 1996:5).

d. Manfaat Perencanaan

Perencanaan atas suatu program atau kebijakan memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- 1) Standar pelaksanaan dan pengawasan
- 2) Pemilihan berbagai alternatif terbaik
- 3) Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan
- 4) Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi
- 5) Membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan
- 6) Alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait
- 7) Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti (Usman, 2011:65)



2. Pelaksanaan

Setelah suatu program atau kebijakan direncanakan maka program tersebut akan dilaksanakan. Program atau kebijakan dikatakan baik apabila perencanaan dan pelaksanaan atas program tersebut sesuai. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengertian pelaksanaan kebijakan:

a. Pengertian Pelaksanaan

Pendapat ahli menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan kebijakan publik adalah sebagai berikut :

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik adalah tindakan yang didasarkan pada keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik untuk diarahkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Winarno, 2008:146-147).

Pendapat lain menyatakan bahwa pengertian dari pelaksanaan kebijakan publik adalah sebagai berikut :

Implementasi adalah memahami apa yang terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijaksanaan adalah kejadian dan kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat (Wahab, 2008:65).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi.

Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pelaku atau subjek sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Implementasi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas suatu perencanaan.



3. Sosialisasi

Setiap anggota baru dari suatu kelompok atau masyarakat harus mempelajari kebiasaan melalui suatu proses yang dinamakan sosialisasi. Proses sosialisasi diawali dari lingkungan keluarga atau kelompok yang ada di sekitar kehidupan seorang individu. Proses sosialisasi menjadikan seseorang tahu dan memahami bagaimana seseorang menjalankan hak serta kewajiban berdasarkan peranan masing-masing. Berikut ini akan dipaparkan mengenai teori-teori berkaitan dengan sosialisasi :

a. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi sebagai proses dimana orang-orang mempelajari sistem, nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif (Basalamah, 2004:196). Pendapat lain menyatakan, sosialisasi adalah proses penyerapan sosial dan budaya oleh seorang individu dari masyarakatnya, Bertrand dalam (Salamun, 1994:1). Sosialisasi adalah proses belajar individu bertingkah laku sesuai dengan standar yang terdapat dalam kebudayaan masyarakatnya. Proses ini dimulai dari masa kanak-kanak sampai meninggal dunia dan dalam proses tersebut seorang individu belajar mengenal nilai, sikap, keahlian, dan berbagai peranan yang secara keseluruhan membentuk kepribadiannya (Salamun, 1994:1).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sosialisasi adalah proses internalisasi sistem, nilai, norma dan pola perilaku terhadap seorang individu atau kelompok. Melalui sosialisasi seseorang



diharapkan mampu menjalankan tugas dan perannya di lingkungan masyarakat.

Jika dikaitkan dengan perpajakan, maka yang dimaksud dengan sosialisasi pajak adalah proses internalisasi norma atau peraturan perpajakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah (Petugas Pajak) kepada WP agar mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai WP.

b. Bentuk-Bentuk Sosialisasi

Terdapat beberapa bentuk sosialisasi perpajakan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Publikasi (*publication*)

Kegiatan pendistribusian informasi yang dilakukan melalui komunikasi. Komunikasi tersebut dilakukan dengan media cetak dan media audiovisual. Media cetak seperti surat kabar, majalah sedangkan media audiovisual seperti radio ataupun televisi.

2) Kegiatan (*event*)

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan kegiatan tertentu. Kegiatan tersebut kemudian dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak pada momen tertentu. Momen tersebut misalnya olahraga, hari-hari libur nasional dan lain sebagainya.

3) Pemberitaan (*news*)

Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita positif kepada masyarakat. Pemberitaan menjadi sarana promosi agar masyarakat cepat menerima informasi tentang pajak. Berita tersebut misalkan mengenai keberhasilan program *Tax*



Amnesty, berita mengenai pengadaan fasilitas umum yang berasal dari pajak, dan lain sebagainya.

4) Keterlibatan komunitas (*community involvement*)

Melibatkan komunitas untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat.

Komunitas-komunitas besar di lingkungan masyarakat dapat menjadi agen sosialisasi pajak. Melalui cara itu akan membantu pegawai pajak untuk mengumpulkan masa, sehingga pajak akan lebih mudah untuk disosialisasikan.

5) Pencantuman identitas (*identity*)

Pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditunjuk sebagai sarana promosi. Pencantuman logo pajak dapat dilakukan pada tempat strategis yang mudah dijumpai oleh umum. Melalui pencantuman logo tersebut, membuat masyarakat menjadi lebih *familiar* dengan pajak.

6) Pendekatan pribadi (*lobbying*),

Pendekatan pribadi dilakukan secara informal dengan mengedepankan rasa kekeluargaan. Pendekatan pribadi ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pendekatan seperti ini akan membuat proses internalisasi pajak menjadi lebih mudah sebab masyarakat merasa pajak juga merupakan bagian dari dirinya

(Winerungan, 2013:29).

c. Tujuan Sosialisasi

Ada beberapa tujuan dari diadakannya sosialisasi, tujuan tersebut diantaranya adalah :

- 1) Memberikan keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam kehidupannya ditengah-tengah masyarakat
- 2) Mengembangkan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif

- 3) Memampukan seseorang untuk mengendalikan fungsi-fungsi organik, melalui latihan mawas diri dengan tepat
- 4) Menanamkan pada seseorang tentang nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada dalam masyarakat (Eryandi, 2004:403)

4. Pemahaman WP

Aspek pengetahuan perpajakan bagi WP sangat mempengaruhi sikap WP terhadap sistem perpajakan yang adil. Pemahaman WP terhadap hakikat pajak sangat diperlukan untuk membangun kesadaran WP dalam membayar pajak. WP

yang paham pajak akan menjadi WP yang cerdas dan mandiri sehingga akan meminimalisir terjadinya pelanggaran peraturan perpajakan. Teori mengenai pemahaman WP akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Konsep Pemahaman WP

Seorang individu akan kesulitan dalam mempelajari bidang perpajakan jika tidak mempunyai pemahaman mendasar terkait dengan pajak melalui konsep-konsep dasar perpajakan. Proses pemahaman konsep perpajakan tersebut dapat dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. WP yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi WP yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham WP terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula WP terhadap sanksi yang akan diterima sehubungan dengan tanggung jawab perpajakan (Fidel, 2010: 23).

b. Tingkatan Pemahaman

Ada beberapa kategori atau tingkatan pemahaman seseorang diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, yaitu menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, dan mengartikan prinsip-prinsip
- 2) Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok,
- 3) Tingkat ketiga merupakan tingkat tertinggi yaitu pemahaman *ekstrapolasi*. Memiliki pemahaman tingkat *ekstrapolasi* berarti seseorang mampu melihat





dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya (Sudjana, 2010:24).

Jika dikaitkan dengan perpajakan maka tingkat pemahaman WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan diukur berdasarkan pemahaman WP pada kewajiban menghitung, menyetor dan melaporkan (3M) pajak terutang. Penjabaran atas pemahaman tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Kewajiban menghitung sendiri pajak yang terutang adalah WP menghitung sendiri pajak terutang berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, misalnya menghitung PPh adalah menghitung besarnya pajak yang terutang yang dilakukan pada setiap masa pajak atau tahun pajak dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
- 2) Kewajiban menyetor dimaksud bahwa WP wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) melalui kantor pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Selain membayar pajak yang terutang, WP juga berkewajiban membayar tunggakan pajak.
- 3) Kewajiban melaporkan berarti bahwa WP wajib melaporkan SPT ke KPP setempat tepat waktu dan mengisi SPT dengan benar.

5. Kesadaran WP

Pajak bersifat memaksa, sehingga tidak jarang menyebabkan WP enggan untuk membayar pajak atau bahkan melakukan kecurangan agar pajak yang



terhutang menjadi lebih kecil. Jika WP memiliki pemahaman dan kesadaran untuk membayar pajak tentu hal tersebut tidak akan terjadi. Beberapa ahli mendeskripsikan kesadaran pajak dengan berbagai pandangan, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan di bawah ini :

a. Pengertian Kesadaran WP

Kesadaran WP dapat dibentuk oleh dimensi persepsi WP, pengetahuan WP, karakteristik WP dan sosialisasi perpajakan (Suryadi, 2006). Pendapat lain menyatakan bahwa :

Kesadaran WP akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Persepsi tersebut dapat terbentuk melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal. Penyuluhan atau sosialisasi pajak yang dilakukan secara intensif dan berkala akan meningkatkan pemahaman WP tentang membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Rahayu, 2010:140).

Pendapat lain menyatakan bahwa WP memiliki kesadaran apabila WP tersebut:

Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar (Manik, 2009).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran WP adalah sebuah keadaan dimana WP sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara karena berdampak pada berkurangnya sumberdaya finansial yang menghambat pembangunan negara. WP mampu menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar dan secara



sukarela. Kesadaran WP dapat dibentuk melalui proses sosialisasi perpajakan yang akan menambah pemahaman WP dan persepsi WP.

6. Kepatuhan WP

Masyarakat yang paham dan sadar pajak akan lebih patuh untuk membayar pajak. WP mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi oleh Petugas Pajak. Kepatuhan WP menjadi faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan WP, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Berikut ini akan dipaparkan mengenai pengertian kepatuhan WP:

a. Pengertian Kepatuhan WP

Berkaitan dengan kepatuhan WP, pendapat ahli menyatakan sebagai berikut :

Terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Devano dan Rahayu, 2006:110).

Pendapat lain menyatakan, kepatuhan WP dapat diidentifikasi dari kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan WP untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terhutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Nasucha, 2004:9). Berdasarkan uraian yang disampaikan Chaizi Nasucha maka unsur-unsur kepatuhan WP dapat dilihat dari :



Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya²⁸
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

- 1) Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), artinya masyarakat mendaftarkan diri dan terdaftar sebagai WP serta memiliki NPWP
- 2) Penghitungan pajak terutang, meliputi pencatatan omzet atau penghasilan sebagai DPP, perhitungan pajak terutang, serta perhitungan pajak kurang bayar
- 3) Pembayaran pajak, yaitu pelunasan pajak terutang baik masa maupun tahunan sesuai dengan kewajiban serta pembayaran tunggakan pajak
- 4) Pelaporan SPT, penyampaian SPT dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kepatuhan WP adalah situasi dimana WP mampu memenuhi kewajiban formal dan material. Kewajiban formal terdiri dari mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, mengukuhkan diri sebagai PKP, menghitung, membayar pajak terutang dan tunggakan pajak, melaporkan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Kewajiban material lebih bersifat sistematis sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

b. Faktor Penentu Kepatuhan WP

Kepatuhan WP dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada WP, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Forest dan Sheffrin, 2002:75-88).

Pendapat lain menyatakan bahwa :

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP dalam pemenuhan kewajiban pajak yaitu besarnya penghasilan yang diperoleh, adanya sanksi perpajakan yang diterapkan, persepsi WP atas pengelolaan pendapatan pajak, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, serta ketersediaan database pemerintah (Hutagaol 2007: 186).

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository



7. Perpajakan

Secara ekonomis ada asumsi bahwa setiap pengeluaran uang yang dilakukan masyarakat umumnya harus diimbangi dengan penerimaan barang atau jasa maupun fasilitas. Asumsi ini secara langsung tidak berlaku bagi pajak. Pajak mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam mekanisme pembayaran pajak dana terlebih dahulu masuk dalam proses anggaran yang akan didistribusikan dan digunakan untuk pengadaan maupun penyediaan barang dan jasa publik yang akan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Berikut ini akan dijelaskan mengenai teori perpajakan:

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2013:1).

b. Azas Pemungutan Pajak

Pemilihan alternatif-alternatif yang berkenaan dengan pemungutan pajak perlu ditentukan azas-azas yang harus dipegang teguh agar tujuan perpajakan dapat tercapai. Azas pemungutan harus dijadikan pedoman agar semua pihak yang terlibat dalam perpajakan tidak merasa dirugikan. Azas-azas tersebut diantaranya adalah :

1) Azas *Equity* atau *Equality*

Keadilan merupakan salah satu azas yang seringkali menjadi pertimbangan penting dalam memilih *policy option* yang ada dalam membangun sistem

perpajakan. Suatu sistem perpajakan akan berhasil apabila masyarakat merasa yakin bahwa pajak yang dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya.

2) Azas *Revenue Productivity*

Upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi sistem perpajakan nasional serta penegakan *law enforcement*, tidak akan berarti bila hasil yang diperoleh tidak memadai.

3) Azas *Ease of Administration*

Azas ini mencakup azas *certainty*, azas *efficiency*, azas *convience of payment*, azas *simplicity*. Azas *certainty* adalah hukum dan peraturan perpajakan harus dapat dimengerti oleh pembayar pajak, harus pasti dan tidak bermakna ganda dan tidak bisa ditafsirkan lain bagi pembayar pajak dan petugas pajak. Azas *efficiency* dapat dilihat dari sisi fiskus dan sisi WP. Pemungutan pajak dari sisi fiskus dikatakan efisien jika biaya pemungutan yang dilakukan oleh kantor pajak lebih kecil daripada jumlah pajak yang dikumpulkan, sedangkan dari sisi WP, pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang dikeluarkan oleh WP untuk memenuhi kewajiban pajak dapat seminimal mungkin. Azas *convience of payment* adalah WP dapat melakukan pelunasan pajak dengan cara mengangsur atau membayar pajak sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh (*Paye-As-You-Earn (P.A.Y.E)*). Azas *simplicity* adalah kesederhanaan penyusunan undang-undang akan mempermudah pemahaman undang-undang. Peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas, dan mudah dimengerti oleh WP.



4) Azas *Neutrality*

Pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja (Rosdiana, 2012:159-180).

c. **Sistem Pemungutan Pajak**

Iuran pajak yang berasal dari masyarakat atau WP diperoleh melalui pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem, antara lain

- 1) *Official Assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP.
- 2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada WP untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang, pemerintah (petugas pajak) hanya mengawasi.
- 3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan WP yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP (Mardiasmo, 2013: 7).

d. **Second Best Theory**

Kondisi tertentu membuat pemerintah mengambil suatu langkah dalam rangka mengumpulkan iuran pajak dari masyarakat atau WP. Salah satu langkah tersebut adalah dengan menerapkan *second best theory*, yang dimaksud *second best theory* adalah :

Penerapan *second best theory* terjadi ketika pemajakan atas suatu sektor ekonomi dinilai tidak efisien yang disebabkan sektor tersebut tidak terkendali dengan baik dalam hal kelembagaan dan informasi. *Second best theory* merupakan alternatif lain dari kebijakan *first best theory* dimana sektor-sektor yang menggunakan *first best theory*, pemerintah memiliki informasi yang





lengkap dan memiliki kontrol atas sektor tersebut (Shome dalam Ramdhan 2012:24)

e. *Hard to tax*

Pada dasarnya semua orang sulit untuk secara sukarela membayar pajak, namun dari semua orang tersebut ada sekelompok WP yang lebih sulit untuk dipajaki daripada WP lainnya atau biasa disebut *hard to tax*. Pengertian *hard to tax* adalah sebagai berikut :

Hard to tax sebagai usaha kecil dan petani kecil yang memiliki beberapa karakteristik yaitu berjumlah besar sehingga menyulitkan otoritas pajak untuk mengawasi mereka semua, berpenghasilan rendah, tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembukuan, mayoritas transaksi dilakukan secara tunai. Berdasarkan seluruh atau sebagian faktor diatas membuat kelompok ini dengan mudah menutupi jumlah penghasilan mereka yang sebenarnya (Thuronyi dalam Ramadhan, 2011:25).

Berdasarkan penegeritian *hard to tax* diatas maka UMKM termasuk dalam kategori *hard to tax* atau kelompok WP yang lebih sulit untuk dipajaki, karena jumlah UMKM yang terlalu banyak sehingga menyulitkan otoritas pajak untuk mengawasi mereka semua, berpenghasilan rendah, UMKM tidak wajib melakukan pembukuan, dan mayoritas transaksi dilakukan secara tunai.

f. Fungsi Pajak

Meskipun pajak tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada WP namun terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara),

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.



2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Mardiasmo, 2013:1).

8. Efektivitas

Konsep efektivitas bersifat multidimensional, maka persepsi seseorang terhadap efektivitas sering berbeda tergantung pada kerangka acuan yang digunakan. Rumusan mengenai efektivitas kegiatan atau program bergantung pada masalah, dan seberapa jauh tingkat keberhasilan pencapaian sasaran. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan efektivitas:

a. Pengertian Efektivitas

Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (*output*), dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan (Steer, 1980:1). Efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai, *do the right things* dan efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan tertentu (Anthony and Govindarajan, 2014:14). Pendapat lain menyatakan, bahwa:

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2009:132).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah sejauh mana kebijakan dan prosedur dalam sebuah organisasi memberikan dampak dari keluaran program sesuai dengan target yang



diharapkan. Semakin besar kontribusi keluaran terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi. Efektivitas juga dilihat dari ketepatan waktu dan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan.

b. Pendekatan Efektivitas

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam mengukur efektivitas organisasi, antara lain :

1) Pendekatan sumber

Mengukur efektivitas dari input. Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya fisik dan non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ketersediaan sumberdaya berpengaruh penting terhadap efektivitas organisasi.

2) Pendekatan proses

Melihat sejauh mana efektivitas dari pelaksanaan suatu program baik kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Efektivitas diukur berdasarkan proses pengolahan sumberdaya menjadi sebuah *output*.

3) Pendekatan sasaran

Pusat perhatian terletak pada *output*, keberhasilan organisasi diukur atas pencapaian hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana. Efektivitas bersifat abstrak, oleh karena itu hendaknya efektivitas tidak dipandang sebagai keadaan akhir. Efektivitas merupakan proses yang berkesinambungan dan perlu dipahami bahwa komponen dalam suatu program saling berhubungan antara satu dengan yang lain serta bagaimana berbagai komponen tersebut memperbesar kemungkinan berhasilnya program (Hari dan Martani, 1987:55).



c. Indikator Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan rumus tertentu.

Dalam penelitian ini, untuk menentukan tingkat efektivitas penerapan sosialisasi pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan WP, penulis menggunakan rumus menurut (Halim, 2004:164) :

$$\text{Efektivitas program} = R/T \times 100\%$$

Dimana: R = Realisasi kegiatan T= Target kegiatan

Apabila dikaitkan dengan kriteria-kriteria kepatuhan WP maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$1) \text{ Efektivitas Pelaporan SPT Tahunan} = \frac{\text{Realisasi Pelaporan SPT}}{\text{Jumlah WP Wajib Laporan}} \times 100\%$$

$$2) \text{ Efektivitas Pembayaran} = \frac{\text{Realisasi Jumlah WP bayar}}{\text{Jumlah WP terdaftar}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan dengan rumus diatas maka akan diketahui persentase efektivitas sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013. Semakin tinggi angka persentase atas sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut maka akan dikatakan semakin efektif. Sebaliknya jika angka persentase dari realisasi sosialisasi pajak semakin rendah maka semakin tidak efektif :

Tabel 4. Ukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
≥100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Munir,dkk, 2004:151



organisasi dan anggota, dimana kedua belah pihak saling membantu untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

4) kebijaksanaan dan praktek manajemen

Ada beberapa mekanisme yang digunakan oleh manajer untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Mekanisme tersebut antara lain : penetapan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, adaptasi dan inovasi organisasi(Steers, 1977:209) .

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian tentang **"Efektivitas Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (WP) Peredaran Bruto Tertentu Kabupaten Wonogiri (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri)"** adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber : Rahayu 2010, Diolah peneliti, 2017

Gambar 1 menjelaskan bahwa UMKM memiliki potensi untuk menambah basis penerimaan pajak. Sebagai upaya untuk menggali potensi pajak UMKM maka pemerintah mengambil langkah dengan menerapkan *second base theory* yang mengedepankan azas *ease of administration* dimana dalam azas ini terdapat salah satu azas yaitu azas *simplicity* atau kesederhanaan. Berdasarkan azas tersebut maka pemerintah menerbitkan sebuah produk hukum perpajakan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh)



Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengertian penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

Penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema khusus ke tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Peneliti berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Creswell, 2012:19).

Pengertian pendekatan studi kasus menurut ahli adalah sebagai berikut:

Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas. Peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell, 2016: 19).

Alasan peneliti memilih penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah karena peneliti ingin menyelidiki, memahami dan mengeksplorasi secara cermat atas perencanaan, pelaksanaan dan tingkat efektivitas program sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak di masukkan ke dalam

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya



Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya⁴¹
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Fokus penelitian membantu peneliti untuk membatasi objek kajian sehingga penelitian tidak terjebak pada beragam data di lapangan. Fokus penelitian diperlukan dalam kegiatan penelitian karena peranan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan yaitu :

Penetapan fokus penelitian akan membahas studi yang akan dibahas oleh peneliti. Penetapan fokus penelitian berfungsi memenuhi kriteria-kriteria *inklusi-eksklusi* (memasukkan-mengeluarkan) suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Melalui bimbingan dan arahan suatu fokus seorang peneliti akan mengetahui secara jelas data atau informasi yang ditinggalkan walaupun menarik karena tidak relevan (Moleong, 2011:37).

Batasan atas kajian yang akan diteliti bersifat spesifik dan terarah, hal tersebut akan membantu penulis untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri :
 - a. Tujuan dan manfaat perencanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013
 - b. Pertimbangan penentuan sosialisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri.
 - c. Persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 KP2KP Wonogiri.
 - d. Rencana kerja sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri
 - e. Penganggaran dana sosialisasi
 - f. Bentuk sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang akan digunakan.
 - g. Penentuan media sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013
2. Pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri.
 - a. Tahap-tahapan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013.
 - b. Pelaksanaan sosialisasi untuk daerah terpencil di Kabupaten Wonogiri.

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository



Repository Universitas Brawijaya

c. Sikap WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri terhadap pelaksanaan sosialisasi PP 46 Tahun 2013

d. Pengukuran keberhasilan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013.

e. Faktor pendukung dan penghambat sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

3. Efektivitas program sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013.

a. Efektivitas Sosialisasi PP 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri

b. Faktor yang mempengaruhi efektivitas.

c. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP

4. Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan KP2KP Wonogiri dapat meningkatkan kepatuhan atau tidak.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Penetapan lokasi dan situs penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan penelitian sudah ditetapkan sehingga akan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kabupaten Wonogiri sedangkan situs penelitian adalah KP2KP Wonogiri yang berlokasi di Jalan Mayjen Sutoyo No.6, Wonokarto, Wonogiri. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Target penerimaan pajak wilayah Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 belum pernah tercapai 100%. Rata-rata pencapaian target atau realisasi penerimaan pajak Kabupaten Wonogiri adalah 86,57%



yang melakukan pembayaran PPh final PP Nomor 46 tahun 2013, dan jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh yang terjadi setelah diadakannya sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari arsip resmi KP2KP Wonogiri mengenai rencana kerja sosialisasi dan realisasi pelaksanaan sosialisasi, *Standart Operating Procedure* (SOP) sosialisasi, Surat Keputusan (SK) Kepala KP2KP Wonogiri mengenai tim penyuluh. Data sekunder juga diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonogiri mengenai data demografi Wonogiri.

3. Sumber Informan

Informan atau narasumber adalah seseorang baik yang mewakili pribadi atau suatu lembaga untuk memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi. Sumber informan atau partisipan penelitian kualitatif dipilih dengan sengaja dan penuh perencanaan (*purposefully select*) (Creswell, 2016:253). Narasumber atau informan wawancara dalam penelitian akan disebutkan dalam tabel berikut :

Tabel 5. Sumber Informan

No	Bagian	Jabatan	Jumlah
1	Tim penyuluh	Ketua	1
		Anggota	4

Sumber : KP2KP Wonogiri, Diolah 2017

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdiri dari 5 pegawai dimana 1 orang sebagai ketua pelaksana sekaligus sebagai kepala kantor dan 4 sebagai anggota atau pelaksana. Anggota atau pelaksana ini dibagi berdasarkan tugas yang akan diemban, terdiri dari ketua



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Wonogiri

a. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri berada pada posisi astronomis $110^{\circ} 41' - 111^{\circ} 18'$ BT dan $7^{\circ} 32' - 8^{\circ} 15'$ LS dengan luas wilayah 1.822,37 km. Secara administratif

Kabupaten Wonogiri terdiri dari 25 kecamatan dengan 251 desa dan 41 kelurahan.

Kecamatan tersebut antara lain : Kecamatan Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo, Baturetno, Karangtengah, Batuwarno, Wuryantoro, Eromoko, Nguntoronadi,

Kismantoro, Manyaran, Pracimantoro, Paranggupito, Giritontro, Puh Pelem, Tirtomoyo, Giriwoyo, Sidoharjo, Girimarto, Jatisrono, Jatiroto, Slogohimo,

Jatipurno, Purwantoro, dan Bulukerto. Kabupaten Wonogiri memiliki batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo

dan Karanganyar, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan

Ponorogo, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Samudera

Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Klaten.

Data dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disperindag dan KUKM) Kabupaten Wonogiri tahun 2016

menyebutkan bahwa jumlah UMKM binaan Disperindag dan KUKM di

Kabupaten Wonogiri adalah sejumlah 7490. Jumlah untuk masing-masing kriteria usaha adalah untuk usaha mikro sejumlah 7293, usaha kecil 190 dan usaha



menengah adalah sejumlah 6 usaha. UMKM Wonogiri mampu menyerap jumlah tenaga kerja sejumlah 16.289 tenaga kerja pertahun 2016.

b. Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri

Adapun visi dan misi Kabupaten Wonogiri tahun 2016 hingga 2021 adalah sebagai berikut :

“Membangun Wonogiri sukses, beriman, berbudaya, berkeadilan, berdaya saing dan demokratis”

Sebagai wujud dukungan perwujudan visi tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

- 1) Mengelola pemerintahan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis terpercaya dengan semboyan SUKSES sebagai pola managerial.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup manusia Wonogiri melalui program Wonogiri Pintar, Wonogiri Kerja, Wonogiri Sehat serta Wonogiri beriman sesuai dengan mengedepankan sikap toleransi antar umat.
- 3) Membangun dan memberdayakan Wonogiri dari pinggiran dengan memperkuat prioritas pembangunan di desa.
- 4) Meningkatkan produktifitas rakyat Wonogiri dan daya saing disegala bidang sehingga Wonogiri dapat maju dan bangkit bersama daerah-daerah lain.
- 5) Mengembangkan dan melestarikan adat serta budaya dan tradisi di masyarakat Wonogiri.
- 6) Pemerataan pembangunan yang berkeadilan disegala bidang.

- 7) Mengembangkan seluruh potensi-potensi di dalam jiwa dan raganya Wonogiri untuk kemaslahatan rakyat Wonogiri

2. Gambaran Umum KP2KP Wonogiri

a. Sejarah Singkat KP2KP Wonogiri

Wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri dahulunya merupakan bagian dari KPP Klaten. Wilayah kerja KPP Klaten meliputi tiga Kabupaten di Jawa Tengah, yaitu : Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri. Seiring dengan modernisasi di lingkungan Ditjen Pajak maka pada Oktober 2007 KPP Klaten mengalami pemecahan. Pemecahan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka KPP Klaten dipecah menjadi dua bagian yaitu KPP Pratama Klaten dan KPP Pratama Sukoharjo.

KPP Pratama Sukoharjo mulai beroperasi sejak 30 Oktober 2007. Tanggal tersebut didasarkan pada Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007 tertanggal 3 Oktober 2007. KPP Pratama Sukharjo telah memiliki gedung sendiri yang terletak di Jalan Jaksa Agung R.Suprpto No.7 Sukoharjo. Gedung baru ini mulai digunakan sejak 1 Maret 2013. Demi kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepada WP, KPP Pratama Sukoharjo dibantu oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri di Kabupaten Wonogiri. KP2KP adalah instansi vertikal



Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama Sukoharjo. KP2KP Wonogiri berlokasi di Jalan Mayjen Sutoyo No.6 Wonokarto, Wonogiri.

b. Visi dan Misi KP2KP Wonogiri

1) Visi

Visi dari KP2KP Wonogiri adalah menjadi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak terbaik se-Indonesia

2) Misi

Misi dari KP2KP Wonogiri adalah sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan serta memberikan pelayanan kepada WP
- b) Memberikan bantuan dan tuntunan kepada WP di wilayah Kabupaten Wonogiri dalam rangka menghimpun penerimaan pajak


c. Tugas dan Fungsi KP2KP Wonogiri

Tugas : melaksanakan penyuluhan, pelayanan, konsultasi dan pengawasan kepatuhan WP dalam wilayah wewenangny berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi : melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada WP, pemberian pelayanan kepada masyarakat dibidang perpajakan dalam rangka membantu KPP Pratama, serta pelaksanaan administrasi kantor.

d. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Adapun struktur organisasi KP2KP Wonogiri adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi KP2KP Wonogiri

Sumber : Data resmi KP2KP Wonogiri, Diolah Peneliti 2017

Pembagian tugas :

1) Kepala KP2KP

Merumuskan kebijakan atau program kerja KP2KP Wonogiri, pengawasan terhadap kinerja bendahara, petugas pelaksana, dan pegawai honorer KP2KP Wonogiri, pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan kepatuhan WP.

2) Bendahara

Mengelola anggaran/ kebendaharaan kantor, mengadministrasikan kepegawaian, melaksanakan pelayanan, penyuluhan dan pengawasan kepatuhan WP.

3) Petugas pelaksana

Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh kepala KP2KP Wonogiri, melaksanakan pelayanan kepada WP, melaksanakan penyuluhan kepada WP, melaksanakan pengawasan kepatuhan WP.



4) Pegawai honorer

Melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan

B. Penyajian Data

Peneliti akan memaparkan data yang diperoleh mengenai Sosialisasi PP Nomor

46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri dengan menambahkan kode-kode khusus.

Kode-kode khusus digunakan untuk mempermudah dalam memaknai data yang disajikan, berikut ini adalah keterangan mengenai kode-kode khusus tersebut :

DP₁: Data Primer wawancara langsung, **DP₂**: Data Primer wawancara tidak langsung, **DS**: Data Sekunder, **I**: Informan, **RM**: Rumusan Masalah, **F**: Fokus, **T**:

Tujuan, **M**: Manfaat, **L** : Terjun lapangan, **Ki**: Koordinasi internal, **Ke**: Koordinasi

eksternal, **PT** : Pembagian tugas, **P**: Pendukung, **H**: Hambatan, **Peny**: Pembentukan

tim penyuluh, **Pemb**: Pembayaran PPh, **Bel**: Pelaporan SPT Tahunan. Penyajian

data mengenai sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 akan dipaparkan di bawah

ini. :

1. Perencanaan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 oleh KP2KP Wonogiri dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan WP Peredaran Bruto Tertentu Kabupaten Wonogiri

a. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

Suatu program kegiatan membutuhkan sebuah perencanaan yang sistematis dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut juga sesuai

dengan pernyataan beberapa informan tim penyuluh KP2KP Wonogiri ketika

peneliti menanyakan “apa tujuan dan manfaat perencanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?” berikut:



Informan I

“Ya kalau tujuan perencanaan ya agar e bisa mencapai target ya tentunya, kalau misalkan target sosialisasi misalkan 48 di tahun 2016 kemarin ya kita rencanakan bulan ini berapa bulan ini berapa, biar nanti ee di akhir tahun bisa tercapai target yang diberikan. Kemudian kalau mengedukasi WP agar meningkat kepatuhannya itu saya rasa merupakan tujuan sosialisasi bukan tujuan perencanaan sosialisasi.” (Pak Ganung, lokasi KP2KP Wonogiri, 14 Maret 2017)

Informan II

“Ee kalau tujuannya ya mendidik WP agar mereka meningkat kesadarannya dan kepatuhannya di perpajakan.” (Mas Reza, lokasi KP2KP Wonogiri, 20 Maret 2017)

Informan III

“Nek tujuannya pasti biar WP itu lebih ngerti apa sih kewajiban mereka apalagi PP 46 itu, kan sekarang apa namanya cara bayarnya pun beda, ya biar mereka ngerti aja.” (Mbak Lisa, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan IV

“Yang jelas kalau suatu kegiatan atau kerjaan itu kan kalau direncanakan terlebih dahulu akan lebih tertata, tujuannya makin jelas, kemudian pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya kalau enggak kita rencanakan malah jadinya kemana-mana kaya misalnya kita rencanakan target pesertanya 100 mau enggak mau kita nyebar undangannya 100, kan enggak mungkin kita udah menyediakan 100 ternyata kita nyebar undangannya 150 padahal tempatnya kita sesuaikan 100, kemudian materinya ini, nanti malah materinya lari kemana-mana seperti itu sih.” (Mas Rudi, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Kode : DP₁/I._{1.4}/Rm₁/F_{1aT}/tujuan

Informan V

“Tujuannya yaitu meningkat kesadarannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya para WP nya sebagaimana mestinya nanti.” (Mbak Dita, Lokasi Jatisrono rumah Mbak Dita, 26 Maret 2017)

Kode : DP₁/I._{2.3.5}/Rm₁/F_{1aT}/edukasi

Kode validitas data : DP₁/Rm₁/F_{1aT}



Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Reposit

Informan I

Kalau manfaatnya ya tentunya kalau sesuatu itu direncanakan ya insyaAllah hasilnya lebih sesuai dengan yang kita inginkan.” (Pak Ganung, lokasi KP2KP Wonogiri, 14 Maret 2017)

Reposit

Informan II

Kalau manfaatnya ya kalau sesuatu itu direncanakan ya insyaAllah akan sampai tujuan dan yang kita inginkan gitu ajalah.” (Mas Reza, lokasi KP2KP Wonogiri ,20 Maret 2017)

Reposit

Informan III

Kalau abis itu manfaat perencanaannya ya ini sih diharapkan kalau rencananya bagus nanti prakteknya atau *eksekusinya* bagus, ya jadi perlu direncanakan kalau enggak nanti ya morat-marit, apalagi kalau kita enggak merencanakan, orang yang direncanakan kadang koordinasi itu mleset, jadi disana ada *miss* komunikasi, misalkan ini udah disiapkan ini ternyata disana alatnya kurang atau lcd nya rusak, nah diharapkan dari adanya perencanaan yang bagus nanti *eksekusinya* bisa bagus sesuai yang direncanakan.” (Mbak Lisa, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Reposit

Informan IV

Manfaatnya yang jelas kita hasilnya nanti atau eksekusinya tadi sesuai dengan yang kita rencanakan.” (Mas Rudi, lokasi KP2KP Wonogiri , 24 Maret 2017)

Reposit

Informan V

Kalau manfaatnya ya tentunya apa yang kita rencanakan itu semoga bisa sesuai dengan apa yang terjadi *real* kaya gitu sih .” (Mbak Dita, Lokasi Jatisrono rumah Mbak Dita, 26 Maret 2017)

Reposit

Kode : DP₁/I.1.2.3.4.5/Rm₁/F_{1aM}

Reposit

Kode validitas data : DP₁/Rm₁/F_{1aM}

Reposit

Repository Universitas Brawijaya

Reposit

Sebelum suatu kegiatan dirancang dan dilaksanakan maka diperlukan suatu

Reposit

pertimbangan. Pertimbangan akan membantu KP2KP untuk memutuskan suatu

Reposit

kegiatan sosialisasi tersebut perlu dilaksanakan atau tidak. Ada beberapa

Reposit

pertimbangan bagi KP2KP Wonogiri mengapa memilih sosialisasi sebagai cara

Reposit

Repository Universitas Brawijaya



pembayarannya sendiri, perlu lebih tekankan lagi supaya WP tadi patuh gitu, ya dengan cara sosialisasi tadi.” (Mas Rudi, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan V

”Ya karena untuk sosialisasi UMKM itu yang paling efektif ya, karena ee biasanya UMKM itu kan pembayaran 1 % nah itu kan pembayaran paling banyak jadi untuk peningkatannya paling efektif kita rasain itu.”(Mbak Dita, lokasi Jatisrono rumah Mbak Dita, 26 Maret 2017)

Kode : DP₁/I₁23.45/Rm₁/F_{1b}

Kode validitas data : DP₁/Rm₁/F_{1b}

c. Persiapan yang Dilakukan Sebelum Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

Kegiatan sosialisasi membutuhkan suatu persiapan sebelum pelaksanaan.

Persiapan yang baik akan menunjang pelaksanaan kegiatan. Ada beberapa hal yang harus disiapkan sebelum sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 dilaksanakan oleh KP2KP Wonogiri. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari tim penyuluh ketika peneliti menanyakan “bagaimana persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri?”, Berikut :

Informan I

”Kalau persiapan itu butuh ya, tapi kalau persiapan secara khusus kita mempersiapkan sosialisasi PP 46 itu, ya memang karena sudah sering jadi ya ee tidak perlu persiapan khusus lagi ya, karena materinya sudah ada, apa sudah ada, , cuman kalau secara khusus kita mempersiapkan ya, semuanya sudah tersedia semua sih tinggal melakukan penyuluhannya saja.”(Pak Ganung, lokasi KP2KP Wonogiri, 14 Maret 2017)

Informan II

”Kalau aku sih, eh ya kalau kami sih, yang pertama membentuk tim penyuluh, terus yang utama materinya itu rencananya mau nyampain apa sih gitu, akomodasi, snack dan lain lain. Tapi kalau udah rutin ya yowes jalan aja gitu, udah sering soale. Pada saat WP daftar pun itu kan juga dapat sosialisasi sederhana ya intinya, pembuat NPWP pun sudah sosialisasi oh Pak jenengan bayar 1% nggeh, laporan dan lain-lain seperti itu.” (Mas Reza, lokasi KP2KP Wonogiri, 20 Maret 2017)



Kode : DP₁/I₂/Rm₁/F_{1c}/tidak perlu persiapan

Informan III

”Persiapannya pertama kita harus tahu dulu nih sasarannya siapa, jadi misalkan kita mau sosialisasi PP 46 ke paguyuban entah itu paguyuban pasar atau pedagang bakso atau apa gitu ya yang punya kewajiban PP 46, biasanya kita ini dulu siapa sasarannya, nanti kalau udah kita koordinasi nih, kita koordinasi kalau paguyuban ya ke ketuanya, atau enggak ke pengurusnya, koordinasi nanti koordinasi itu kita ini apa namanya yang dibahas itu biasanya tempat, waktunya, yang diundang nanti siapa-siapa aja. Nanti kalau udah selesai koordinasi dengan pihak sana baru nanti disini kita siapin *deh*, kaya misalkan konsumsi sama *sosialisasi kit nya*, nanti kalau udah kita bikin materinya udah gitu aja.” (Mbak Lisa, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan IV

”Ya persiapan sih untuk semua penyuluhan atau sosialisasi itu pertama kita merencanakan dimulai dari waktunya kapan, jumlah pesertanya berapa, tempatnya dimana, sasaran pesertanya siapa, temanya apa, ya ini kan PP 46 ya pasti sasarannya usahawan, mungkin perencanaan juga bisa kita klasifikasikan lagi, usahawannya apa, lebih mengerucut misalkan pedagang bakso semua atau misalnya warung makan atau toko kelontong itu bisa. Itu pertama perencanaan, kemudian kita koordinasi dengan pihak yang akan kita tuju sosialisasi atau pihak yang mengajukan untuk dilakukan sosialisasi, setelah itu ya kita tinggal *eksekusi* aja gitu.” (Mas Rudi, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan V

”Persiapannya paling ya pembentukan tim penyuluh, terus kemudian penyiapan materi dan akomodasinya, selain itu tinggal jalan, terus ee selain itu juga pada saat WP mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP itu juga sudah disosialisasikan langsung sama petugas NPWP nya, kalau untuk PP 46 itu pembayarannya cuma 1%.” (Mbak Dita, lokasi Jatisono rumah Mbak Dita, 26 Maret 2017)

Kode : DP₁/I_{1.3/4.5}/Rm₁/F_{1c}/persiapan

Kode validitas data : DP₁/Rm₁/F_{1c}

Persiapan sosialisasi KP2KP Wonogiri salah satunya adalah pembentukan tim penyuluh. KP2KP Wonogiri membentuk tim penyuluh dalam rangka melaksanakan sosialisasi kepada WP. Pembentukan tim penyuluh dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala KP2KP Wonogiri. Hal tersebut sesuai



dengan pernyataan 5 sumber informan dari tim penyuluh berikut ketika peneliti

menanyakan “bagaimana pembentukan tim penyuluh KP2KP Wonogiri?” :

Informan I

“Ada,ada SK nya tapi karena keterbatasan SDM kita ya itu itu aja, jadi kita buat SK untuk tim penyuluh.” .”(Pak Ganung, lokasi KP2KP Wonogiri, 14 Maret 2017)

Informan II

”Tim penyuluh itu dibentuknya pertahun awal awal Januari. Tugas yang diemban ya sesuai apa yaa sesuai *passionnya* sesuai jabatannya, sesuai keahliannya, misal Mbak Lisa bendahara ya jadi bendahara, aku bagian yang keluar nyuluh-nyuluh gitu.” (Mas Reza, lokasi KP2KP Wonogiri, 20 Maret 2017)

Informan III

”Tim penyuluh sendiri ada, anggotanya ya 5 karena kita pegawainya 5 hehehe biar adil *ben kabeh melu ngrasakne*.” (Mbak Lisa, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan IV

”Sebenarnya kalau untuk perencanaan itu salah satunya juga ada pembentukan tim penyuluh juga ya, dan ada SK nya, salah satunya tim penyuluh itu ada ketua penyuluh juga, otomatis ada bendahara yang menyediakan anggaran, sekretaris yang surat menyurat juga, kemudian anggota yaa itu yang melaksanakan penyuluhan , tapi ya enggak mungkin keluar semuanya gitu, karena kita kan pegawainya cuma 5, yaa memang kita semuanya lima-lima nya tergabung dalam kepanitiaan itu, tapi kalau ada sosialisasi disana yang keluar ya paling Pak Ganung, Reza gitu sama ditambah sama pegawai Sukoharjo, yang di kantor pasti ada yang *stand by* juga.” (Mas Rudi, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan V

”Tim penyuluh sendiri ada, anggotanya ya 5 karena kita pegawainya 5 hehehe biar adil *ben kabeh melu ngrasakne*. Kan di tim penyuluh itu ada SK nya jadi ya di SK nya itu udah dibagi siapa penanggungjawabnya, ketua, sekretaris dan anggota. Nah untuk satu kali SK itu untuk kegiatan satu tahun.”(Mbak Dita, lokasi Jatisrono rumah Mbak Dita, 26 Maret 2017)

Kode : DP1/I.1.2.3.4.5/Rm1/F.1.cl.Peny

Kode validitas data : DP1/Rm1/F.1.cl.Peny



Setelah tim penyuluh dibentuk maka terdapat pembagian tugas tim penyuluh dan pegawai KP2KP Wonogiri. Berikut ini pernyataan dari tim penyuluh KP2KP Wonogiri ketika peneliti menanyakan “bagaimana pembagian tugas tim penyuluh KP2KP Wonogiri?”:

Informan I

“Ya paling penanggungjawab, ketua, sekretaris, anggota. Tapi karena kekurangan tenaga, jadi ya yang ada itu ya kita coba optimalkan, jadi ya kadang-kadang bendahara ikut nyuluh, bendahara ikut pelayanan dan sebagainya.” (Pak Ganung, lokasi KP2KP Wonogiri, 14 Maret 2017)

Informan II

“Eee enggak di sini doang ya pasti disemua KPP dan KP2KP ya alasannya sama, kalau KP2KP apalagi, oh dia 5 orang menangani satu kabupaten ya pasti luar biasa. Di KPP pun kadang orangnya banyak tapi juga kurang efektif juga, jadi yang ada disini ya kita optimalkan, kaya Mbak Lisa itu bendahara kan itu ikut nyuluh, ikut pelayanan di depan, kita optimalkan SDM disini ya, SDM disini lebih tuf lah ngabehi soale disini hehehe.” (Mas Reza, lokasi KP2KP Wonogiri, 20 Maret 2017)

Kode : DP₁/I._{1,2}/Rm₁/F._{1,c3}.PT

Informan III

“Kalau di KP2KP enggak ada seksi-seksinya, yang jelas kalau di KP2KP tugasnya ngabehi, kabeh-kabeh digarap” (Mbak Lisa, wawancara dilakukan melalui telepon pada tanggal 26 April 2017)

Kode : DP₂/I.₃/Rm₁/F._{1,c3}.PT

Kode validitas data : DP₁ dan DP₂/Rm₁/F._{1,c3}PT

Tim penyuluh KP2KP Wonogiri berjumlah 5 orang anggota. Akan tetapi jumlah tenaga penyuluh yang melakukan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 ke lapangan adalah sejumlah 2 orang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 5 sumber informan dari tim penyuluh berikut ketika peneliti menanyakan “berapa



jumlah pegawai pajak yang ditugaskan untuk melaksanakan sosialisasi PP Nomor

46 Tahun 2013?" :

Informan I

"Kalau yang berangkat biasanya dua orang, kalau kita kekurangan misalkan untuk mensosialisasikan orang yang sangat banyak nah kita meminta bantuan ke KPP Pratama Sukoharjo." (Pak Ganung, lokasi KP2KP Wonogiri, 14 Maret 2017)

Informan II

"Ee yang berangkat biasanya 2 orang, sama 1 honorer bantu-bantu nata meja, nata led kaya gitu." (Mas Reza, lokasi KP2KP Wonogiri, 20 Maret 2017)

Informan III

"Kalau yang turun ke lapangan kita pegawainya sedikit cuma 5 orang jadi enggak mungkin semua panitia atau yang ada di SK itu berangkat ke penyuluhan, jadi yang berangkat paling cuma Pak Ganung aja, sama Mas Reza atau sama Mas Rudi kadang-kadang." (Mbak Lisa, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan IV

"Dua biasanya, minimal satu sih pernah juga, satu kan sama dibantu sama teman-teman honorer juga, *security* untuk persiapan kesana, tapi untuk pemateri kita tetep bisa minta bantuan ke Sukoharjo." (Mas Rudi, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan V

"Kalau yang terjun ke lapangan langsung itu paling satu dua orang aja, karena pertama kita keterbatasan SDM nya juga, selain itu karena kapasitas pertimbangan fisik dari salah satu petugasnya makannya kita cuma bisa kirim satu sampai dua orang itu untuk KP2KP Wonogiri, tapi ada juga bantuan dari KPP Pratama Sukoharjo." (Mbak Dita, Lokasi Jatisrono rumah Mbak Dita, 26 Maret 2017)

Kode : DP₁/I.1.2.3.4.5/Rm₁/F.1.c2.L

Kode validitas data : DP₁/Rm₁/F.1.c2.L

Setelah tim penyuluh KP2KP terbentuk, tahap persiapan selanjutnya adalah koordinasi. Koordinasi dapat berupa koordinasi *internal* tim penyuluh KP2KP sendiri dan koordinasi *eksternal* dengan pihak asosiasi atau paguyuban pengusaha



yang ada di Wonogiri. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan tim penyuluh ketika peneliti menanyakan “bagaimana koordinasi tim penyuluh untuk pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?” berikut :

Informan I

”Sebenarnya dalam rangka koordinasi ya, koordinasi *internal* kita membagi tugas sedangkan koordinasi *eksternal* itu tentang penyediaan tempat, dan siapa yang diundang itu dilakukan, nah setelah itu memang ada pembagian tadi, saya akan mendelegasikan siapa yang memberikan materi, siapa yang nanti yang menyiapkan materinya juga, kadang-kadang ya sama juga, yang menyiapkan materi si A yang menyampaikan materi juga si A, tergantung situasinya.”(Pak Ganung, lokasi KP2KP Wonogiri, 14 Maret 2017)

Informan II

”Ee kita biasanya bagi materi mengenai kewajiban WP ya, seperti cara daftar, cara itung, cara lapor kita jadiin satu, terus untuk pembayaran kita sendirikan ya itu karena rumit ya PP 46 itu, ada yang bisa internet ada yang enggak, kalau yang bisa internet ya kita ajari kalau enggak ya kita suruh pakai SMS *billing* aja gitu.”(Mas Reza, lokasi KP2KP Wonogiri ,20 Maret 2017)

Informan III

”Koordinasine piye ya, yo sing jelas sih setelah koordinasi sama *ekstern* mereka bilang ke aku selaku bendahara ya, mbak nanti tanggal sekian ada sosialisasi disini nanti disiapkan ya snaknya, makan siangnya dan lain-lainnya, jadi paling itu aja sih ya untuk aku koordinasinya, kalau untuk materinya biasanya Pak Ganung sama Mas Reza Widi. Kalau rapat khusus enggak ada deh, kecuali kita ada sosialisasi yang agak gedhe ini, maksudnya ini pesertanya agak gedhe atau ukuran sosialisasinya agak gedhe ada nih kita ada omong-omongan maksudnya sosialisasinya gini gini ya.”(Mbak Lisa, wawancara dilakukan melalui telepon pada tanggal 26 April 2017)

Informan IV

”Kalau koordinasi internal sih yang jelas si ketua, pak kepala dia ee setelah dapat ee misalnya ada undangan atau permintaan sosialisasi dimana, ya si kepala atau ketua ini menyampaikan ke kita ada ini ini, biasanya beliau minta tolong ke Reza atau Elisa atau ke saya, nanti mas untuk sosialisasi disini tolong mas ini buat surat atau telepon kesana, nah gitu. Jadi kalau koordinasinya ketika ada itu, ketua bisa mendelegasikan kepada siapa untuk koordinasi lebih lanjut kesananya lagi. Kemudian, ke bendaharanya tolong siapkan anggaran dana segini, nanti perlu ada *snak* enggak, perlu ada makan siang atau enggak, atau cuma *snak* aja, disesuaikan dengan anggaran, ada *souvenir* enggak, nanti dipersiapkan. Jadi koordinasinya



lingkup koordinasi ke pihak sananya sama koordinasi mengenai anggaran, sarana dan prasarananya tadi.” (Mas Rudi, lokasi KP2KP Wonogiri , 24 Maret 2017)

Informan V

”Kalau koordinasinya paling kita cuma bagi materi aja mengenai kewajiban WP itu ke WP nya, untuk pendaftaran, menghitung, melapor itu terus yang sosialisasi yang masalah pembayaran kaya gitu mas Reza.” (Mbak Dita, Lokasi Jatisrono rumah Mbak Dita, 26 Maret 2017)

Kode : DP₁/I.1.2.3.4.5/Rm₁/F.1.c4.Ki

Kode validitas data : DP₁/ Rm₁/F.1.c4.Ki

Setelah koordinasi *internal* dilakukan, selanjutnya adalah koordinasi dengan pihak *eksternal*. Koordinasi *eksternal* dilakukan melalui telepon. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan tim penyuluh ketika peneliti menanyakan “bagaimana koordinasi dengan pihak *eksternal* ?” berikut :

Informan I

”Ee karena kita sudah dari awal memang sudah ada hubungan gitu ya, paling kita via telepon aja.” (Pak Ganung, lokasi KP2KP Wonogiri, 14 Maret 2017)

Informan II

”Yaa kalau sudah ada kontaknyaa yaa paling kita telepon dulu.” (Mas Reza, lokasi KP2KP Wonogiri ,20 Maret 2017)

Informan III

”Kita lebih seringnya telepon atau datang langsung, karena kalau lewat surat lama kecuali kita nganter sendiri, tapi kalau kita lebih sering dateng sendiri atau telepon.” (Mbak Lisa, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan IV

”Koordinasinya ya ee, kita kan punya kontak-kontaknya gitu ya, ya kita tinggal hubungi aja ke perwakilannya itu, kalau misalnya kita mau ngadain disana, kita mau ngadain sosialisasi disini nih kira-kira jadwalnya kapan yang memungkinkan, kita koordinasinya pasti mengenai waktu, kemudian tempat gimana, nanti lebih lanjutnya kita bahas lebih lanjut lagi, tapi kalau misalkan sana yang minta kan lebih enak lagi, kalau masalah itu ya kita jalin hubungannya dari tadi ee



kontaknya tadi kita hubungi via telepon dahulu bisa.” (Mas Rudi, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan V

”Kalau koordinasi dengan pihak *ekstrenal* biasanya via telepon terus tinggal kita rencanain langkah berikutnya kaya gimana.” (Mbak Dita, Lokasi Jatisrono rumah Mbak Dita, 26 Maret 2017)

Kode : DP₁/I.1.2.3.4.5/Rm₁/F.1.c5.Ke

Kode validitas data : DP₁/ Rm₁/F.1.c5.Ke

d. Rencana Kerja Program Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

Sebelum pelaksanaan sosialisasi KP2KP Wonogiri melakukan penyusunan rencana kerja. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan tim penyuluh ketika peneliti menanyakan “adakah rencana kerja untuk sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013? berikut :

Informan I

”Ada direncana kerja penyuluhan sendiri ada memang memberikan sosialisasi kepada WP usaha, WP usaha terutama di daerah Wonogiri ini saya yakin sebagian besar usahanya secara kuantitas adalah UKM gitu ya.” (Pak Ganung, lokasi KP2KP Wonogiri, 14 Maret 2017)

Informan II

”Ada rencana kerja ada.” (Mas Reza, lokasi KP2KP Wonogiri, 20 Maret 2017)

Informan III

”Kalau rencana kerja ada, cuma enggak cuma buat PP 46 aja, jadi kalau rencana kerja sosialisasi kita dari awal tahun pasti udah disuruh bikin kan, jadi enggak cuma sosialisasi PP 46 aja, sosialisasi yang lain juga.” (Mbak Lisa, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)



Informan IV

”Ya ada, ya rencana kerja kan ya tadi kan kalau dari kita sendiri kan ada target ya, ada target dalam setahun itu ada sosialisasi apa. Tapi yang jelas kita ee sosialisasi kan enggak melulu sosialisasi PP 46 aja, untuk PP 46 misalkan ditargetkan setahun 3 kali sosialisasi misalnya, tapi diluar 3 kalipun kita bisa dadakan atau bisa kondisional, jadi ketika ada permintaan atau ada momen tertentu atau ada suatu hal yang mengharuskan kita sosialisasi ya sosialisasi. Jadi menurut rencana kerja ya rencana kerja tapi kita sifatnya lebih ke kondisional.” (Mas Rudi, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan V

”Rencananya sih untuk WP usaha di daerah Wonogiri terus disesuaikan sama kuantitas UKM nya.” (Mbak Dita, Lokasi Jatisono rumah Mbak Dita, 26 Maret 2017)

Kode : DP₁/I₁.2.3.4.5/Rm₁/F_{1a}

Kode validitas data : DP₁/Rm₁/F_{1a}

Selain data primer yang diperoleh peneliti melalui wawancara, peneliti juga mengumpulkan data sekunder. Berikut ini adalah contoh Rencana kerja sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang disusun oleh KP2KP Wonogiri dari tahun 2013 sampai dengan 2016:

Tabel 6.

Rencana Kerja Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri Tahun 2013 sampai 2016

Tahun	Jenis WP	Tema	Target	Kegiatan	Media	Total
2013	1. Calon WP				-	-
	2. WP baru				-	-
	3. WP terdaftar				-	-
2014	1. Calon WP				-	-
	2. WP baru	SPT Tahunan PPh	WP peredaran bruto tertentu	Kelas pajak	Langsung	2
		Hak dan Kewajiban WP	WP peredaran bruto tertentu	bimbingan teknis	Langsung	4
	3. WP terdaftar	Hak dan Kewajiban WP	WP peredaran bruto tertentu	bimbingan teknis	Langsung	1
SPT Tahunan PPh		WP peredaran bruto tertentu	Kelas/klinik pajak	Langsung	2	
2015	1. Calon WP				-	-
	2. WP baru	PPh bagi WP dengan omzet kurang dari 4,8 M	WP OP yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas	Bimbingan teknis	Langsung	3
				Penyuluhan melalui pemberi kerja atau asosiasi		
3. WP terdaftar	PPh bagi WP dengan omzet kurang dari 4,8 M	WP OP yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas	Bimbingan teknis	Langsung	11	
2016	1. Calon WP				-	-
	2. WP baru	Penyuluhan pada WP dengan peredaran bruto tertentu	WP omzet kurang dari 4,8M	Bimbingan teknis	Langsung	15
				Bimbingan teknis		
3. WP terdaftar	Penyuluhan pada WP dengan peredaran bruto tertentu	WP omzet kurang dari 4,8M	Bimbingan teknis	Langsung	1	

Sumber : Arsip Resmi KP2KP Wonogiri, Diolah Peneliti 2017

Kode : DS₁/Rm₁/F₁



e. Penganggaran Dana

Suatu kegiatan sosialisasi membutuhkan dana sebagai penunjang pelaksanaan sosialisasi tersebut. Penganggaran dana termasuk dalam tahap perencanaan sosialisasi. Tanpa adanya dana yang dianggarkan maka sosialisasi tidak dapat dilaksanakan. KP2KP memiliki anggaran dana sendiri untuk kegiatan sosialisasi pajak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bendahara KP2KP wonogiri berikut:

Pertanyaan : Berapa dana yang dianggarkan untuk sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?

”Kalau sosialisasi itu ya ada belanja bahan, belanja bahan itu kaya misalkan *snak*, makan , *stater kit*, materi, pokoknya keperluan sosialisasi lah, terus ada belanja sewa kalau misalkan kita harus sewa tempat, terus ada perjalanan dinasnya, terus kalau non operasional untuk percetakan, iklan, sama *souvenir* untuk sosialisasi itu ada sekitar dananya 287.600.000 satu tahun totalnya. Tapi biasanya ya ini kadang kurang, ya ini karena ada yang minta di sosialisasi dong, nah itu kan yang kita lebih, kan ini kita anggarannya untuk 48, nah kalau lebih ya nanti kalau masih sisa ya bisa dimanfaatkan, kalau kurang ya geser dari anggaran lainnya kalau masih bisa digeser, kalau enggak ya nanti kita minta bantuan ke Sukoharjo biasanya, apalagi kalau udah akhir-akhir tahun udah enggak bisa geser-geser lagi, udah enggak bisa revisi lagi ya mau enggak mau minta tolong ke Sukoharjo.” (Mbak Lisa, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Kode : DP₁/I₃/Rm₁/F_{1e1}

Kode validitas data : DP₁/Rm₁/F_{1e1}

Pertanyaan : Bagaimana proses penganggaran dana sosialisasi?

“Jadi setiap 2 tahun sekali itu bikin anggaran, misalkan tahun 2018 nyusunnya akhir tahun 2016 kemarin, ya kita tentuin mau target sosialisasinya berapa kali, terus pas sosialisasi itu butuh apa aja, terus dibikin di aplikasi RKA-K/L, terus di tuangin di KAK, gitu sih yang aku kerjain selama jadi bendahara dek.”(Wawancara melalui pesan singkat telepon dengan Mbak Elisa)

Kode: DP₂/I₃/Rm₁/F_{1e2}

Kode validitas data : DP₂/Rm₁/F_{1e2}

Pertanyaan : Bagaimana perlakuan terhadap sisa dana sosialisasi?

“Semua sisa dana dalam tahun anggaran harus dikembalikan ke kas negara dengan menggunakan SSBP (jika di tahun berikutnya) dan SSPB (jika di tahun berjalan).”(Wawancara Mbak Lisa melalui telepon pada tanggal 11 April 2017)

Kode: DP₂/I₃/Rm₁/F_{1e3}

Kode validitas data : DP₂/ Rm₁/F_{1e3}

Selain data primer yang berasal dari wawancara, peneliti juga mengumpulkan data sekunder sebagai instrumen pendukung. Data tersebut berasal dari arsip resmi KP2KP Wonogiri. Berikut akan disajikan data anggaran dan realisasi dana sosialisasi KP2KP Wonogiri :

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Dana Sosialisasi KP2KP Wonogiri

Tahun	Anggaran Sosialisasi	Realisasi
2013	95.000.000	90.250.000
2014	105.000.000	101.010.000
2015	294.389.000	285.557.330
2016	514.277.000	498.180.500

Sumber : Arsip Resmi KP2KP Wonogiri, Diolah Peneliti 2017

Kode : DS₂/Rm₁/F_{1e}

f. Bentuk Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

Sosialisasi dapat berupa sosialisasi langsung dan tidak langsung. Bentuk sosialisasi langsung dapat berupa *event* (kegiatan), pendekatan pribadi, dan keterlibatan komunitas. Bentuk sosialisasi tidak langsung dapat berupa publikasi, pemberitaan, dan pencantuman identitas. Penentuan bentuk sosialisasi yang akan dilakukan tergantung pada keputusan atau kebijakan organisasi. Menurut wawancara dengan 5 informan tim penyuluh KP2KP Wonogiri ketika peneliti



menanyakan “bagaimana bentuk sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh KP2KP Wonogiri ?” adalah sebagai berikut :

Informan I

”Yang paling sering kita lakukan ini ya, kita mengundang pengusaha berdasarkan klasifikasi usaha mereka.”(Pak Ganung, , lokasi KP2KP Wonogiri, 14 Maret 2017)

Informan II

”Kalau kita sih nembaknya ke paguyuban tadi yaa, karena menurut kami lebih efektif, karena kalau ketuanya ngasih contoh, biasanya bawahannya sungkan, misalkan aku kepala paguyuban rumah makan nih se Wonogiri, aku ngasih contoh bayar nanti yang lainnya ikutan bayar juga karena sungkan sama aku.” (Mas Reza, lokasi KP2KP Wonogiri, 20 Maret 2017)

Informan III

”Ee kita kalau untuk WP UMKM paling kita datang ke acara mereka, kita belum pernah bikin *event* atau apa yang ini sih, paling kalau *event* di *car free day* atau apa gitu ya itu kita pernah cuma itu pajak secara umum, PP 46 paling kita cuma bagiin *leaflet*nya aja. Kita lebih ke pendekatan komunitas atau paguyuban itu.” (Mbak Lisa, , lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan IV

”Ya kalau kita rata-rata larinya ke komunitas, he’eh, jadi rata-rata kita masuknya ke klasifikasi yang sama gitu kan, misalnya dia kontruksi ya kita ngundangnya GAPENSI kaya gitu, misalnya pedagang bakso ya pedagang bakso, misalnya pemilik kios di pasar ya kita undang pemilik kios di pasar seperti itu.” (Mas Rudi, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan V

”Kalau dulu pernah ngadain lomba-lomba gitu untuk gerakan sadar pajak Wonogiri di alun-alun itu, kita ngadain lomba *drum band*, terus kita juga pernah ngadain *tax goes to school*, kita juga pernah ngadain lomba kesenian se Wonogiri gitu tapi kita masukin *event* nya ya cuma Wonogiri sadar pajak sih. Kalau untuk PP 46 itu lebih sosialisasi ke UKM nya, kaya mendatangi UKM pedagang bakso, toko bangunan.” (Mbak Dita, lokasi Jatisrono rumah Mbak Dita, 26 Maret 2017)

Kode : DP1/I.1.2.3.4.5/Rm/F1f

Kode validitas data: DP1/Rm/F1f



g. Penentuan Media Sosialisasi

Sosialisasi langsung maupun tidak langsung memerlukan media sosialisasi sebagai sarana penyampaian materi PP Nomor 46 Tahun 2013 kepada WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri. Ada beberapa benda yang dijadikan sebagai media sosialisasi KP2KP Wonogiri. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan tim penyuluh ketika peneliti menanyakan “media sosialisasi apa yang digunakan oleh KP2KP Wonogiri dalam rangka pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?” berikut :

Informan I

”Ee macem-macem, yaa ada brosur dan *leaflet* itu mungkin ee untuk WP yang apa ee UKM yang cenderung lebih terdidik karena mereka kan membaca sendiri, terus ee ada dengan media baliho,sepanduk-sepanduk itu akan kita pasang di tempat-tempat strategis mungkin ee di depan pasar itu kan targetnya pengusaha yang di pasar. Kemudian ada sosialisasi yang *face to face* atau kelas gitu ya.” (Pak Ganung, lokasi KP2KP Wonogiri, 14 Maret 2017)

Informan II

”Apa ya, ya medianya macam-macam ya, spanduk, brosur, iklan, *leaflet*. Kalau disini sih lebih *leaflet* ya karena kita bisa kasih gampang waktu pendaftaran, ada baliho, ada juga kelas begitulah.” (Mas Reza, lokasi KP2KP Wonogiri, 20 Maret 2017)

Informan III

”Kita ada biasanya baliho, cuma kalau tahun ini kayanya balihonya dikurangi, karena anggarannya dipangkas, baliho kan mahal, jadi medianya kita *leaflet* aja ya, terus kopian cara bayar, terus kita ada posting di *twitter* ya, terus *instagram*, tapi *instagramnya* agak-agak kurang *update* sih soalnya. Karena pertimbangannya kalau baliho sih ya harapannya dibaca ya, oh aku punya kewajiban ini. Kalau *leaflet*, sing gampang diwoco tapi prakteknya kalau dikasih *leaflet* jarang diwoco terus sampai rumah terus ilang, dulu kita sempet kita itu punya celengan pajak namanya, jadi setiap WP daftar baru itu ya kita kasih *leaflet* sama celengan, jadi nanti WP nya dikasih sosialisasi awal dikasih penjelasan, jadi nanti kan jenenan bayar 1% tiap bulan nih buk, biar enggak berat nyelengi dulu, tiap hari 1% nya, misalkan hari ini jualan dapat 100 ribu, berarti 1000 jenenan celengi, terus besok dapet berapa 1% e jenenan celengi, nanti kalau sudah satu bulan celengannya



dibuka dibawa ke kantor pos buat bayar, tapi ya prakteknya balik lagi ke orangnya masing-masing.” (Mbak Lisa, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan IV

”Kalau medianya saat sosialisasi langsung yang jelas ada *leaflet* biasanya, atau *slidenya* tadi ada *hardcopynya* juga, kemudian ada kelas pajak atau WP datang kesini untuk konsultasi secara langsung. Kalau untuk sosialisasi yang tidak langsung ada media media, kaya kita masukin berita ee ke koran, ke media sosial bisa.” (Mas Rudi, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan V

”Kalau untuk media sosialisasinya sendiri kita pakai *leaflet* itu kalau di kantornya sendiri ya, tapi kalau untuk diluar kantor itu kaya baliho, spanduk, terus waktu pembuatan NPWP kan kita juga sudah sosialisasikan atau memberikan penjelasan mengenai kewajiban mereka masing-masing gitu.” (Mbak Dita, lokasi Jatisrono rumah Mbak Dita, 26 Maret 2017)

Kode : DP₁/I.1.2.3.4.5/Rm₁/F_{1g}

Kode validitas data : DP₁/ Rm₁/F_{1g}

Media sosialisasi tidak langsung melalui baliho, dan spanduk. Pemasangan baliho dan spanduk diletakkan pada tempat-tempat strategis seperti di pasar atau pusat kota, akan tetapi pemasangan baliho sendiri masih dibatasi karena memerlukan dana yang cukup besar. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan tim penyuluh ketika peneliti menanyakan “ mengapa Bagaimana pelaksanaan sosialisasi tidak langsung PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh KP2KP

Wonogiri dengan menggunakan baliho? “berikut :

Informan I

”Kalau dananya kita untuk pasang baliho dananya ee mahal sekali, untuk pasang baliho aja baru satu titik 3 juta itu baru satu titik, sedangkan Wonogiri ada 25 kecamatan dan jujur saja kita tidak mampu, jadi kita hanya memilih beberapa titik yang strategis.” (Pak Ganung, lokasi KP2KP Wonogiri, 14 Maret 2017)



Informan II

"Kekurangannya itu ya dana, ya tenaga itu sih yang utama. Kalau dana kadang kita itu pasang baliho kan mahal itu, walaupun disini paling murah se Indonesia mungkin, baliho 3 juta satu titik itu kan murah banget se Indoneisa mungkin itu, tapi tetep mahal kan itu, 3 juta satu kecamatan pasang aja satu gitu itu 3 juta kali 25 kecamatan berarti 75 juta sebulan kan mahal itu, jadi kita milih beberapa titik aja yang strategis kaya pasa Wonogiri, pasar Nambangan gitu." (Mas Reza, lokasi KP2KP Wonogiri, 20 Maret 2017)

Informan III

"Kita ada biasanya baliho, cuma kalau tahun ini kayanya balihonya dikurangi, karena anggarannya dipangkas, baliho kan mahal, jadi medianya kita *leaflet* aja ya, terus kopian cara bayar, terus kita ada posting di *twitter* ya, terus *instagram*, tapi *instagramnya* agak-agak kurang *update* sih soalnya." (Mbak Lisa, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan IV

"Ya tadi memang kita sudah dianggarkan untuk sosialisasi dananya sekian-sekian tapi kan kadang ada *urgensi* atau kondisional sifatnya harus ada sosialisasi ini dananya terbatas, dan juga tenaga tadi, ee sosialisasi kan enggak hanya langsung, misalnya kita dari media-media, baliho, iklan dan sebagainya, itu kan mahal ya, kemarin aja aku denger disini ada rekanan datang katanya bayarnya enggak pajak aja untuk reklame tapi bayar ke binamarga juga, jadi yang bikin mahal kan disitu, mungkin kekuangannya disitu?" (Mas Rudi, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan V

"Kalau untuk balihonya kan mahal kaya gitu nya tu masalah dana juga sih." (Mbak Dita, Lokasi Jatisrono rumah Mbak Dita, 26 Maret 2017)

Kode : DP₁/I.1.2.3.4.5/Rm₁/ F_{1g}.baliho

Kode validitas data : DP₁/Rm₁/ F_{1g}.baliho

2. Pelaksanaan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 oleh KP2KP Wonogiri dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan WP Peredaran Bruto Tertentu Kabupaten Wonogiri

Pelaksanaan adalah proses kegiatan yang dilakukan setelah melalui proses perencanaan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas suatu perencanaan. Pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh KP2KP Wonogiri memiliki unsur antara lain:

a. Tahap-Tahapan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

Tahapan menunjukkan jenjang atau proses suatu kegiatan. Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 memiliki beberapa tahap. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan tim penyuluh ketika peneliti menanyakan “bagaimana tahap-tahapan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri?” berikut :

Informan I

”Ya kalau secara global memang perlu perencanaan. Perencanaannya ya itu tadi membagi bulan apa sosialisasi apa, kadang disesuaikan dengan kondisi yang mau menerima sosialisasi kan, misalkan ini ee TGTS (*Tax Goes To School*) tentunya kita cari waktu anak-anak sekolah itu udah mulai proses belajarnya udah mulai *cooling down*, misal abis UAS atau pertama kali masuk dari liburan, kan mereka belum terlalu ini. Bisa jadi juga bulan itu menyesuaikan keperluan kaya kemarin ada TA ya karena memang masanya lagi TA ya kita menyesuaikan keperluan. Kemudian pelaksanaannya, ya tentunya yang pertama adalah tahap apa memberikan informasi bahwa pengusaha itu wajib mempunyai NPWP, mereka harus wajib mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP. Yang kedua adalah sosialisasi bagaimana cara penghitungannya, yang 1% itu, sebenarnya itu sangat gampang, kita mensosialisasikannya mudah ya jadi cukup 1% dikalikan omzet, mungkin yang agak susah pelaksanaannya ketika mereka tahu harus bayar segini mereka agak berat. Kemudian yang ketiga itu bahwa kewajiban itu tidak berhenti hanya dipembayaran, tetapi mereka harus melakukan pelaporan.”(Pak Ganung, lokasi KP2KP Wonogiri, 14 Maret 2017)



Informan II

”Ya pertama bilang ke pengusaha kalau punya NPWP itu wajib untuk pengusaha, kemudian daftar dulu, kemudian cara ngitungnya gimana, 1% kali apa, biasanya kan salah itu, 1% kali omzet itu bersih mas? Enggak omzet itu kotor pak, itu penghasilan dari penjualan tok belum dikurangi biaya-biaya, kadangkannya WP 1% itu dikalikan bersih, yang benarkan dikalikan kotor, jadi kan enggak berhenti sampai bayar tok, nanti juga ada laporan setiap tahun sekali.” (Mas Reza, lokasi KP2KP Wonogiri, 20 Maret 2017)

Informan III

”Ya paling ini perencanaan, koordinasi, terus lagi *eksekusinya*. *Eksekusine* paling yang dijelaskan ke WP itu biasanya sih pajak itu apa, terus kenapa kita harus bayar pajak, baru kita masuk ke materi PP 46 nya, kalau materi PP 46 nya ya itu tadi PP 46 itu apa, cara bayarnya gimana, cara lapornya gimana.” (Mbak Lisa, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan IV

”Ya pertama yang tadi ya, kita pasti merencanakan dulu, melakukan perencanaan penyuluhan, kemudian yang kedua setelah perencanaannya tempatnya mau dimana, e sasarannya siapa, kita lakukan koordinasi ke tempat yang bakal dituju, setelah koordinasi kita melakukan pengecekan sarana dan prasarana, koordinasi dengan Sukoharjo juga untuk pematerinya seperti apa, kemudian ya waktu pelaksanaan sosialisasinya sendiri, ya kita menjelaskan kewajiban WP usahawan tadi mulai dari melakukan pencatatan omzetnya, penghitungannya, pembayarannya, kemudian *endingnya* ke pelaporan. Kalau saya sendiri sih harusnya kita tambahkan dengan sanksi juga ya supaya penegasan sanksi supaya WP itu makin sadar juga atau makin takut juga.” (Mas Rudi, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan V

”Pertama menjelaskan tentang pengertian PP 46. Kedua menjelaskan mengenai hak dan kewajiban WP seperti harus memiliki NPWP, kemudian memberikan penjelasan mengenai cara setor, cara lapor, seperti itu.” (Mbak Dita, Lokasi Jatisrono rumah Mbak Dita, 26 Maret 2017)

Kode : DP₁/A.1.2.3.4.5/Rm₂/F_{2a}

Kode validitas data : DP₁/Rm₂/F_{2a}



b. Pelaksanaan Sosialisasi untuk Daerah Terpencil di Kabupaten Wonogiri

Wonogiri memiliki wilayah yang sangat luas terdiri dari 25 kecamatan dengan sebaran usaha yang banyak sehingga ada beberapa daerah Wonogiri yang sulit terjangkau sosialisasi. Keterbatasan waktu dan tenaga penyuluh juga menyebabkan daerah terpencil di Kabupaten Wonogiri tidak dapat terjangkau seluruhnya. Berikut ini adalah pernyataan tim penyuluh ketika peneliti menanyakan “bagaimana pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 bagi daerah terpeencil di Kabupaten Wonogiri ?” :

Informan I

”Jadi untuk pelaksanaan sosialisasi bagi daerah terpencil di Kabupaten Wonogiri sendiri kita menggunakan 2 cara ya, yaitu sosialisasi yang dilakukan perdistrik dan baliho. Untuk menjangkau kecamatan yang sangat-sangat di pelosok itu kan kita juga kesulitan nah itu kita sosialisasinya kadang mereka kita tarik ke distrik misalkan di daerah Karangtengah kita tarik ke Batu, kalau daerah Bulukerto kita tarik ke Purwantoro gitukan biar kita juga tidak terlalu habis waktunya untuk perjalanan kemudian mereka juga tidak terlalu jauh, tapi selain itu kita lakukan sosialisasinya melalui baliho-baliho jadi dua-duanya dilakukan. Yaa paling kita memanfaatkan baliho, walaupun mereka di daerah terpencil paling enggak dia ke Wonogiri atau Sukoharjo jadi dia bisa melihat balihonya, yaa walaupun agak jarang kalau kita ke Bulukerto untuk melakukan sosialisasi tapi ya itu juga salah satu.” (Pak Ganung, lokasi KP2KP Wonogiri, 14 Maret 2017)

Informan II

”Yaa kita manfaatkan biasanya sosialisasi tidak langsung pakai baliho atau pakai iklan atau pakai apa yaa biasanya, ya yang kalau punya internet anak muda ya pakai *facebook*, pakai *twitter*, dan *instagram*.” (Mas Reza, lokasi KP2KP Wonogiri, 20 Maret 2017)

Informan III

”Nek daerah terpencil, kalau sosialisasi PP 46 sampai ke Bulukerto, Paranggupito kayanya didatangi kesana deh dek, ya enggak sih? (tanya orang), pernah enggak sih kita sosialisasi ke sana? (tanya orang). Eh pernah aku sama Pak Gatot kesana. Bisa dek kejangkau semuanya, cuman kita datangnya enggak perkecamatan tapi kita datangnya perdistrik, misalkan Paranggupito itu nanti ngikutnya ke Baturetno, kalau misalkan distriknya yang Jatisrono itu Jatisrono, Jatiroto,



Slogohimo, Sidoharjo, Girimarto sama Jatipurno itu kita jadikan satu distrik misalkan di Jatisrono kita sosialisasinya, jadi yang diundang ya dari daerah itu. Kalau didatangi satu satu perkecamatan waktu dan tenaganya enggak ada hehe.” (Mbak Lisa, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan IV

”Kalau untuk sosialisasi langsung sih kita mungkin enggak *se-intens* yang dekat-deket sini ya karena kendala jarak tadi, ya kita harus bisa meyiapkannya lebih matang dari jauh, karena dilihat juga efektif atau enggaknya ngadain itu, kaya misalnya kita jauh-jauh kesana, tapi undangan, atau sasaran atau target kita tidak diolah matang-matang dulu, kaya misalnya sana kita mengundang pedagang sini, tapi ternyata sampai sana ternyata WP-WP nya malah kurang apa ya kurang berperan atau kurang interaktif dan sebagainya jadi perencanaannya harus lebih matang lagi. Tapi secara berkelanjutannya sih kita bisa via baliho tadi, kita pasang disana atau kita tempel disana kan bisa dalam jangka panjang kan bisa terbaca terus secara enggak langsung.” (Mas Rudi, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Kode : DP₁/I.1.2.4/Rm₂/F_{2b}/baliho

Informan V

”Kalau selama ini sih yang udah berjalan kita sosialisasinya di distrik tapi kalau memang di daerah itu pengetahuan pajaknya memang sangat kurang, biasanya memang harus diberikan sosialisasi dan biasanya kita ngumpulin mereka di pendopo kecamatan gitu.” (Mbak Dita, lokasi KP2KP Wonogiri, 26 Maret 2017)

Kode : DP₁/I.1.3.4.5/Rm₂/F_{2b}/distrik

Kode validitas data : DP₁/Rm₂/F_{2b}

c. Sikap WP Peredaran Bruto Tertentu Kabupaten Wonogiri Terhadap Pelaksanaan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

Pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh KP2KP Wonogiri menimbulkan respon dari peserta sosialisasi atau WP peredaran bruto tertentu. Respon tersebut ditunjukkan dengan sikap WP atas pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan tim penyuluh ketika peneliti menanyakan “bagaimana Sikap WP



peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri terhadap pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?" berikut:

Informan I

"Macam-macam sih kalau sikap ya, ada yang memang *respect*, ada yang memang memperhatikan, ada yang antipati, ada yang macam-macam, ee tapi dengan sosialisasi itu setidaknya kita pengen merubah *mindset* mereka bahwa pajak itu memang ee untuk kita semua bukan sekedar bayar aja, walaupun kalau kita lihat definisinya memang tidak ada interpretasi langsung, namun ee adalah apa yang mereka manfaatkan, kita singgung ini nya." (Pak Ganung, lokasi KP2KP Wonogiri, 14 Maret 2017)

Informan II

"Ya namanya orang ya macam-macam ada yang merhatiin ada yang *skeptis*, tapi paling enggak kita sosialisasi kita rubah *mindset* mereka gitu to, bahwa untuk menikmati fasilitas negara itu harus bayar pajak terus ee gimana ya, ya gitulah pokoknya kalau mau menikmati fasilitas negara harus bayar pajak jangan jadi *free rider* jangan gratisan gitu." (Mas Reza, lokasi KP2KP Wonogiri, 20 Maret 2017)

Informan III

"Kalau sikap WP nya kembali lagi ke WP nya, ada yang mereka positif, maksudnya sosialisasi ini ya dia memang beneran memperhatikan, kalau dia beneran ada masalah dia beneran nanya, tapi ada juga yang datang sekedar datang aja, ya maksudnya apa sih namanya menolak, jadi *mindset* nya udah ngopo bayar pajak paling engko dikorupsi gitu ya hehe sedih banget enggak sih, jadi *mindset* nya udah gitu dulu, jadi mbokko kita masukin apa dulu udah mental, cuma masuk kanan keluar kiri." (Mbak Lisa, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan IV

"Kalau kita harapkan sih pasti antusiasnya besar, karena kan ee ya kita kan pengennya kan semuanya ee taat pajak, sadar pajak. Cuma namanya WP kan macam-macam ya, karakternya macam-macam, sifatnya ada yang positif ada yang cuek-cuek aja, ada yang antipati, ada yang halah paling yo gur ngono-ngono tok, tapi ada yang mungkin WP yang terbiasa ikut sosialisasi pajak atau ikut sosialisasi kantor pajak, ada juga wah biasanya kantor pajak *souvenirnya* bagus-bagus jadi ikut, tapi masalah sikap sih ya macam-macam ada yang antusias ada yang, tapi saya perhatikan ya kalau untuk wilayah Wonogiri dibandingkan dengan satker saya yang dulu, dulu kan saya di luar jawa, itu lebih antusias sini timbang sana." (Mas Rudi, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

**Informan V**

”Respon WP itu karena mereka belum tahu ya mereka antusias, tapi terkadang setelah mereka tahu dari penjelasan kita kan pasti ada dua sisi ya positif dan negatif, nah itu tergantung sama WP nya sendiri sih, tapi kalau mereka ngambilnya yang sisi positif pasti mereka kan ya makin patuh kan ya, tapi kalau mereka ngambilnya dari sisi negatif ya gitu lah, ya 50:50 lah intinya gitu.” (Mbak Dita, Lokasi Jatisrono rumah Mbak Dita, 26 Maret 2017)

Kode : DP₁/I_{1,2,3,4,5}/Rm₂/F_{2c}

Kode validitas data : DP₁/Rm₂/F_{2c}

d. Pengukuran Keberhasilan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

Pengukuran diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013. Ada beberapa kriteria yang ditentukan untuk menentukan keberhasilan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh KP2KP Wonogiri, hal tersebut sesuai dengan pernyataan tim penyuluh ketika peneliti menanyakan “bagaimana pengukuran keberhasilan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan KP2KP Wonogiri?” berikut :

Informan I

”Sebenarnya kalau *goal*nya memang perubahan perilaku, cuman kita memang belum ada di KP2KP ya belum ada ukurannya jadi belum bisa mengukur apakah sudah terjadi perubahan perilaku, karena data masuknya semua ke KPP Pratama Sukoharjo, jadi KP2KP bisanya mengetahui ya cuman jumlah kehadiran terus ee apa respon mereka kaya mereka berbondong-bondong datang ke KP2KP setelah diadakannya sosialisasi atau mereka tanya atau gimana, itu artinya ada respon positif, atau mungkin juga jumlah penyuluhan yang kita lakukan dibandingkan dengan target, itu yang bisa kita ukur, tapi kalau perubahan perilaku KP2KP sendiri belum bisa melakukan pengukuran, tapi KPP bisa karena mereka punya datanya, setelah dilakukan penyuluhan ee jumlah WP yang melakukan pembayaran bertambah enggak, terus SPT yang masuk bertambah enggak itu di KPP bisa diukur.” (Pak Ganung, lokasi KP2KP Wonogiri, 14 Maret 2017)

Informan II

”Kalau kita sih lebih ke realisasi pelaksanaan itu berapa, misalkan kita perencanaan itu 48 ya realisasi minimal harus 48, terus yang hadir berapa, kalau



kita sih gitu. Misal kita undang 100 kemudian yang hadir cuma 20 kan enggak oke itu.” (Mas Reza, lokasi KP2KP Wonogiri, 20 Maret 2017)

Informan III

”Enggak ngerti, hehehe kalau dari realisasi rencana kerja sama rencana kerjanya pasti 100%, kalau dari kehadirannya minimal 50, atau 50-80 dari absen yaa, terus nek kepatuhannya enggak bisa ngukur.” (Mbak Lisa, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan IV

”Kalau indikasi pelaksanaannya berhasil kan pasti ada perubahan perilaku tadi dari WP, WP yang awalnya ogah-ogahan bayar, yang awalnya telat bayar, yang awalnya enggak lapor. Kan WP kan kalau kita klasifikasikan ada WP yang tidak bayar dan tidak lapor, ada WP yang bayar tapi tidak lapor, ada WP yang tidak bayar tapi lapor, ada WP yang bayar dan lapor tapi telat terus, nah kan macam-macam, jadi kita harapkan semuanya mendekati ke bayar dan lapor tepat waktu. Untuk mengetahui keberhasilannya secara nominal atau angka ya lagi-lagi Sukoharjo yang tahu datanya secara detail gitu. Ya itu tadi, kembali lagi seenggaknya 50% lah atau setengah dari jumlah WP yang hadir tadi dia ada perubahan sikapnya.” (Mas Rudi, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Kode : DP/T.4/Rm/F_{2d} perubahan perilaku

Informan V

”Kalau itu sih sudah ada rencana kerjanya ya, nah paling enggak jumlah kehadiran peserta itu mencerminkan keberhasilannya, terus yang hadir misalkan 10 yang melaksanakan paling enggak setengahnya atau 5, kaya gitu sih sudah dapat dikatakan sebagai tolok ukur keberhasilan sosialisasi.” (Mbak Dita, Lokasi Jatisrono rumah Mbak Dita, 26 Maret 2017)

Kode : DP₁/T.1.2.3.5/Rm₂/F_{2d}/rencana,realisasi,kehadiran

Kode validitas data : DP₁/Rm₂/F_{2d}

Data sekunder mengenai perbandingan antara rencana sosialisasi dengan realisasi pelaksanaan sosialisasi juga dikumpulkan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai data pendukung. Berikut ini adalah data mengenai laporan kegiatan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri dari tahun 2013 sampai 2016 :



Tabel 8. Laporan Kegiatan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri dari Tahun 2013 sampai 2016

Tahun	Jenis WP	Rencana	Realisasi	Jumlah peserta
2013	1. Calon WP	-	-	-
	2. WP baru	0	2	25
	3. WP terdaftar	-	-	-
2014	1. Calon WP	-	-	-
	2. WP baru	8	9	103
	3. WP terdaftar	4	3	96
2015	1. Calon WP	-	-	-
	2. WP baru	3	5	38
	3. WP terdaftar	12	13	233
2016	1. Calon WP	-	-	-
	2. WP baru	15	17	555
	3. WP terdaftar	1	1	51

Sumber : Arsip Resmi KP2KP Wonogiri, Diolah Peneliti 2017

Kode : DS₃/Rm₂/F_{2d}

e. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Kabupaten Wonogiri

Keberhasilan kegiatan sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 yang diadakan oleh KP2KP Wonogiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor pendukung maupun faktor penghambat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan tim penyuluh ketika peneliti menanyakan “apaa saja faktor pendukung dan penghambat keberhasilan sosialisasi PP 46 Tahun 2013 KP2KP Kabupaten Wonogiri?” berikut :

Informan I

”Nah ini yang pertama kapasitas penyuluh, kedua ee *communication skill* nya, karena ketika kapasitas penyuluhnya bagus tapi ketika penyampaian kurang lancar kurang bagus juga, mungkin dinilai membosankan akhirnya informasinya tidak tersampaikan, terus yang ketiga mungkin yaa ini yaa ee apa dari pesertanya sendiri mau membuka diri mau menerima informasi, nah itu juga mempengaruhi keberhasilan. Kemudian *souvenir* bisa juga menjadi faktor pendukung, ya



wajarlah mereka atau peserta itu lebih tertarik kalau kita memberikan iming-iming gitu ya, ya itu wajar.” (Pak Ganung, lokasi KP2KP Wonogiri, 14 Maret 2017)

Informan II

”Pertama itu *skillnya* penyuluh, ya banyak *skillnya*, komunikasi, ya gimana dia ngertiin *psikis audiencenya*, kalau *audiencenya psikisnya* suka bantah suka debat itu penyuluhnya juga harus tahu juga karakter WP nya kan semi-semi psikologi. Terus kadang nih misal penyuluhnya keren tapi pas nyuluh dia enggak lancar atau bahasa jawanya plegak pleguk, misal cuma bahas undang-undang terus kan enggak bercanda kan bosen juga, nanti WP nya tidur, WP nya ngrokok, ya sering itu WP nya ngrokok diruangan ya sering itu, kan tandanya itu bosan Wp nya. Biasanya sama WP nya itu mau terbuka atau enggak, kalau WP nya udah enggak mau sama sekali sama pajak itu ya susah.” (Mas Reza, lokasi KP2KP Wonogiri, 20 Maret 2017)

Informan III

”*Souvenire* hehehe, cara menyampaikannya, penyampaian materine biasane, kan kadang ada yang pemateri menyampaikan materine pendekatan atau bahasanya ini, jadi WP kurang ngerti, biasanya itu ya cara menyampaikannya sama *souvenir* hehe.” (Mbak Lisa, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan IV

”Ee kalau faktor pendukung supaya acara itu sukses gitu? Faktor pendukungnya yang jelas yang pertama ya indikasinya sukses kan mungkin pertama dari si WP yang diundang tadi yang hadir banyak, seenggaknya 50% lebih lah, kalau di Wonogiri sih rata-rata 50 tercapailah itu yang datang, kemudian selain koordinasinya mungkin bisa juga perencanaannya yang bagus, kemudian faktor pendukung lainnya itu perubahan sikap dari WP supaya mau makin, kemudian pematerinya penyampaianya seperti apa, kemudian kadang si WP dengan adanya souvenir dia makin antusias gitu, oh kalau kantor pajak souvenirnya bagus-bagus nih, lumayan dapat souvenir ini.” (Mas Rudi, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Kode : DP₁/I.1.3.4/Rm₂/F_{2e.p}/ souvenir

Informan V

”Pertama penyuluhnya, penyuluhnya itu apakah komunikatif sama WP nya atau enggak, apakah membosankan atau WP nya bisa nangkap gitu sih menurut saya.” (Mbak Dita, Lokasi Jatisrono rumah Mbak Dita, 26 Maret 2017)

Kode : DP₁/I.1.2.3.4.5/Rm₂/F_{2e.p}

Kode validitas data : DP₁/Rm₂/F_{2e.p}

3. Efektivitas sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 oleh KP2KP Wonogiri dalam upaya meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri.

a. Efektivitas Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

Pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 tentunya memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan. Salah satu bentuk kepatuhan tersebut adalah kepatuhan WP peredaran bruto tertentu untuk melakukan pembayaran pajak.

Kepatuhan pembayaran pajak dapat tercermin dari perbandingan antara jumlah WP peredaran bruto tertentu terdaftar dengan jumlah WP peredaran bruto tertentu yang melakukan pembayaran PPh final PP Nomor 46 Tahun 2013. Berikut ini adalah data mengenai jumlah WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri yang terdaftar dan WP peredaran bruto tertentu yang melakukan pembayaran PPh final PP Nomor 46 Tahun 2013 antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 :

Tabel 9. Jumlah WP Peredaran Bruto Tertentu Terdaftar dan Bayar PPh Final PP Nomor 46 Tahun 2013 Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016

Tahun	WP Terdaftar	WP Bayar
2013	5572	146
2014	6356	805
2015	7551	1574
2016	9144	2198

Sumber : Arsip Resmi KPP Pratama Sukoharjo, Diolah Peneliti 2017

Kode : [DS4/Rn3/F3a.pemb](#)

Kepatuhan WP peredaran bruto tertentu juga dapat dilihat dari pelaporan SPT Tahunan PPh yang dilakukan oleh WP peredaran bruto tertentu. Pelaporan tersebut dapat berupa pelaporan SPT Masa maupun SPT tahunan. Penilaian





kepatuhan dilakukan dengan membandingkan antara jumlah WP peredaran bruto tertentu wajib lapor dengan jumlah WP peredaran bruto tertentu yang melakukan pelaporan. Peneliti memilih jenis pelaporan SPT Tahunan karena ingin membandingkan efektivitas sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 pertahun yang dilakukan antara tahun 2013 sampai dengan 2016. Berikut ini adalah data mengenai jumlah WP peredaran bruto tertentu wajib lapor dan WP peredaran bruto tertentu yang melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh sejak tahun 2013 sampai dengan 2016 :

Tabel 10. Jumlah WP Peredaran Bruto Tertentu Wajib Lapor dan WP Peredaran Bruto Tertentu yang Melakukan Pelaporan SPT Tahunan Kabupaten Wonogiri, Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016

Tahun	WP Wajib Lapor	WP Lapor
2013	4599	2983
2014	4897	3069
2015	5420	3081
2016	6688	4101

Sumber : Arsip Resmi KPP Pratama Sukoharjo, Diolah Peneliti 2017

Kode : DS₅/Rm₃/F_{3a}.pel

KP2KP Wonogiri memiliki target efektivitas kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh, hal tersebut sesuai dengan pernyataan kepala kantor atau ketua penyuluhan ketika peneliti menanyakan "Bagaimana penentuan target WP yang melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh itu seperti apa pak?". Berikut adalah pernyataan dari Bapak Ganung selaku kepala kantor dan ketua penyuluhan :

"Itu *given* mbak itu *given* dari kantor pusat bahwa ee jumlah WP usaha yang melakukan pembayaran itu 50% dan WP usahawan yang melakukan pelaporan



SPT Tahunan PPh itu 72,5%.” (Pak Ganung, lokasi KP2KP Wonogiri, 14 Maret 2017)

Kode : DP₁/I₁/Rm₃/F_{3a}

Kode validitas data : DP₁/ Rm₃/F_{3a}

b. Faktor-Faktor Efektivitas

Tingkat efektivitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, berikut ini pernyataan tim penyuluh KP2KP Wonogiri ketika peneliti menanyakan :”Apa yang menyebabkan tingkat efektivitas sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh KP2KP Wonogiri tergolong rendah jika dilihat dari tingkat kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan ?” :

Informan I

”Itu kan target penerimaan dengan realisasi penerimaan, bukan target sosialisasi dengan target sosialisasi kalau di kita kan yang mbak tanyakan pasti masalah sosialisasi, kalau masalah sosialisasi pasti saya katakan selalu diatas 100%. Karena target kuantitas ya, target kuantitasnya misalkan 48 kita realisasinya sampai 60 berapa, itu kan artinya kan target kuantitas penyuluhannya tercapai tapi kalau ukuran perubahan perilakunya WP nah ini ee sudah menyangkut ke kepatuhan material disamping kepatuhan formal. Nah kalau kepatuhan material larinya ke KPP, pengawasannya disana, jadi memang saya enggak tahu selama 5 tahun terakhir apakah ada yang tercapai atau enggak di sektor penerimaannya ya, karena target yang diberikan itu di *breakdown* dari kantor pusat, misalkan kantor pusat targetnya taruh 1500 Triliun, itu dibagi ke kanwil mana yang potensinya lebih besar, sebelum dibagi ini dulu secara *button up* mereka disuruh ngitung potensi kita berapa sih kemampuan kita berapa, ternyata setelah ditotal kemampuan kita hanya 1000 Triliun dari kanwil Aceh sampai kanwil Papua mereka mengukur diri sendiri itu 1000 Triliun, padahal dari kantor pusat dikasihnya 1500Triliun, ada GAP 500 Triliun, nah 500 Triliun itu tetep harus dibagi yang awalnya melapor kemampuannya 20 Triliun untuk menutup GAP nya tadi dia dikasih 30 Triliun ya kan, nah 10 Triliun ini darimana, ya *ekstra effort* namanya *ekstra effort* itu kan diluar penerimaan rutin jadi ya sangat berat untuk mendapatkan 10 Triliun tadi, kalau secara nasional kayanya terakhir tercapai tahun 2008 karena ada *sunset policy* setelah itu kesini enggak pernah tercapai, ya memang kendalanya itu tadi antara target dan potensi itu masih terlalu jauh. Tapi mungkin saja efektivitas itu juga dipengaruhi oleh faktor internalnya yaa, misalkan *hard skill*nya kaya kemampuan perpajakannya dan *soft skill*nya seperti kemampuan penyampaian materinya, kemudian ee dari faktor *eksternal*nya pengetahuan dan tingkat pendidikan WP, terus pengaruh sesepuh daerah situ,



kadang kita melakukan *approach* dengan seseorang daerah itu, karena kadang mereka lebih mendengar kalau yang menasehati seseorangnya.” (Pak Ganung, lokasi KP2KP Wonogiri, 14 Maret 2017)

Kode : DP1/I.1./Rm3/F31/internal,eksternal

Informan II

“Selama ini tingkat efektivitas sosialisasi yang dirumuskan oleh KP2KP Wonogiri e hanya mengacu pada pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan ya, jadi kita bandingkan rencana sosialisasinya berapa, lalu yang terealisasi berapa. Kita belum mengukur tingkat efektivitas dengan melihat perubahan perilaku misal ini diadakan sosialisasi lalu ee misale setelah sosialisasi WP yang bayar berapa yang lapor berapa kita belum sampai situ. Kalau pasti meningkat ya tapi kalau secara ukurannya angkanya berapa kita belum pernah menghitung dan jujur saja target pembayaran 50% dan pelaporan 72,5% itu cukup berat tapi kami terus mengusahakan.” (Mas Reza, lokasi KP2KP Wonogiri, 20 Maret 2017)

Informan III

“Sekarang mana ada sih orang yang disuruh bayar pajak mau, kita sosialisasi sampe istilahnya sampe kesana sampe jamnya pun mengikuti sana, kalau merekanya udah *mindset* nya udah *ngopo* bayar pajak paling *dianu*, apalagi sekarang bayar pajaknya tambah ribet ya yaudah tambah enggak bayar. Kalau pelaporan kan satu tahun sekali kalau bayar kan sebulan sekali, ya itu sih kesadaran WP nya masih kurang, *mboko* disosialisasi sampe *muntuk-muntuk* yo susah.” (Mbak Lisa, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan IV

“Mungkin kalau secara nilai tidak maksimal ya tadi bisa jadi selebihnya kembali ke kesadaran WP tadi, gitu secara *effort* kalau kami ya kita melakukan penyuluhan yang sebesar-besarnya semaksimal mungkin, tapi kalau kepatuhannya tidak signifikan ya kembali lagi ke kesadaran WP tadi, yang susahya disitu sih, kembali ke WP nya lagi, udah ngitung data-data dari Sukoharjo? Hasilnya gimana?” (Mas Rudi, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)

Informan V

“Kita melihatnya itu target sosialisasi dengan realisasi pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaannya saya katakan selalu diatas 100%. Karena target kuantitas ya, target kuantitasnya misalkan 48 kita realisasinya sampai 60 berapa, itu kan artinya kan target kuantitas penyuluhannya tercapai tapi kalau ukuran perubahan perilakunya WP nah ini ee sudah menyangkut ke kepatuhan material disamping kepatuhan formal. Nah kalau kepatuhan material larinya ke KPP, pengawasannya ada di KPP.” (Mbak Dita, Lokasi Jatisrono rumah Mbak Dita, 26 Maret 2017)



harus begini-begini tapikan kadang WP udah dikasih tahu tapi dia tetep *meleng* tetep enggak memenuhi kewajibannya, ya kembali lagi ke kesadarannya itu tadi.” (Mas Rudi, lokasi KP2KP Wonogiri , 24 Maret 2017)

Informan V

”Yang paling pasti sih dari kesadaran diri sendiri para WP nya itu, terus biasanya sama kita tekankan sama sanksi-sanksi kalau dia enggak mematuhi kewajibannya.” (Mbak Dita, Lokasi Jatisrono rumah Mbak Dita, 26 Maret 2017)

Kode : DP₁/L_{1,2,3,4,5}/Rm₃/F_{3c}

Kode validitas data : DP₁/ Rm₃/F_{3c}

4. Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Dapat Meningkatkan Kepatuhan WP Peredaran Bruto Tertentu Kabupaten Wonogiri Atau Tidak

Setelah pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh KP2KP Wonogiri diharapkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri dapat meningkat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan tim penyuluh ketika peneliti menanyakan ”bagaimana tingkat kepatuhan WP setelah dilaksanakan sosialisasi PP 46?” berikut:

Informan I

”Saya yakin meningkat.” (Pak Ganung, lokasi KP2KP Wonogiri, 14 Maret 2017)

Informan II

”Kalau dilihat dari KP2KP yang semakin rame dengan banyaknya WP yang bayar atau yang lapor, jadi ya saya yakin meningkat kepatuhannya.” (Mas Reza, lokasi KP2KP Wonogiri ,20 Maret 2017)

Informan III

”Harapannya sih meningkat, tapi kalau untuk data *real* nya meningkat atau enggak aku enggak tahu karena kan itu disana KPP.” (Mbak Lisa, lokasi KP2KP Wonogiri, 24 Maret 2017)



Informan IV

”Yang terlihat kalau saya sendiri sih ee harusnya meningkat yaa, tapi kalau untuk persentasenya sendiri enggak tahu, saya yakin meningkat juga meskipun enggak nyampe 50% tadi, karena tadi kita udah mengadakan sosialisasi semaksimal mungkin, target dari pusat pun setahun segini-segini. Tapi mungkin kalau secara nilai tidak maksimal ya tadi bisa jadi selebihnya kembali ke kesadaran WP tadi, gitu secara *effort* kalau kami ya kita melakukan penyuluhan yang sebesar-besarnya semaksimal mungkin, tapi kalau kepatuhannya tidak signifikan ya kembali lagi ke kesadaran WP tadi, yang susahnya disitu sih, kembali ke WP nya lagi, udah ngitung data-data dari Sukoharjo? Hasilnya gimana?” (Mas Rudi, lokasi KP2KP Wonogiri , 24 Maret 2017)

Informan V

”Pasti kalau perubahannya kalau ada peningkatan ada ya kaya gitu.” (Mbak Dita, Lokasi Jatisrono rumah Mbak Dita, 26 Maret 2017)

Kode : DP₁/I.1.2.3.4.5/Rm₄/F₄

Kode validitas data : DP₁/ Rm₄/F₄

Data sekunder yang berasal dari KPP Pratama Sukoharjo juga digunakan oleh peneliti untuk data tambahan agar data yang diperoleh lebih valid guna mengetahui apakah sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh KP2KP Wonogiri dapat meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu atau tidak. Sosialisasi dapat meningkatkan kepatuhan atau tidak dapat dilihat dari perubahan jumlah WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri yang melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh. Jika jumlah WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri yang melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh semakin meningkat maka sosialisasi dapat dikatakan mampu meningkatkan kepatuhan WP. Apabila jumlah WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri yang melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh semakin menurun atau sama dengan tahun sebelumnya maka sosialisasi tidak dapat meningkatkan kepatuhan WP. Berikut ini adalah data

mengenai jumlah jumlah WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri yang melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh tahun 2013 sampai dengan 2016:

Tabel 11. Data Jumlah WP yang Melakukan Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Sampai Tahun 2016

Tahun	WP yang Melakukan Pembayaran	WP yang Melakukan Pelaporan SPT Tahunan PPh
2013	146	2983
2014	805	3069
2015	1574	3081
2016	2198	4101

Sumber : Arsip Resmi KPP Pratama Sukoharjo, Diolah Peneliti 2017

Kode : DS₆/Rm₄/F₄

B. Analisis Data

Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah suatu bentuk upaya dari Ditjen Pajak untuk memperkenalkan produk hukum perpajakan berupa PP Nomor 46 Tahun 2013 kepada masyarakat dan suatu proses internalisasi norma atau peraturan perpajakan dalam hal ini PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh tim penyuluh KP2KP Wonogiri kepada WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri agar WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri paham tentang hak dan kewajibannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian sosialisasi menurut (Basalamah, 2004:196), sosialisasi adalah proses dimana orang-orang mempelajari sistem, nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi orang luar menjadi organisasi yang efektif. Berikut ini akan dibahas mengenai



perencanaan, pelaksanaan, tingkat efektivitas sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh KP2KP Wonogiri dan apakah sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 dapat meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri :

1. Perencanaan Sosialisasi PP 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.

a. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

Sebelum suatu kegiatan dilaksanakan membutuhkan suatu perencanaan. Perencanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan proses mengembangkan tujuan KP2KP Wonogiri yaitu meningkatkan kesadaran serta kepatuhan WP peredaran bruto tertentu termasuk memilih jenis sosialisasi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pengertian perencanaan menurut (Purwatiningsih DKK, 1996:3), perencanaan adalah suatu proses mengembangkan tujuan perusahaan dan memilih kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa yang mendatang untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 1 orang ketua dan 2 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 56 dengan kode DP1/L.2.3.5/Rm1/F1aT/edukasi menyatakan bahwa tujuan perencanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah memberikan edukasi kepada WP peredaran bruto tertentu mengenai hak dan kewajibannya di bidang perpajakan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WP peredaran



bruto tertentu Kabupaten Wonogiri. Akan tetapi wawancara yang dilakukan dengan 1 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri dan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala KP2KP Wonogiri sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 56 dengan kode DP₁/I.1.4/Rm₁/F_{1aT}/tujuan, diperoleh informasi bahwa tujuan perencanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah agar sosialisasi berjalan dengan baik, pekerjaan lebih tertata, tujuan kegiatan makin jelas, serta agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan uji validitas data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan *memberchecking* dengan kode DP₁/Rm₁/F_{1aT} maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perencanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah agar sosialisasi berjalan dengan baik, pekerjaan lebih tertata, tujuan kegiatan makin jelas, serta agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Usman, bahwa tujuan perencanaan adalah sebagai standar pengawasan, mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya kegiatan, mengetahui siapa saja yang terlibat kegiatan, mendapatkan kegiatan yang sistematis, meminimalkan kegiatan yang tidak produktif, memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan, menyerasikan beberapa sub kegiatan, mendeteksi hambatan yang akan ditemui, mengarahkan pada pencapaian tujuan (Usman, 2011:65).

Tujuan yang disampaikan oleh 1 orang ketua dan 2 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri bahwa tujuan perencanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah memberikan edukasi kepada WP peredaran bruto tertentu





mengenai hak dan kewajibannya di bidang perpajakan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri bukan merupakan tujuan perencanaan. Tujuan tersebut merupakan tujuan sosialisasi. Tujuan sosialisasi adalah memberikan keterampilan kepada seseorang, mengembangkan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, memampukan seseorang untuk mengendalikan fungsi organik dan menanamkan pada seseorang tentang nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada di masyarakat (Eryandi, 2004:403).

Perencanaan suatu kegiatan memiliki beberapa manfaat. Berdasarkan wawancara dengan 1 orang ketua tim dan 3 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri serta berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala KP2KP Wonogiri sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 57 dengan kode DP₁/I.1.2.3.4.5/Rm₁/F_{1aM}, serta uji validitas data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan *memberchecking* dengan kode DP₁/Rm₁/F_{1aM} diperoleh informasi bahwa manfaat perencanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, sesuai tujuan atau menjadi standar pelaksanaan dan pengawasan. Hal tersebut sesuai dengan manfaat perencanaan yang dikemukakan oleh Usman yaitu sebagai standar pelaksanaan dan pengawasan, pemilihan berbagai alternatif terbaik, penyusunan skala prioritas, alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait, menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi, alat meminimalkan pekerjaan yang tidak



mengaktifkan rencana, dan mengevaluasi umpan balik kinerja untuk perencanaan ulang.

b. Pertimbangan penentuan sosialisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan UMKM Wonogiri.

Ada beberapa pertimbangan dalam menentukan sosialisasi sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan WP. Pertimbangan yang paling utama adalah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi KP2KP sendiri sebagai instansi vertikal Ditjen Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada KPP Pratama. Tugas dan fungsi tersebut adalah menyelenggarakan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi di bidang perpajakan, pengawasan kepatuhan WP, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada WP, serta pemberian pelayanan perpajakan dalam rangka membantu WP dan pelaksanaan administrasi kantor (Pasal 62, 63, 64 PMK Nomor 62/PMK.01/2009).

Berdasarkan wawancara dengan 1 orang ketua tim, 3 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri dan berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala KP2KP Wonogiri sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 58 sampai 59 dengan kode DP₁/I.1.2.3.4.5/Rm₁/F_{1b} serta uji validitas data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan *memberchecking* dengan kode DP₁/Rm₁/F_{1b}, diperoleh informasi bahwa pertimbangan penentuan sosialisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri adalah secara besaran atau klasifikasi usaha Wonogiri adalah UMKM, sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah *Self Assesment*



99

sosialisasi maka KP2KP Wonogiri dapat mengumpulkan masa dalam suatu ruangan atau kelas kemudian memberikan informasi mengenai kewajiban WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri dan menghimbau WP peredaran bruto tertentu untuk melaksanakan kewajibannya yaitu 3M (menghitung, menyetor dan melapor).

c. Persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 KP2KP Wonogiri

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 1 orang ketua tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 59 sampai 60 dengan kode DP₁/I.2/Rm₁/F_{1c}/tidak perlu persiapan, diperoleh informasi bahwa apabila sosialisasi sudah merupakan kegiatan rutin tidak perlu persiapan khusus. Selain dengan mengumpulkan masa, sosialisasi juga sudah dilakukan ketika calon WP mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 3 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri serta berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala KP2KP Wonogiri sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 59 sampai 60 dengan kode DP₁/I.1.3.4.5/Rm₁/F_{1c}/persiapan, diperoleh informasi bahwa persiapan sosialisasi PP Nomor 46 tetap perlu dilakukan. Hasil uji validitas data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan *memberchecking* dengan kode DP₁/Rm₁/F_{1c} disimpulkan bahwa Persiapan sosialisasi PP Nomor 46 tetap perlu dilakukan. Hal-hal yang termasuk dalam persiapan yang dilakukan oleh KP2KP Wonogiri adalah: pembentukan tim penyuluh, penetapan sasaran WP yang akan dituju, penyiapan



materi yang ingin disampaikan, akomodasi, makanan, tempat, dan waktu serta koordinasi yang dilakukan dengan pihak yang berkepentingan. Sosialisasi juga sudah dilakukan ketika calon WP mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 1 orang ketua tim, 3 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri dan berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala KP2KP Wonogiri sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 61 sampai 62 dengan kode DP₁/I.1.2.3.4.5/Rm₁/F.1.c1.Peny , serta hasil uji validitas data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan *memberchecking* dengan kode DP₁/Rm₁/F.1.c1.Peny diperoleh informasi bahwa tim penyuluh dibentuk awal tahun, pembentukan tim penyuluh KP2KP Wonogiri didasarkan pada SK Kepala KP2KP Wonogiri KEP /WPJ.32/PPK.03/ 2017 Tentang Panitia Sosialisasi Perpajakan KP2KP Wonogiri Tahun 2017, jumlah anggota tim penyuluh 5 orang atau seluruh pegawai tetap KP2KP Wonogiri.

Pembagian tugas tim penyuluh atau panitia sosialisasi menurut SK Kepala KP2KP Wonogiri KEP /WPJ.32/PPK.03/ 2017 Tentang Panitia Sosialisasi Perpajakan KP2KP Wonogiri Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Penanggungjawab kegiatan sosialisasi KP2KP Wonogiri adalah Bapak R. Ganung Harnawa (NIP. 197112251997031002) selaku kepala kantor yang memiliki tugas sebagai berikut :
 - (a) Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan



- (b) Meminta pertanggungjawaban dari ketua tim dan memantau pelaksanaan kegiatan penyuluhan
- (c) Menetapkan surat keputusan tim penyuluh perpajakan
- (d) Menetapkan pembagian tugas ketua, sekretaris dan anggota
- (e) Menetapkan persetujuan atas rencana kegiatan penyuluhan perpajakan
- (f) Menetapkan surat tugas penyuluhan perpajakan
- (g) Mengevaluasi laporan pelaksanaan penyuluhan perpajakan
- (h) Memantau dan mengevaluasi perkembangan /kemajuan hasil pelaksanaan penyuluhan perpajakan
- (i) Memantau dan mengevaluasi tim penyuluhan perpajakan
- (j) Melakukan koordinasi dengan kantor pusat Ditjen Pajak apabila terdapat hal-hal yang perlu didiskusikan terkait pelaksanaan tugas tim
- 2) Ketua panitia sosialisasi KP2KP Wonogiri adalah Reza Widhi Saputra (NIP.199203042014111004) yang menjabat sebagai pelaksana di KP2KP Wonogiri. Ketua panitia sosialisasi memiliki tugas :
- (a) Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan penyuluhan sesuai rencana kerja penyuluhan perpajakan KP2KP Wonogiri
- (b) Melakukan koordinasi antara tim penyuluhan perpajakan KPP Pratama Sukoharjo dan panitia sosialisasi perpajakan KP2KP Wonogiri sesuai dengan jadwal penyuluhan yang telah ditetapkan
- (c) Melaksanakan kegiatan penyuluhan

3) Sekretaris panitia sosialisasi KP2KP Wonogiri adalah Elisa Nur Aziza (NIP.199107042014022006) yang menjabat sebagai bendahara KP2KP

Wonogiri. Tugas sekretaris panitia sosialisasi adalah sebagai berikut :

- (a) Membuat undangan penyuluhan
- (b) Membuat dan mendistribusikan korespondensi dalam rangka kegiatan penyuluhan
- (c) Mengadministrasikan seluruh data dan dokumen terkait kegiatan penyuluhan
- (d) Melaksanakan kegiatan penyuluhan

4) Anggota panitia sosialisasi KP2KP Wonogiri terdiri dari Rudi Dwiyo (NIP.199012082013101002) dan Diby Wisnanto (NIP.19640403199308100) yang menjabat sebagai pelaksana di KP2KP Wonogiri. Anggota panitia sosialisasi memiliki tugas sebagai berikut :

- (a) Mempersiapkan kebutuhan logistik kegiatan penyuluhan
- (b) Mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan sesuai arahan ketua
- (c) Melaksanakan kegiatan penyuluhan

Berdasarkan wawancara langsung yang dilakukan dengan ketua tim penyuluh, konfirmasi langsung pada Kepala KP2KP Wonogiri sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 62 dengan kode DP₁/I._{1,2}/Rm₁/F._{1.c3}.PT, dan berdasarkan wawancara tidak langsung dengan bendahara sekaligus sekretaris tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 62 dengan kode DP₂/I.₃/Rm₁/F._{1.c3}.PT serta hasil uji

validitas data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan *memberchecking* dengan kode DP₁ dan DP₂/Rm₁/F_{1.c3} diperoleh informasi bahwa pada KP2KP Wonogiri tidak ada pembagian seksi dan tugas. Pendelegasian tugas secara kondisional, satu orang dapat merangkap beberapa tugas sekaligus. Hal tersebut terjadi karena terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di KP2KP Wonogiri.

Penanggungjawab seharusnya hanya memantau kinerja panitia sosialisasi, memberikan arahan, meminta pertanggungjawaban pelaksanaan sosialisasi dan lain-lain tanpa perlu ikut terjun ke lapangan. Ketua lebih banyak memberikan arahan kepada anggota lain dan mengkoordinasikan tugas tiap anggota agar sosialisasi berjalan lancar, walaupun ketua juga bisa saja ikut terjun ke lapangan tetapi hanya berupa pendampingan pada anggota. Sesuai tugas pokok dan porsi anggota, maka anggota seharusnya memberikan sosialisasi dan terjun ke lapangan untuk memberikan pemaparan materi kepada WP tetapi anggota panitia sosialisasi yang dibentuk lebih sering melakukan pelayanan di KP2KP Wonogiri tanpa ikut terjun ke lapangan. Anggota hanya membantu sekretaris atau bendahara untuk menyiapkan sarana, parasaraan dan kebutuhan logistik sosialisai. Anggota panitia sosialisasi yang tidak dapat terjun ke lapangan terjadi karena adanya pertimbangan fisik (sakit) dan kurangnya pemahaman ketentuan perpajakan, tidak jarang pegawai honorarium ikut terjun ke lapangan untuk membantu pelaksanaan sosialisasi menggantikan anggota lain yang tidak dapat hadir. Sekretaris panitia sosialisasi merangkap menjalankan tugas pelayanan dan kebidaharaan seperti

penyusunan anggaran, pembukuan anggaran, penyediaan *snak*, dan makananan yang dibutuhkan untuk sosialisasi KP2KP Wonogiri.

Terbatasnya jumlah pegawai pajak yang ada di KP2KP Wonogiri menyebabkan adanya tumpang tindih tugas yang diemban. Tumpang tindih jabatan menimbulkan ketidakadilan, sebab ada beberapa anggota yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan SK Kepala KP2KP Wonogiri KEP/WPJ.32/PPK.03/ 2017 Tentang Panitia Sosialisasi Perpajakan KP2KP Wonogiri

Tahun 2017 tetapi menerima honorarium. Berikut ini adalah pembagian honorarium menurut SK Kepala KP2KP Wonogiri KEP/WPJ.32/PPK.03/ 2017 Tentang Panitia Sosialisasi Perpajakan KP2KP Wonogiri:

- 1) Penanggungjawab : Rp450.000,00 per kegiatan
- 2) Ketua :Rp400.000,00 per kegiatan
- 3) Sekertaris :Rp350.000,00 per kegiatan
- 4) Anggota :Rp300.000,00 per kegiatan

Keterbatasan jumlah SDM KP2KP Wonogiri juga menyebabkan tidak semua tim penyuluh KP2KP wonogiri dapat ikut turun ke lapangan untuk melaksanakan sosialisasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 1 orang ketua tim, 3 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri dan berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala KP2KP Wonogiri sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 63 dengan kode DP1/I.1.2.3.4.5/Rm1/ F.1.b2.L, serta hasil uji validitas data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan *memberchecking* dengan kode DP1/ Rm1/ F.1.b2.L, diperoleh informasi bahwa jumlah tim penyuluh



yang turun ke lapangan adalah 2 orang yaitu Bapak Ganung selaku penanggungjawab dan Mas Reza Widi selaku ketua panitia sosialisasi. Bagi sosialisasi berskala besar maka KP2KP Wonogiri meminta bantuan tenaga dari pegawai KPP Pratama Sukoharjo.

Setelah pembentukan tim penyuluh maka persiapan selanjutnya adalah penentuan sasaran sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013. Berdasarkan data sekunder yaitu tabel 9 halaman 68 dengan kode DS₁/Rm₁/F_{1d} maka dapat dilihat bahwa sasaran sosialisasi adalah WP usahawan yang omzetnya tidak lebih dari 4,8 Miliar pertahun. WP peredaran bruto tertentu tersebut dapat berupa WP peredaran bruto tertentu baru dan WP peredaran bruto tertentu yang sudah terdaftar. Penjelasan lebih lanjut mengenai sasaran sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 disampaikan ketika peneliti melakukan wawancara dengan 5 informan KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 71 dimana sosialisasi kepada WP peredaran bruto tertentu diklasifikasikan berdasarkan jenis usaha misalkan pengusaha bakso, pengusaha kayu, pengusaha bahan bangunan dan lain-lain.

Persiapan sosialisasi juga mencakup koordinasi, baik koordinasi dengan pihak *internal* KP2KP maupun dengan pihak *eksternal*. Koordinasi dibutuhkan agar perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi dapat berjalan dengan lancar. Koordinasi yang baik akan meminimalkan terjadinya *miss communication*. Hal yang dibahas ketika koordinasi adalah mengenai tempat, waktu pelaksanaan, anggaran, materi, dan konsumsi.

Berdasarkan wawancara 1 orang ketua tim, 3 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri serta berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh peneliti



kepada Kepala KP2KP Wonogiri sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 64 sampai 65 dengan kode DP₁/I.1.2.3.4.5/Rm₁/F.1.c4.Ki, serta hasil uji validitas data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan *memberchecking* dengan kode DP₁/Rm₁/F.1.c4.Ki diperoleh informasi bahwa koordinasi *internal* dimulai ketika ketua mendelegasikan tugas pada tiap anggota panitia sosialisasi baik itu ke sekretaris, dan anggota. Pendelegasian tugas yang dilakukan di KP2KP Wonogiri oleh ketua kepada anggota bersifat kondisional, tanpa ada rapat khusus. Koordinasi membahas mengenai pembagian materi, akomodasi.

Koordinasi bukan hanya dilakukan dengan pihak *internal* saja tetapi juga dilakukan dengan pihak *ekstrenal*. Berdasarkan wawancara 1 orang ketua tim, 3 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri dan berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala KP2KP Wonogiri sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 65 sampai 66 dengan kode DP₁/I.1.2.3.4.5/Rm₁/F.1.c5.Ke, serta hasil uji validitas data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan *memberchecking* dengan kode DP₁/Rm₁/F.1.c5.Ke diperoleh informasi bahwa koordinasi *ekstrenal* dilakukan melalui telepon. Apabila memperhatikan PMK Nomor 62/PMK.01/2009 pada butir 6, 7, 8, dan 9 Tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) maka koordinasi lazimnya dilakukan melalui surat undangan yang dikirimkan kepada WP. Koordinasi *ekstrenal* yang dilakukan oleh KP2KP Wonogiri tidak sesuai dengan PMK Nomor 62/PMK.01/2009 pada butir 6, 7, 8, dan 9 Tentang *Standard Operating Procedure* (SOP).

Tahap persiapan sosialisasi berikutnya adalah penyiapan materi, tempat, sarana dan prasarana. Bagi sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 sendiri materi yang akan disampaikan berkaitan dengan tarif PP Nomor 46 Tahun 2013, tatacara penghitungan PP Nomor 46 Tahun 2013, pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh. Isi materi PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan, hanya tampilan *slide* dan cara penyampaiannya saja yang dirubah. Akomodasi dalam hal ini termasuk tempat, sarana dan prasarana serta makanan penyiapannya disesuaikan dengan anggaran, rencana kerja dan koordinasi dengan paguyuban atau WP yang akan disosialisasi. Ada pertimbangan khusus untuk menentukan lokasi sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013. Pertimbangan tersebut antara lain : mengenai kemudahan lokasi atau tempat sosialisasi bagi WP, kapasitas ruangan atau tempat sosialisasi, dan jumlah WP yang diundang sosialisasi.

d. Rencana Kerja

Data primer yang diperoleh peneliti dari teknik pengumpulan data wawancara dengan 1 orang ketua tim, 3 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri dan berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala KP2KP Wonogiri sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 66 sampai 67 dengan kode DP₁/I.1.2.3.4.5/Rm₁/F_{1a}, serta hasil uji validitas data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan *memberchecking*, kode DP₁/ Rm₁/F_{1a} diperoleh informasi bahwa rencana kerja sosialisasi secara keseluruhan memuat target pelaksanaan sosialisasi selama setahun kedepan. Penyusunan rencana kerja dilakukan setiap tahun sekali pada awal tahun yaitu bulan Januari. Rencana kerja yang dibuat oleh



KP2KP Wonogiri memuat mengenai target penyuluhan atau sosialisasi yang akan dilaksanakan yang kemudian akan diperinci mengenai tema sosialisasi, media yang digunakan, sasaran atau target penyuluhan, dan proporsi untuk masing-masing tema penyuluhan. Jenis sosialisasi yang masuk dalam rencana kerja kerja adalah sosialisasi langsung.

Hasil analisis data yang terdapat di halaman 68 dengan kode DS₁/Rm₁/F_{1d} menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak dicantumkan secara terperinci dalam rencana kerja, sebab peraturan pemerintah tersebut terbit pada bulan Juni tahun 2013 dan mulai berlaku pada bulan Juli 2013.

Rencana kerja disusun pada awal tahun, sehingga sosialisasinya dilakukan secara kondisional dan dimasukkan dalam sosialisasi mengenai hak dan kewajiban WP

OP serta pelaporan SPT Tahunan WP OP. Rencana kerja tahun 2014 sudah memuat mengenai sosialisasi mengenai PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan target atau sasaran WP yang memiliki peredaran bruto tertentu atau omzet kurang dari

4,8 Miliar. Rencana sosialisasi untuk WP baru sejumlah 8 sosialisasi dan untuk WP terdaftar sejumlah 4 sosialisasi. Topik yang dibahas dalam sosialisasi adalah tentang hak dan kewajiban WP serta pelaporan SPT Tahunan PPh. Tahun 2015

rencana kerja untuk sosialisasi bagi WP baru adalah sejumlah 3 sosialisasi dan bagi WP terdaftar adalah 12 sosialisasi. Topik yang dibahas adalah mengenai PPh bagi WP yang memiliki peredaran bruto tertentu atau PP Nomor 46 tahun 2013.

Tahun 2016 jumlah rencana kerja bagi WP peredaran bruto tertentu ditambah, bagi WP baru sejumlah 15 sosialisasi dan WP terdaftar adalah sejumlah 11 sosialisasi.

e. Penganggaran dana

Rencana keuangan merupakan angka-angka keuangan yang direncanakan dengan menerapkan tujuan organisasi, strategi perencanaan, perencanaan dan kebijakan. Rencana pembiayaan kemudian menerjemahkan tujuan, sasaran dan strategi manajemen dalam satuan uang untuk periode waktu tertentu (Purwatiningsih Dkk, 1996:75). Rencana keuangan sosialisasi KP2KP Wonogiri digunakan untuk menerapkan tujuan sosialisasi KP2KP Wonogiri yaitu meningkatkan kepatuhan WP, perencanaan kegiatan sosialisasi KP2KP Wonogiri bagi calon WP, WP baru dan WP terdaftar yang tercantum dalam rencana kerja serta kebijakan yang dipilih KP2KP Wonogiri untuk melaksanakan sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara tidak langsung yang dilakukan peneliti pada bendahara KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 69 dengan kode DP₂/I₃/Rm₁/F_{1e2} atau DP₂/Rm₁/F_{1e2} maka diperoleh informasi bahwa penyusunan anggaran dilakukan setiap 2 tahun sekali. Anggaran yang disusun disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan sosialisasi setelah itu penyusunan dilakukan dengan aplikasi RKA-K/L kemudian dituangkan dalam KAK. Klasifikasi anggaran dan pendekatan penyusunan anggaran, merupakan hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran RKA-K/L (PMK Nomor 96/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA).

Alokasi anggaran yang dikelola K/ L tercermin dalam dokumen RKA-K/ L dan DIPA. DIPA yang disusun oleh KP2KP Wonogiri memuat mengenai pelaksanaan anggaran salah satunya mengenai penganggaran sosialisasi. Dana yang



dianggarkan untuk kegiatan sosialisasi oleh KP2KP Wonogiri tidak diperinci ke dalam masing-masing jenis sosialisasi, namun dijadikan satu dalam akun penyuluhan terhadap WP secara umum. Besarnya dana yang dianggarkan tergantung pada persetujuan dengan kantor pusat.

Berdasarkan wawancara langsung yang dilakukan peneliti pada bendahara yang terdapat pada halaman 69 dengan kode DP₁/I₃/Rm₁/F_{1e1} atau DP₁/Rm₁/F_{1e1}, dana sosialisasi digunakan untuk belanja bahan, belanja sewa, perjalanan dinas dan non operasional seperti percetakan, iklan, dan *souvenir*. Hasil analisis data sekunder dengan kode DS₂/Rm₁/F_{1e} pada halaman 70 dana yang dianggarkan dan realisasi dana sosialisasi KP2KP Wonogiri tahun 2013 sampai dengan tahun 2017:

Tabel 12. Anggaran dan Realisasi Dana Sosialisasi KP2KP Wonogiri

Tahun	Anggaran Sosialisasi	Realisasi	Peresentase
2013	95.000.000	90.250.000	95%
2014	105.000.000	101.010.000	96,2%
2015	294.389.000	285.557.330	97%
2016	514.277.000	499.620.106	97,15%

Sumber : Arsip Resmi KP2KP Wonogiri, Diolah Peneliti 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dana yang dianggarkan setiap tahun semakin besar, sebab jumlah sosialisasi yang direncanakan juga semakin bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan sosialisasi adalah sejumlah Rp95.000.00,00 dengan realisasi sebesar 95% atau Rp90.250.000. Tahun 2014 dana yang dianggarkan untuk sosialisasi sejumlah Rp105.000.000,00 dengan realisasi sebesar 96,2% atau Rp101.010.000. Tahun 2015 dana yang dianggarkan



Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

untuk sosialisasi sejumlah Rp294.389.000,00 dengan realisasi sebesar 97% atau
sejumlah Rp285.557.330,00. Tahun 2016 jumlah dana yang dianggarkan adalah
Rp514.277.000 dengan realisasi sebesar 97,15% atau Rp499.620.106,00.

Berdasarkan wawancara tidak langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap
bendahara KP2KP Wonogiri pada halaman 70 dengan kode DP₂/I₃/Rm₁/F_{1e3} atau
DP₂ /Rm₁/F_{1e3} diperoleh informasi bahwa sisa dana sosialisasi pada setiap
tahunnya akan dikembalikan kepada negara dengan formulir Surat Setoran Bukan
Pajak (SSBP) dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Hal tersebut
sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
78/PB/2006 pasal 2 ayat 6 dan 7.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 pasal 2
ayat 6 dan 7 menyebutkan bahwa SSPB adalah formulir yang digunakan untuk
mencatat penyeteroran kelebihan penggunaan/realisasi anggaran tahun berjalan.
Namun bila kelebihan ini terlambat diketahui atau terlambat disetorkan dalam
tahun anggaran berjalan yang berakibat pada penyeteroran pada tahun anggaran
berikutnya, maka formulir yang digunakan bukan SSPB melainkan SSBP.
Transaksi yang biasa menggunakan SSPB ialah: kelebihan pembayaran gaji
pegawai, kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas, kelebihan pembayaran
honor dan kelebihan pembayaran lainnya. Akun-akun yang digunakan dalam
SSPB adalah akun-akun yang sama dengan yang dipakai saat realisasi
anggaran. SSBP adalah formulir yang digunakan untuk mencatat penyeteroran
penerimaan negara bukan pajak ke Kas Negara. Akun-akun yang digunakan
dalam formulir ini adalah akun-akun penerimaan bukan pajak. Transaksi yang

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

biasa terjadi menggunakan SSBP antara lain: penyetoran kerugian negara, kelebihan pembayaran tahun anggaran yang lalu, penyetoran uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP) yang tidak digunakan, dan penerimaan lain-lain.

f. Bentuk sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 yang akan digunakan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 1 orang ketua tim, 3 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri dan berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala KP2KP Wonogiri sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 71 dengan kode DP₁/I.1.2.3.4.5/Rm₁/F_{1f}, serta hasil uji validitas data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan *memberchecking* dengan kode DP₁/Rm₁/F_{1f} diperoleh informasi bahwa bentuk sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dipilih oleh KP2KP Wonogiri adalah keterlibatan komunitas, dan pendekatan personal. Pelaksanaan sosialisasi KP2KP Wonogiri melibatkan asosiasi atau paguyuban usahawan di Wonogiri seperti asosiasi pedagang bakso, asosiasi rumah makan, asosiasi pedagang kayu (ASPEK), gabungan pelaksana kontruksi (GAPENSI) dan lain-lain. Bentuk sosialisasi tersebut sesuai dengan bentuk sosialisasi yang disampaikan oleh Winerungan yaitu: keterlibatan komunitas, pencantuman identitas, pendekatan pribadi, pemberitaan, publikasi dan kegiatan (Winerungan, 2013:29).

Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan melibatkan komunitas atau asosiasi dilakukan melalui pendekatan secara personal kepada ketua paguyuban atau asosiasi. Pertimbangan dalam menentukan bentuk sosialisasi ini adalah



mempermudah dalam pengumpulan masa, sebab usahawan akan menjadi lebih antusias jika yang mengundang sosialisasi adalah serikat atau perkumpulannya melalui ketua asosiasi. Akan tetapi karena KP2KP Wonogiri terlalu memfokuskan sosialisasi pada asosiasi atau paguyuban maka usahawan yang tidak terdaftar sebagai anggota asosiasi menjadi kurang mendapatkan perhatian, sebab tidak semua usahawan di Kabupaten Wonogiri tergabung dalam suatu asosiasi.

g. Penentuan media sosialisasi

Sosialisasi langsung maupun tidak langsung memerlukan media sosialisasi sebagai sarana penyampaian materi PP Nomor 46 Tahun 2013 kepada WP. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 1 orang ketua tim, 3 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri dan berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala KP2KP Wonogiri sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 72 sampai 73 dengan kode DP₁/L_{1,2,3,4,5}/Rm₁/F_{1g}, serta hasil uji validitas data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan *memberchecking* dengan kode DP₁/Rm₁/F_{1g}, diperoleh informasi bahwa media sosialisasi yang dipilih oleh KP2KP Wonogiri untuk sosialisasi langsung adalah *leaflet*, *slide* dan *hardcopy* materi PP Nomor 46 Tahun 2013 sedangkan media sosialisasi tidak langsung adalah baliho dan spanduk. Tim penyuluh mengungkapkan bahwa melalui media sosialisasi langsung diharapkan WP akan menjadi lebih paham karena selain memperoleh penjelasan secara lisan dari penyuluh, WP juga dapat membaca sendiri materi yang sudah diberikan, selain itu *hardcopy* dan *leaflet* juga dapat dibawa pulang oleh WP sehingga apabila WP

mengalami kebingungan, WP dapat melihat materi dan penjelasan yang terdapat pada *harcopy* atau leaflet tersebut.

Pelaksanaan sosialisasi tidak langsung melalui baliho belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 1 orang ketua tim, 3 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri serta berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala KP2KP Wonogiri sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 74 dengan kode DP₁/I.1.2.3.4.5/Rm₁/F_{1g1}baliho, serta uji hasil uji validitas data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan *memberchecking* dengan kode DP₁/Rm₁/F_{1g1}baliho, diperoleh informasi bahwa pemasangan baliho masih dibatasi, sebab dana yang dibutuhkan untuk pemasangan baliho cukup besar yaitu Rp3.000.000,00. Selain itu, sosialisasi dengan menggunakan baliho dirasa kurang efektif karena selain dana atau biaya yang mahal, sosialisasi tersebut hanya berupa tulisan saja dan tidak ada komunikasi dua arah sehingga kurang menarik. Dibutuhkan kesadaran dan pemahaman yang mendalam dari WP untuk membaca dan mengerti isi informasi yang terkandung dalam baliho tersebut, sehingga tidak jarang informasi tidak sampai kepada masyarakat karena baliho tersebut tidak dibaca.

2. Pelaksanaan Sosialisasi PP 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.

Pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh KP2KP Wonogiri merupakan tindakan operasional yang didasarkan pada



keputusan dan rencana kerja sosialisasi yang telah disusun oleh KP2KP Wonogiri dalam rangka mencapai tujuan yaitu meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri. Hal tersebut sesuai dengan teori implementasi yang menyatakan bahwa pengertian implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik adalah tindakan yang didasarkan pada keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Winarno, 2008:146-147). Berikut ini akan dibahas mengenai pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh KP2KP Wonogiri :

a. Tahap-tahapan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 1 orang ketua tim, 3 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri dan berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala KP2KP Wonogiri sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 75 sampai 76 dengan kode DP₁/I_{1.1.2.3.4.5}/Rm₂/F_{2a}, serta hasil uji validitas data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan *memberchecking* dengan kode DP₁/Rm₂/F_{2a}, diperoleh informasi bahwa sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diadakan oleh KP2KP Wonogiri memiliki dua tahap. Tahap-tahap tersebut dapat dibagi menjadi tahap perencanaan, dan pelaksanaan. Tahap perencanaan terdiri dari tujuan dan manfaat perencanaan, pertimbangan penentuan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013, persiapan sebelum pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013, rencana kerja, penganggaran dana,



penentuan bentuk sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri, dan penentuan media sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri.

Pelaksanaan atau implementasi adalah memahami apa yang terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus pelaksanaan adalah kegiatan yang timbul setelah disahkannya kebijaksanaan mencakup pengadministrasian maupun usaha untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat (Wahab, 2008:65). Tahap pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46

Tahun 2013 adalah penyuluh memberikan penjelasan kepada WP peredaran bruto tertentu mengenai kewajibannya mulai dari pencatatan omzet, penghitungan, pembayaran, pelaporan, dan sanksi.

Pencatatan yang dilakukan oleh WP peredaran bruto tertentu terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung besarnya jumlah pajak terhutang, termasuk yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak bersifat final. Pencatatan dilakukan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pencatatan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online harus disimpan selama 10 tahun di tempat tinggal WP OP atau tempat kedudukan WP Badan (Pasal 28 Ayat 3, 9, 11 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan).

PPh terhutang atas peredaran bruto tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 1% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP adalah dasar





Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

E-billing adalah bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh *biller* Ditjen Pajak dan menerapkan *billing system*. *Billing system* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. *Biller* adalah unit eselon I kementerian keuangan yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola sistem *billing* dan menerbitkan kode *billing*. Sistem *billing* adalah sistem informasi yang dikelola oleh masing-masing *biller* dalam rangka pengadministrasian sistem penerimaan negara secara elektronik. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan WP. Aplikasi *billing* Ditjen Pajak yang selanjutnya disebut aplikasi *billing* Ditjen Pajak adalah bagian dari sistem *billing* Ditjen Pajak yang menyediakan antarmuka berupa aplikasi berbasis web bagi WP untuk menerbitkan kode *billing* dan dapat diakses melalui jaringan internet.

WP dapat memperoleh kode *billing* dengan cara mendaftarkan diri untuk memperoleh *user id* dan PIN secara online melalui menu daftar baru aplikasi *billing* Ditjen Pajak dan mengaktifkan akun pengguna melalui konfirmasi *e-mail*, melalui bank/pos persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak atau diterbitkan secara jabatan oleh Ditjen Pajak dalam hal terbit ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar. Setelah mendaftarkan diri, WP dapat melakukan *login* dengan memasukkan *user id* dan PIN akun pengguna aplikasi *billing* DJP yang telah aktif kemudian melakukan input data. Setelah melakukan *login*, isi kolom yang tersedia termasuk Nomor Objek Pajak atau NOP (jika ada), jenis pajak, jenis setoran, masa dan

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Pratama Sukoharjo. Selain itu pelaporan SPT juga dapat dilakukan secara online dengan menggunakan *e-filling*. Secara umum terdapat dua jenis SPT yang harus dilaporkan, yaitu :

- 1) SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2, dimana penyampaian dilakukan paling lambat adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
- 2) SPT Tahunan PPh 1770 bagi WP OP dengan batas waktu penyampaian adalah tanggal 31 Maret dan 1771 bagi WP badan dengan batas penyampaian adalah tanggal 30 April (Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007).

Bagi WP yang menyampaikan SPT melebihi batas waktu yang ditentukan maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (SPT Masa), Rp 1.000.000,00 (SPT Tahunan badan) dan Rp 100.000,00 (SPT Tahunan WP OP) (Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan).

b. Pelaksanaan sosialisasi untuk daerah terpencil di Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan wawancara dengan ketua tim penyuluh dan 1 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri serta hasil konfirmasi dengan kepala kantor sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 77 sampai 78 dengan kode DP₁/I_{1.2.4}/Rm₂/F_{2b}/baliho diperoleh informasi bahwa sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 bagi daerah terpencil di Kabupaten Wonogiri dapat dilakukan juga dengan melalui baliho. Wawancara yang dilakukan pada 3 anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri dan hasil konfirmasi dengan kepala kantor KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 78 sampai 79

dengan kode DP₁/I.1.3.4.5/Rm₂/F_{2b}/distrik, diperoleh informasi bahwa sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 bagi daerah terpencil di Kabupaten Wonogiri dapat dilakukan pada masing-masing distrik. Berdasarkan hasil uji validitas data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan *memberchecking* dengan kode DP₁/ Rm₂/F_{2b} dapat disimpulkan bahwa sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 bagi daerah terpencil di Kabupaten Wonogiri dapat dilakukan pada masing-masing distrik dan melalui baliho.

KP2KP Wonogiri belum mampu menyelenggarakan sosialisasi ke masing-masing kecamatan karena adanya kendala jarak dimana wilayah kabupaten Wonogiri yang sangat luas yakni 25 kecamatan dan jumlah tenaga pegawai pajak yang terbatas. Contoh penyelenggaraan sosialisasi perdistrik adalah seperti berikut, misalkan sosialisasi dilakukan pada distrik Jatisrono yang mencakup Kecamatan Jatisrono, Sidoharjo, Jatipurno, Jatiroto, Slogohimo, dan Girimarto maka WP peredaran bruto tertentu yang diundang adalah dari 6 kecamatan tersebut. Letak Jatisrono yang berada ditengah-tengah antara beberapa kecamatan tersebut akan lebih mempermudah WP untuk menjangkau dibandingkan harus datang ke Wonogiri langsung. Jika sosialisasi hanya dilakukan di Wonogiri saja maka WP yang tinggal jauh dari pusat Kabupaten akan enggan untuk datang karena pertimbangan jarak, waktu dan tenaga. Akan tetapi kurangnya penyebaran informasi mengenai pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 menyebabkan beberapa WP peredaran bruto tertentu tidak mengetahui informasi tersebut sehingga WP peredaran bruto tertentu yang hadir menjadi tidak banyak, akibatnya sosialisasi tidak berhasil karena tingkat kehadiran peserta yang rendah.



Selain sosialisasi langsung tersebut, KP2KP Wonogiri juga melakukan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi tidak langsung dilakukan dengan menempatkan baliho di tempat-tempat strategis seperti pasar, atau tepi jalan lintas kota Wonogiri. Hal ini dilakukan dengan harapan agar WP yang berasal dari berbagai kecamatan dapat membaca baliho tersebut. Akan tetapi karena keterbatasan dana maka penempatan baliho hanya dipusat kota saja, sehingga WP dari daerah terpencil tetap saja akan jarang atau bahkan tidak pernah melihat dan membaca baliho tersebut.

c. Sikap WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri terhadap pelaksanaan sosialisasi PP 46 Tahun 2013

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 1 orang ketua tim, 3 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri dan berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala KP2KP Wonogiri sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 79 sampai 80 dengan kode DP₁/ I.1.2.3.4.5Rm₂/F_{2c}, serta hasil uji validitas data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan *memberchecking* dengan kode DP₁/ Rm₂/F_{2c}, diperoleh informasi bahwa sikap WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri ketika pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 bermacam-macam, ada yang bersikap positif ada yang bersikap negatif. Tidak semua WP peredaran bruto tertentu antusias dengan penjelasan yang diberikan oleh tenaga penyuluh. Terkadang WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri juga malu untuk mengajukan pertanyaan atau terbuka dengan masalah pajak dan kebingungan yang sedang dihadapi. Sikap WP



peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri yang tertutup akan menyulitkan tenaga penyuluh KP2KP Wonogiri untuk mengetahui masalah mayoritas yang sedang di hadapi WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri untuk kemudian digunakan sebagai dasar perumusan sosialisasi selanjutnya.

Sikap WP dipengaruhi oleh tingkat kesadaran WP. Kesadaran WP dapat dibentuk oleh dimensi persepsi WP, pengetahuan WP, karakteristik WP dan sosialisasi perpajakan (Suryadi,2006). WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri yang kurang antusias dapat disebabkan oleh rendahnya pengetahuan WP tentang pentingnya membayar pajak. Terkadang WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri hanya sekedar datang saja tanpa memperhatikan penjelasan dari tenaga penyuluh. Karakteristik WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri yang tidak peduli dengan pajak juga mempengaruhi sikap WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri, misalkan saja di dalam ruangan WP asik mengobrol sendiri atau merokok, atau bahkan WP tidak hadir ke acara sosialisasi.

Dimensi persepsi WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri yang buruk terhadap pajak juga dapat mempengaruhi kesadaran WP peredaran bruto tertentu dan berdampak pada sikap WP peredaran bruto tertentu. Pemerintah tidak boleh menyalahkan WP jika WP memandang pajak dengan sebelah mata, sebab menoleh pada beberapa kasus yang terjadi, ada beberapa pegawai pajak yang melakukan penyelewengan atau korupsi. Misalnya, pada tanggal 21 November 2016 dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Handang Soekarno yang merupakan pejabat Eselon III Kepala Sub



Direktorat (Kasubdit) Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak dan Rajamohanan Nair selaku *Country Director* PT E.K Prima Ekspor Indonesia di Springhill Residence, Kemayoran, Jakarta. Keduanya ditangkap terkait dugaan suap sebesar 6 miliar rupiah. Uang tersebut diduga untuk menghilangkan kewajiban pajak PT E.K Prima Ekspor Indonesia sebesar 78 miliar rupiah. KPK mengamankan uang sejumlah 148.500 dollar AS atau setara 1,9 miliar rupiah yang merupakan suap tahap pertama dari total 6 miliar rupiah yang akan dibayarkan Rajamohanan kepada Handang. Rajamohanan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara, Handang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bayu, 2016).

Kesadaran WP akan muncul jika ada persepsi positif terhadap pajak (Rahayu, 2010:140). Persepsi positif muncul jika WP memiliki pemahaman tentang pajak. WP yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi WP yang tidak taat (Fidel, 2010:23). Tugas tenaga penyuluh KP2KP Wonogiri adalah melakukan pendekatan kepada WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri yang kurang antusias dengan memberikan penjelasan mengenai fungsi pajak. Fungsi pajak terdiri dari fungsi budgetair yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, fungsi regulerend yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan



(Mardiasmo, 2013:1). Tenaga penyuluh juga menjelaskan mengenai pentingnya pajak bagi suatu negara, kedudukan pajak pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dan sanksi perpajakan jika WP tidak patuh pajak.

Kesadaran WP juga dapat dipengaruhi dengan latar belakang pendidikan WP. Persepsi masyarakat terhadap pajak dapat terbentuk melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal (Rahayu, 2010:140). Mayoritas masyarakat Wonogiri berpendidikan rendah, data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2016 jumlah penduduk 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan paling banyak adalah tamatan SD dengan jumlah 196.994 jiwa dari total penduduk usia 15 tahun keatas sejumlah 501.058. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas lulusan Diploma dan sarjana dengan jumlah 37.567 jiwa. Masyarakat yang berlatang pendidikan rendah jelas pemahaman dan kesadarannya untuk membayar pajak berbeda dengan WP yang memiliki latarbelakang pendidikan tinggi. Bagi WP yang memiliki latarbelakang pendidikan rendah maka dibutuhkan upaya dan pendekatan *ekstra* karena WP belum bisa secara mandiri memahami peraturan undang-undang. Tenaga penyuluh harus menjelaskan kepada WP dengan bahasa yang mudah untuk dipahami WP dan memberikan contoh teknis sehingga lebih aplikatif.

d. Pengukuran keberhasilan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 1 orang anggota tim penyuluh sekaligus pelaksana KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 81 dengan kode DP₁/I₄/Rm₂/F_{2d}/perubahan perilaku diperoleh informasi bahwa



keberhasilan sosialisasi diukur berdasarkan perubahan perilaku WP atau tingkat kepatuhan WP. Akan tetapi, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 1 orang ketua tim dan 2 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri serta berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala KP2KP Wonogiri sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 80 sampai 81 dengan kode DP₁/I.1.2.3.5/Rm/F_{2d}/realisasi dan kehadiran peserta, diperoleh informasi bahwa keberhasilan sosialisasi sebagai suatu kegiatan dapat diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target pelaksanaan sosialisasi. Tingkat kehadiran peserta sosialisasi juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan sosialisasi. Berdasarkan hasil uji validitas data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan *memberchecking* dengan kode DP₁/Rm₂/F_{2d}, dapat disimpulkan bahwa pengukuran keberhasilan sosialisasi sebagai suatu kegiatan yang dirumuskan oleh KP2KP Wonogiri adalah berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target pelaksanaan sosialisasi. Tingkat kehadiran peserta sosialisasi juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan sosialisasi.

Pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 KP2KP Wonogiri mengacu pada rencana kerja yang telah disusun pada awal tahun. Pelaksanaan sosialisasi seharusnya tidak kurang dari jumlah pada rencana kerja yang telah ditetapkan. Hasil analisis data sekunder dengan kode DS₃/Rm₂/F_{2d} yang terdapat pada halaman 82 mengenai rencana kerja dan realisasi pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 :



Tabel 13. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016

Tahun	Rencana	Realisasi	Persentase
2013	0	2	200%
2014	12	12	100%
2015	15	18	120%
2016	16	18	112,25%

Sumber : Arsip Resmi KP2KP Pratama Sukoharjo, Diolah Peneliti 2017

Pada tahun 2013 jumlah sosialisasi yang direncanakan adalah sejumlah 0 sosialisasi, realisasinya adalah 2 sosialisasi atau 200% dan dapat dikatakan berhasil. Tahun 2013 sosialisasi PP 46 tahun 2013 tidak dimasukkan dalam rencana kerja karena PP Nomor 46 tahun 2013 baru diberlakukan pada bulan Juli 2013 sedangkan penyusunan rencana kerja dilakukan pada awal tahun.

Tahun 2014 jumlah rencana sosialisasi adalah 12 sosialisasi realisasinya adalah 12 sosialisasi atau 100% atau berhasil. Tahun 2015 jumlah rencana sosialisasi adalah 15 sosialisasi dan realisasinya adalah 18 sosialisasi atau 120% dan dapat dikatakan berhasil. Tahun 2016 jumlah rencana sosialisasi adalah 16 dengan realisasi 18 sosialisasi atau 112,25% dan dapat dikatakan berhasil.

Berdasarkan persentase perolehan keberhasilan diatas, maka diperoleh rata-rata tingkat keberhasilan sosialisasi dari tahun 2013 sampai dengan 2016 adalah sebesar 133,125%. Jika dilihat dari perbandingan realisasi dan rencana kerja sosialisasi diatas maka dapat dikatakan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh KP2KP kabupaten Wonogiri berhasil. Selain perbandingan antara jumlah realisasi dan rencana kerja sosialisasi, keberhasilan sosialisasi juga dapat diukur dari tingkat kehadiran peserta yang dapat diketahui melalui absensi peserta

sosialisasi. Akan tetapi data mengenai absensi peserta dan jumlah peserta yang diundang sosialisasi tidak dapat diperoleh peneliti sebab data yang dibutuhkan tidak tersedia karena sebagian besar data hilang. Oleh sebab itu peneliti menilai tingkat keberhasilan sosialisasi dengan membandingkan antara jumlah WP terdaftar dengan jumlah peserta sosialisasi setiap tahunnya. Berikut ini adalah data mengenai perbandingan antara jumlah WP terdaftar dengan jumlah peserta sosialisasi KP2KP Wonogiri dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016:

Tabel 14. WP Terdaftar dan Jumlah Peserta Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016

Tahun	WP Terdaftar	Jumlah Peserta Sosialisasi	Persentase
2013	5572	25	0,45%
2014	6356	199	3,13%
2015	7551	271	3,58%
2016	9144	606	6,62%

Sumber : Arsip Resmi KP2KP Pratama Sukoharjo, Diolah Peneliti 2017

Pada tabel diatas dipaparkan bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 jumlah WP peredaran bruto tertentu yang mengikuti sosialisasi atau jumlah peserta sosialisasi masih sangat jauh dari jumlah WP peredaran bruto tertentu yang terdaftar. Tahun 2013 jumlah peserta sosialisasi adalah 25 orang peserta atau 0,45% dari jumlah WP peredaran bruto tertentu terdaftar sebanyak 5572. Tahun 2014 jumlah peserta sosialisasi hanya sebanyak 199 orang peserta atau 3,13% dari total WP peredaran bruto tertentu terdaftar sebanyak 6356. Tahun 2015 jumlah peserta sosialisasi adalah sebanyak 271 orang peserta atau 3,58% dari jumlah WP peredaran bruto tertentu terdaftar sebanyak 7551. Tahun 2016 jumlah peserta



129

sosialisasi adalah 606 atau 6,62% dari total WP peredaran bruto tertentu terdaftar sebanyak 9144.

Meskipun secara pelaksanaan sosialisasi telah lebih dari target yang direncanakan namun data pada tabel 16 diatas menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan belum mampu mengampu atau merangkul seluruh WP peredaran bruto tertentu terdaftar yang ada di Kabupaten Wonogiri. Masih sangat banyak WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri yang belum menerima sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 yang diadakan oleh KP2KP Wonogiri. Data diatas menunjukkan rata-rata persentase perbandingan antara jumlah WP terdaftar dengan jumlah peserta sosialisasi adalah 3,45% atau tergolong sangat rendah. Hal tersebut dapat terjadi karena sosialisasi yang selama ini dilaksanakan hanya kepada asosiasi atau perkumpulan saja. Padahal tidak semua WP peredaran bruto tertentu yang ada di Wonogiri tergabung dalam suatu asosiasi.

Penilaian keberhasilan sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh KP2KP Wonogiri belum mengarah pada perubahan perilaku atau peningkatan kepatuhan WP. Tidak adanya pengukuran yang mengacu pada perubahan perilaku menyebabkan sosialisasi yang dilaksanakan kurang memberikan dampak nyata pada tingkat kepatuhan WP. Diperlukan usaha lebih dan dukungan dari berbagai pihak baik pihak *internal* KP2KP maupun dari pihak *eksternal* yaitu WP, agar target dari pelaksanaan sosialisasi berupa peningkatan kepatuhan WP dapat tercapai.

e. Faktor pendukung dan penghambat sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh KP2KP Wonogiri belum dapat dikatakan berhasil. Tingkat keberhasilan pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013. Berikut ini akan dipaparkan mengenai faktor pendukung dan penghambat keberhasilan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 :

1) Faktor pendukung keberhasilan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 2 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri serta berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala KP2KP Wonogiri sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 82 sampai 83 dengan kode DP1/I. 1.3.4 /Rm2/F2e.p /souvenir, diperoleh informasi bahwa souvenir juga merupakan faktor pendukung keberhasilan sosialisasi. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 1 orang ketua tim, 3 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri dan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala KP2KP Wonogiri sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 82 sampai 83 dengan kode DP1/I.1,2,3,4,5/Rm2/F2e.p, diperoleh informasi bahwa faktor pendukung keberhasilan sosialisasi adalah koordinasi yang baik, sikap WP, perencanaan yang matang, dan cara penyampaian materi. Berdasarkan hasil uji validitas data yang





dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan *memberchecking* dengan kode DP₁/Rm₂/F_{2e.p}, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung keberhasilan sosialisasi adalah koordinasi yang baik, sikap WP, perencanaan yang matang, *souvenir*, dan cara penyampaian materi. Berikut ini akan dijelaskan mengenai faktor pendukung keberhasilan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri:

(a) Koordinasi yang baik,

Koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan atau terlibat dalam sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013. Koordinasi dilakukan untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati mengenai waktu, tempat, konsumsi, sarana dan prasarana, anggaran dana, bentuk sosialisasi serta media sosialisasi yang akan digunakan. Adanya pertukaran informasi dan kesepakatan pada saat koordinasi menyebabkan pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Koordinasi dilakukan untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas masing-masing anggota tim penyuluhan KP2KP Wonogiri. Melalui koordinasi maka akan terjadi pengarahan dan penyatuan tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya target sosialisasi yaitu meningkatnya kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri.

Koordinasi dilakukan dengan pihak *internal* KP2KP Wonogiri serta pihak *eksternal* yang terlibat dalam sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013. Koordinasi *internal* dilakukan antara ketua penyuluh dengan anggota atau antar sesama



anggota tim penyuluh. Koordinasi *eksternal* dilakukan antara tim penyuluh

KP2KP Wonogiri dengan ketua asosiasi atau anggota asosiasi yang menaungi

usahawan peredaran bruto tertentu.

Koordinasi yang baik akan menghindarkan terjadinya tumpang tindih dan

kekosongan pekerjaan pada masing-masing anggota tim penyuluh di KP2KP

Wonogiri. Koordinasi yang baik juga akan menciptakan keharmonisan dan

keselarasan seluruh kegiatan sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 untuk

meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri,

sehingga beban tiap anggota tim penyuluh menjadi serasi, selaras dan seimbang.

Selain itu, terciptanya koordinasi yang baik antar pihak yang berkepentingan

dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dan konflik sehingga proses kegiatan

sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 dapat berhasil.

Sebenarnya koordinasi yang dilakukan secara internal maupun eksternal oleh

KP2KP Wonogiri sudah cukup baik. Akan tetapi masih terjadi tumpang tindih

jabatan yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah pegawai pajak yang tersedia

sehingga satu pegawai pajak harus menangani beberapa jenis pekerjaan. Tumpang

tindih jabatan menyebabkan beban tugas masing-masing anggota menjadi tidak

seimbang.

(b) Sikap WP

Sikap WP terhadap sosialisasi yang dilaksanakan oleh KP2KP Wonogiri

dapat menjadi faktor pendorong keberhasilan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun

2013. Respon positif yang diberikan oleh WP peredaran bruto tertentu Kabupaten

Wonogiri membantu proses internalisasi norma perpajakan. Beberapa WP

peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri bersifat terbuka dengan informasi yang disampaikan oleh tenaga penyuluh sehingga informasi yang disampaikan lebih mudah diserap. Semakin aktif WP untuk mencari informasi mengenai PP Nomor 46 Tahun 2013 akan membuat WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri semakin memahami mengenai hak, kewajiban, serta prosedur pemenuhan kewajibannya dan resiko yang ditanggung jika WP tidak patuh. WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri aktif dan antusias serta bersedia mengajukan pertanyaan atau konsultasi mengenai kebingungan dan masalah yang sedang dihadapi oleh WP peredaran bruto tertentu kepada tenaga penyuluh. Sikap terbuka WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri tersebut dapat membuat pegawai pajak menjadi lebih tahu mengenai mayoritas masalah yang dihadapi WP sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan perumusan sosialisasi berikutnya. Misalkan masalah mayoritas yang dihadapi oleh WP usahawan dengan peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri adalah mengenai tatacara pembayaran menggunakan *e-billing*. Perencanaan sosialisasi berikutnya adalah difokuskan pada teknis atau tatacara pembayaran pajak dengan menggunakan *e-billing*.

(c) Perencanaan yang matang

Perencanaan yang matang dibutuhkan dalam sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013. Perencanaan adalah sebuah patokan untuk melaksanakan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 karena dengan perencanaan membuat tujuan menjadi lebih khusus, terperinci, mudah untuk dipahami, meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti, dan membantu penempatan tanggungjawab lebih tepat. Melalui perencanaan

tim penyuluh akan mengetahui waktu pelaksanaan dan selesainya kegiatan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013. Perencanaan akan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 baik dari segi biaya, waktu, sasaran atau target, konsumsi dan sarana prasarana serta jumlah pegawai pajak yang terlibat dalam sosialisasi. Melalui perencanaan maka akan dapat diperkirakan mengenai hambatan atau kesulitan yang akan ditemui di lapangan sehingga dapat menanggulangnya, selain itu memungkinkan penghematan baik tenaga, biaya waktu.

(d) *Souvenir*

Secara tidak langsung, *souvenir* juga menjadi faktor pendorong keberhasilan sosialisasi. Adanya *souvenir* yang menarik membuat WP menjadi tertarik untuk menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut. Pengadaan *souvenir* sebenarnya merupakan bentuk pancingan oleh KP2KP Wonogiri agar WP antusias untuk mengikuti sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013. Hal tersebut disampaikan oleh 2 orang informan tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 83 dengan kode DP₁/E.3.4/Rm₂/F_{2e.p}/souvenir.

(e) Cara penyampaian materi.

Kapasitas pengetahuan penyuluh dan cara penyampaian materi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sosialisasi. Cara komunikasi yang baik sangat dibutuhkan agar pemaparan materi menjadi lebih jelas. Pemateri yang komunikatif memungkinkan terjadinya timbal balik atau komunikasi dua arah antara WP peredaran bruto tertentu dengan pemateri sehingga WP peredaran bruto tertentu menjadi tidak canggung untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan

tanggapan atas apa yang telah disampaikan oleh tenaga penyuluh. Pemilihan kata-kata dan penggunaan bahasa harus disesuaikan dengan WP peredaran bruto tertentu yang sedang diberikan sosialisasi agar materi menjadi lebih mudah dipahami.

Tenaga penyuluh KP2KP Wonogiri menghindari penggunaan bahasa yang terluar kaku agar WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri merasa nyaman. Ketika penyampaian materi, tenaga penyuluh KP2KP Wonogiri bukan hanya menyampaikan materi secara teoritis saja tetapi disertai contoh-contoh penerapan teknis dengan tujuan agar WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri dapat menerapkannya. Tenaga penyuluh KP2KP Wonogiri harus mampu memahami karakteristik WP kemudian melakukan adaptasi. Ketika tenaga penyuluh KP2KP Wonogiri melakukan sosialisasi pada asosiasi pedagang bakso yang memiliki latar belakang pendidikan SMA ke bawah maka bahasa yang digunakan juga berbeda ketika sosialisasi dengan badan yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi.

2) Faktor penghambat keberhasilan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 1 orang ketua tim, 3 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri dan berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala KP2KP Wonogiri sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 84 dengan kode DP₁/I.1.2.3.4.5/Rm₂/F_{2e.h}, serta hasil uji validitas data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan *memberchecking*



dengan kode DP₁/Rm₂/ F_{2e,h}, diperoleh informasi bahwa faktor penghambat keberhasilan sosialisasi adalah jarak, waktu, dan sikap WP atau kesadaran WP.

(a) Jarak

Keadaan geografis Kabupaten Wonogiri yang memiliki luas wilayah 1.822,37 km² dan terdiri dari 25 kecamatan dengan 251 desa dan 41 kelurahan membuat tim penyuluh KP2KP Wonogiri kesulitan untuk menjangkau seluruh kecamatan atau kelurahan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Apalagi jarak antara kecamatan satu dengan kecamatan lain terpaut jauh. Jarak tempuh yang jauh membutuhkan pengorbanan tenaga dan waktu yang ekstra. Kendala jarak juga berkaitan dengan keterbatasan jumlah pegawai pajak KP2KP Wonogiri. Pegawai pajak KP2KP Wonogiri yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya 5 orang saja. Jumlah pegawai pajak yang terbatas tidak memungkinkan untuk melakukan penyebaran dan pembagian wilayah kerja sosialisasi bagi pegawai KP2KP Wonogiri. Jika semua pegawai diterjunkan ke lapangan untuk melakukan sosialisasi maka pelayanan pajak yang ada di kantor menjadi terbengkalai.

(b) Waktu

Waktu menjadi kendala pelaksanaan sosialisasi. Kebanyakan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri bekerja pada pagi hingga sore hari, sehingga mereka tidak mau mengorbankan pekerjaan dan uangnya untuk menghadiri sosialisasi. Padahal jam kerja pegawai KP2KP Wonogiri adalah dari pagi sampai sore hari sehingga seharusnya sosialisasi dilakukan pada jam kerja tersebut.



Bentrok waktu yang terjadi dapat menghambat pelaksanaan sosialisasi jika tidak ada salah satu pihak yang menyesuaikan pihak yang lainnya.

(c) Sikap WP atau kesadaran WP

Sikap WP terhadap pelaksanaan sosialisasi tidak hanya berupa sikap positif saja tetapi dapat pula berupa sikap negatif. Sikap negatif tersebut menunjukkan suatu bentuk penolakan. Sebagian WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri menganggap bahwa pajak itu tidak penting bagi kehidupan mereka dan tidak berpengaruh pada kehidupan mereka, sehingga mereka enggan untuk memperhatikan penjelasan dari tenaga penyuluh, enggan untuk menghadiri acara sosialisasi dan enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sikap WP juga dapat terbentuk melalui dimensi persepsi akibat pemberitaan-pemberitaan negatif tentang otoritas pajak sehingga mereka beranggapan bahwa semua pegawai pajak adalah seorang koruptor.

3. Efektivitas Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu dalam upaya meningkatkan kepatuhan WP UMKM Kabupaten Wonogiri

a. Efektivitas Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan *output*, dapat diselesaikan tepat waktu, dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan (Steer, 1980:1). Pendekatan efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sasaran dimana keberhasilan organisasi diukur atas pencapaian hasil yang sesuai dengan rencana (Hari dan Martani, 1997:55). Berdasarkan hasil



pada halaman 85 mengenai efektivitas pembayaran pajak Kabupaten Wonogiri dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 15. Efektivitas Pembayaran PPh Final PP Nomor 46 tahun 2013 untuk WP dengan Peredaran Bruto tertentu Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016

Tahun	WP Terdaftar	Target 50%	WP Bayar	Persentase	Keterangan
2013	5572	2786	146	5,24%	Tidak efektif
2014	6356	3178	805	25%	Tidak efektif
2015	7551	3776	1574	41,68%	Tidak efektif
2016	9144	4572	2198	48,07%	Tidak efektif

Sumber : Arsip Resmi KPP Pratama Sukoharjo, Diolah Peneliti 2017

Tingkat efektivitas penerapan sosialisasi pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan WP dihitung dengan menggunakan rumus menurut (Halim, 2004:164) :

Efektivitas program = R/T x 100%

Dimana: R = Realisasi kegiatan T= Target kegiatan

Jika dikaitkan dengan kepatuhan pembayaran maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

Efektivitas Pembayaran = $\frac{\text{Realisasi Jumlah WP bayar}}{\text{Jumlah WP terdaftar}} \times 100\%$

Tahun 2013 : $\frac{146}{2786} \times 100\% = 5,24\%$

Tahun 2014 : $\frac{805}{3178} \times 100\% = 25\%$

Tahun 2015 : $\frac{1574}{3776} \times 100\% = 41,68\%$

Tahun 2016 : $\frac{2198}{4572} \times 100\% = 48,07\%$



Pada tabel 15 dipaparkan bahwa target pembayaran pajak bagi WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri belum pernah tercapai. Tahun 2013 ketika PP Nomor 46 Tahun 2013 baru saja digulirkan, realisasi pembayaran yang dilakukan oleh WP peredaran bruto tertentu hanya 146 WP peredaran bruto tertentu yang melakukan pembayaran dari target yang ditetapkan sejumlah 2786 WP peredaran bruto tertentu dan tingkat efektivitas 5,24% serta masuk dalam kategori tidak efektif. Tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah pembayar pajak meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Jumlah WP peredaran bruto tertentu yang melakukan pembayaran pajak sebanyak 805 dari target yang ditetapkan sebanyak 3178 WP peredaran bruto tertentu, tingkat efektivitas 25% dan masuk dalam kategori tidak efektif. Tahun 2015 WP peredaran bruto tertentu yang melakukan pembayaran adalah 1574 dari target yang ditetapkan sebanyak 3776 WP peredaran bruto tertentu, tingkat efektivitas 41,68% dan masuk dalam kategori tidak efektif. Tahun 2016 jumlah WP peredaran bruto tertentu yang melakukan pembayaran adalah sejumlah 2198 dari target yang ditetapkan sebanyak 4572 WP dengan peredaran bruto tertentu, dan tingkat efektivitas 48,07% serta masuk dalam kategori tidak efektif. Berdasarkan persentase perolehan tingkat efektivitas diatas maka diperoleh rata-rata tingkat efektivitas adalah 30% dan termasuk dalam kategori tidak efektif.

Efektivitas sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 juga dilihat dari perbandingan antara WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri yang wajib lapor dengan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri yang melakukan pelaporan SPT Tahunan. Hasil analisis data sekunder dengan kode



DS/Rm3/F3a.pel yang terdapat pada halaman 86 mengenai WP peredaran bruto tertentu yang wajib lapor dengan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri yang melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh tahun 2013 sampai 2016:

Tabel 16. Efektivitas Pelaporan SPT Tahunan PPh WP dengan Peredaran Bruto Tertentu Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016

Tahun	WP Wajib Lapor	Target 72,5%	WP Lapor	Persentase	Keterangan
2013	4599	3327	2983	89,47%	Cukup efektif
2014	4897	3550	3069	86,45%	Cukup efektif
2015	5420	3930	3081	78,39%	Kurang efektif
2016	6688	4849	4101	84,57%	Cukup efektif

Sumber : Arsip Resmi KPP Pratama Sukoharjo, Diolah Peneliti 2017

Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas pelaporan SPT Tahunan PPh bagi WP dengan peredaran bruto adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pelaporan SPT Tahunan} = \frac{\text{Realisasi Pelaporan SPT}}{\text{Jumlah WP Wajib Lapor}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2013} : \frac{2983}{3327} \times 100\% = 89,47\%$$

$$\text{Tahun 2014} : \frac{3069}{3550} \times 100\% = 86,45\%$$

$$\text{Tahun 2015} : \frac{3081}{3930} \times 100\% = 78,39\%$$

$$\text{Tahun 2016} : \frac{4101}{4849} \times 100\% = 84,57\%$$

Pada tabel 18 dipaparkan bahwa target pelaporan SPT Tahunan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri belum pernah tercapai. Tahun 2013



ketika PP Nomor 46 Tahun 2013 baru saja digulirkan, realisasi pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan oleh WP peredaran bruto tertentu adalah sejumlah 2983 pelaporan SPT Tahunan dari target yang ditetapkan sejumlah 3327 WP peredaran bruto tertentu wajib lapor dan tingkat efektivitas 89,47% serta masuk dalam kategori cukup efektif. Tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah pelaporan SPT Tahunan WP peredaran bruto tertentu meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Jumlah WP peredaran bruto tertentu yang melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh adalah sebanyak 3069 dari target yang ditetapkan sebanyak 3550 WP peredaran bruto tertentu wajib lapor, dengan tingkat efektivitas 86,45% dan masuk dalam kategori cukup efektif. Tahun 2015 WP peredaran bruto tertentu yang melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh adalah 3081 dari target yang ditetapkan sebanyak 3930 WP peredaran bruto tertentu wajib lapor, dengan tingkat efektivitas 78,39% dan masuk dalam kategori cukup efektif. Tahun 2016 jumlah WP peredaran bruto tertentu yang melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh adalah sejumlah 4101 dari target yang ditetapkan sebanyak 4898 WP peredaran bruto tertentu wajib lapor, dengan tingkat efektivitas 84,57% dan masuk dalam kategori cukup tidak efektif.

Berdasarkan persentase perolehan tingkat efektivitas diatas maka diperoleh rata-rata tingkat efektivitas pelaporan SPT Tahunan PPh bagi WP yang memiliki peredaran bruto tertentu tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebesar 84,72%.

Persentase efektivitas tersebut termasuk dalam kategori cukup efektif, walaupun demikian selama 4 tahun terakhir belum ada target pelaporan SPT Tahunan PPh WP dengan peredaran bruto tertentu yang tercapai. Pencapaian persentase



efektivitas pembayaran dan pelaporan memiliki rentan perbedaan yang cukup jauh, hal tersebut dapat saja terjadi karena adanya beberapa WP usahawan atau CV yang fakum sehingga tidak melakukan pembayaran dan hanya melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh saja karena pelaporan bersifat wajib namun pembayaran itu tergantung ada penghasilan yang diterima atau tidak. Penyebab kedua adalah adanya WP yang pada saat mendaftarkan NPWP status kode lapangan usaha (KLU) adalah sebagai usahawan atau WP dengan peredaran bruto tertentu tapi dalam perjalanannya usaha yang digeluti berhenti kemudian beralih menjadi karyawan dan WP tersebut tidak melakukan perubahan data ke kantor pajak sehingga KLU disistem KPP tetap usahawan atau UMKM. WP tersebut hanya melakukan pelaporan saja dan tidak melakukan pembayaran.

b. Faktor-faktor Efektivitas

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 1 orang ketua tim, 3 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri serta berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala KP2KP Wonogiri sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 87 sampai 88 dengan kode DP_{1/1.1.2.3.4.5/Rm3/F3b}, diperoleh informasi bahwa KP2KP belum melakukan pengukuran efektivitas sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013, selama ini KP2KP hanya melakukan pengukuran keberhasilan sosialisasi dengan melihat pada target dan pelaksanaan sosialisasi, KP2KP Wonogiri belum melakukan analisis mengenai faktor penyebab tingkat efektivitas pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan rendah. Akan tetapi Kepala KP2KP Wonogiri sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri menambahkan bahwa faktor

efektivitas dapat dipengaruhi oleh faktor internal berupa *hard skill* dan *soft skill* tenaga penyuluh KP2KP Wonogiri, sedangkan faktor *eksternal* adalah pengetahuan WP, tingkat pendidikan WP dan peran sesepuh daerah (kode DP1/E.1./Rm3/F3b). Berdasarkan hasil uji validitas data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan *memberchecking* dengan kode DP1/Rm3/F3b, dapat disimpulkan bahwa KP2KP Wonogiri belum melakukan pengukuran efektivitas sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013, dan analisis mengenai faktor penyebab tingkat efektivitas pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan rendah. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang disampaikan oleh (Steers, 1977:209), faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah sebagai berikut :

1) Ciri organisasi,

Ciri organisasi terdiri dari struktur dan teknologi milik organisasi. KP2KP Wonogiri memiliki struktur organisasi tetapi tidak ada pembagian tugas secara jelas sehingga pembagian tugas tidak didelegasikan sesuai dengan tugas pokok dan porsinya. Pada KP2KP Wonogiri tidak ada pembagian seksi atau bagian seperti bagian pelayanan, bagian umum, bagian ekstensifikasi, Pengolahan Data Informasi (PDI), pengawasan dan konseling layaknya di KPP Pratama Sukoharjo sehingga pegawai KP2KP melaksanakan lebih dari satu tugas yang seharusnya dibagi per bagian tersebut. Ketika situasi sedang ramai seperti saat pelaporan SPT Tahunan pada bulan Februari, Maret, April maka pegawai KP2KP bekerja secara kondisional sehingga tenaga penyuluh dapat merangkap di pelayanan, bendahara dapat merangkap di pelayanan, kepala kantor ikut melakukan pelayanan.



Teknologi milik organisasi yang terbatas juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas sosialisasi sebab dengan teknologi yang terbatas maka juga membatasi KP2KP Wonogiri untuk melakukan sosialisasi dengan lebih maksimal dan inovatif.

2) Ciri lingkungan,

Ciri lingkungan dapat berupa lingkungan *internal* maupun *eksternal* KP2KP Wonogiri. KP2KP Wonogiri memiliki ciri keadaan yang kurang kondusif karena tidak adanya pembagian tugas yang jelas, sehingga pegawai bekerja secara kondisional dan berdasarkan inisiatif atau instruksi kepala kantor saja. Mengingat tugas KP2KP Wonogiri bukan hanya melakukan penyuluhan pajak saja tetapi juga pelayanan, konsultasi dan pengawasan kepatuhan WP serta melakukan pengadministrasian kantor menyebabkan banyaknya tugas yang diemban oleh pegawai pajak sehingga perhatian masing-masing pegawai pajak menjadi terbagi-bagi.

Ciri *eksternal* seperti kondisi geografis Wonogiri yang terlalu luas dan jarak antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain yang terpaut jauh membuat tidak semua wilayah di Kabupaten Wonogiri terjangkau sosialisasi. Selain itu keterbatasan jaringan internet di daerah-daerah terpencil Kabupaten Wonogiri dapat menghambat pelaksanaan sosialisasi tidak langsung sehingga sosialisasi tidak dapat dilakukan melalui media sosial. Terbatasnya jaringan internet juga menghambat pelaksanaan *e-billing*.

3) Ciri pekerja,

Pekerja adalah pihak pelaksana dari kebijakan yang telah dirumuskan. Aktivitas KP2KP ditentukan oleh kreatifitas KP2KP itu sendiri, sehingga kemampuan pekerja untuk menganalisis lingkungan, tantangan dan hambatan akan mempengaruhi jenis aktivitas yang akan dirumuskan. Pegawai KP2KP Wonogiri kurang inovatif dalam menyelenggarakan sosialisasi dengan cara yang lebih menarik perhatian WP. Belum pernah ada sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan dengan mengadakan event untuk mengundang simpatic WP. Selain itu, selama ini keberhasilan sosialisasi hanya dilihat dari terealisasi atau tidaknya rencana kerja serta jumlah WP yang hadir, penilaian belum mengarah pada perubahan perilaku atau menilai apakah sosialisasi tersebut menimbulkan efek kepatuhan pada WP peredaran bruto tertentu atau tidak.

4) kebijaksanaan dan praktek manajemen.

Kebijaksanaan berkaitan dengan kemampuan untuk memilih dan memutuskan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil akhir sesuai dengan tujuan. Tujuan akhir dari pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu. KP2KP adalah kepanjangan tangan dari KPP Pratama Sukoharjo. KP2KP diberikan kewenangan untuk memutuskan dan memilih cara yang tepat agar sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 dapat meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri. Luasnya wilayah Kabupaten Wonogiri dan terbatasnya jumlah pegawai pajak maka membuat KP2KP Wonogiri memilih satu kebijaksanaan berupa sosialisasi yang dilakukan pada saat



WP melakukan pendaftaran untuk memperoleh NPWP. Sosialisasi seharusnya dilakukan oleh petugas pembuat NPWP yang merupakan pegawai pajak yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Praktek manajemen yang terjadi adalah pelaksana sosialisasi tersebut merupakan pegawai honorer yang tidak memiliki latar belakang pendidikan perpajakan, sehingga pengetahuan perpajakannya masih kurang, maka informasi yang disampaikan menjadi semakin sulit untuk dipahami oleh WP.

c. Faktor-faktor kepatuhan WP

Selain faktor yang mempengaruhi efektivitas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP dalam pemenuhan kewajiban pajak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 1 orang ketua tim dan 3 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri serta berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala KP2KP Wonogiri sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 89 sampai 90 dengan kode DP₁/I.1.2.3.4.5/Rm₃/F_{3c}, serta hasil uji validitas data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan *memberchecking* dengan kode DP₁/ Rm₃/F_{3c}, diperoleh informasi bahwa kepatuhan WP peredaran bruto tertentu dipengaruhi oleh kesadaran diri masing-masing WP, pengetahuan WP dan sanksi yang diterapkan. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP seperti yang disampaikan oleh (Hutagaol 2007: 186) adalah:

- 1) Besarnya penghasilan yang diperoleh,
 - DPP PPh final PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah omzet perbulan WP. Omzet juga bisa disebut peredaran bruto. Peredaran bruto adalah semua penghasilan yang



diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam tahun pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi oleh biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia meliputi PPh final, PPh bukan final, dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Berdasarkan pengertian peredaran bruto maka DPP PPh final Nomor 46 Tahun 2013 belum diketahui untung dan ruginya. Misalkan : WP A memiliki peredaran bruto Rp6.000.000,00 perbulan, kemudian setelah dikurangi biaya-biaya maka keuntungan atau penghasilan yang diperoleh hanya sebesar Rp60.000,00 perbulan. WP A memiliki kewajiban untuk membayar PPh final PP Nomor 46 tahun 2013 sebesar 1% dari peredaran bruto sejumlah Rp60.000,00 karena keuntungan yang diperoleh ternyata besarnya sama dengan jumlah pajak yang harus dibayar maka WP A memilih untuk tidak melakukan pembayaran pajak dan menggunakan keuntungan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

2) Adanya sanksi perpajakan yang diterapkan,

Adanya sanksi perpajakan yang diterapkan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. WP akan merasa takut jika telat membayar pajak, tidak melakukan pembayaran pajak, telat melakukan pelaporan SPT dan tidak melakukan pelaporan SPT karena adanya sanksi yang diberlakukan. Sanksi akan mampu memberikan efek jera kepada WP jika pelaksanaan dari peraturan sanksi tersebut dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu ketika sosialisasi PP Nomor 46

Tahun 2013, tenaga penyuluh KP2KP Wonogiri juga menjelaskan mengenai sanksi yang akan diterima oleh WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri jika WP tidak patuh. WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri juga menjadi merasa takut jika melihat sanksi tersebut diberlakukan kepada teman atau tetangganya sehingga dapat dijadikan pembelajaran.

3) Persepsi WP atas pengelolaan pendapatan pajak,

Persepsi WP atas pengelolaan pajak akan mempengaruhi kepatuhan WP.

Masyarakat akan lebih patuh membayar pajak jika WP melihat adanya peningkatan pembangunan fasilitas publik di daerahnya, seperti kondisi jalan menjadi lebih bagus, jabatan yang dibenahi, pasar tradisional di pugar, pembangunan gapura selamat datang di daerahnya dan sebagainya. Dengan demikian WP dapat langsung melihat secara nyata bahwa pendapatan pajak yang diterima oleh negara dan disetorkan oleh masyarakat dikelola dengan baik serta manfaatnya memang dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi, kepercayaan masyarakat akan berkurang jika pendapatan pajak tidak dikelola dengan baik sehingga tidak ada peningkatan fasilitas publik dan tidak ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan pengamatan dan catatan lapangan peneliti

maka pembangunan fasilitas umum di kecamatan-kecamatan Kabupaten Wonogiri belum begitu bagus seperti di Kecamatan Sidoharjo, Jatisrono, Jatiroto, Slogohimo, Purwantoro, Baturetno, Pracimantoro, Eromoko, Paranggupito, Wuryantoro dan kecamatan lainnya. Penerangan jalan masih sangat kurang, dan banyak jalanan yang rusak atau berlubang.

WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri juga menjadi tidak patuh karena persepsi negatif masyarakat terhadap otoritas pajak. Persepsi tersebut muncul karena adanya beberapa otoritas pajak yang melakukan penyelewengan wewenang dan jabatannya sehingga pendapatan pajak tidak dikelola dengan baik dan hanya menguntungkan golongan tertentu. Kepercayaan masyarakat menjadi menurun ketika masyarakat melihat fenomena bahwa masih ada beberapa golongan tertentu yang memanfaatkan jabatan dan ketidakpahaman WP untuk keuntungan pribadi.

4) perlakuan perpajakan yang adil,

Azas *equity of equality* atau azas keadilan dapat mempengaruhi kepatuhan WP. WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri akan lebih patuh jika WP yakin bahwa pajak yang dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. PPh final yang diberlakukan untuk WP peredaran bruto tertentu berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dianggap tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar. Perspektif WP beranggapan bahwa pemungutan pajak yang adil adalah semakin besar penghasilan neto yang diperoleh maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Penghasilan neto adalah penghasilan yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto. PP Nomor 46 tahun 2013 dihitung dari peredaran bruto maka besar kecilnya penghasilan neto seseorang tidak mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar. Penghitungan besarnya pajak terhutang dihitung dengan mengalikan tarif 1% dengan peredaran bruto setiap bulan. Bahkan dalam keadaan rugi pun WP peredaran bruto tertentu

6) Ketersediaan database pemerintah.

UMKM termasuk dalam golongan *hard to tax* karena ketersediaan data mengenai UMKM tidak lengkap. Karakteristik *hard to tax* yaitu berjumlah besar sehingga menyulitkan otoritas pajak untuk mengawasi mereka semua, berpenghasilan rendah, tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembukuan, mayoritas transaksi dilakukan secara tunai. Berdasarkan seluruh atau sebagian faktor diatas membuat kelompok ini dengan mudah menutupi jumlah penghasilan mereka yang sebenarnya (Thuronyi dalam Ramadhan, 2011:25). Jumlah UMKM Kabupaten Wonogiri terlalu banyak, perubahan jumlah UMKM akibat adanya penambahan atau pengurangan jumlah UMKM membutuhkan pengawasan ekstra dari pemerintah.

Dinas yang menaungi UMKM yaitu Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindag dan KUKM) Kabupaten Wonogiri tidak memiliki data mengenai jumlah UMKM dari tahun 2012 sampai dengan 2015. Menurut pengakuan pegawai Disperindag dan KUKM Kabupaten Wonogiri, hal tersebut terjadi karena keterbatasan dana untuk melakukan sensus. Data UMKM tahun 2016 yang tersedia pun belum mampu menunjukkan jumlah UMKM sebenarnya yang ada di Kabupaten Wonogiri sebab data tersebut hanyalah data jumlah UMKM yang menjadi binaan Disperindag dan KUKM Kabupaten Wonogiri.

UMKM yang ada di Wonogiri tidak seluruhnya mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) hal tersebut semakin mempersulit pemerintah untuk melakukan pengawasan karena data yang tidak lengkap. Selain itu, UMKM tidak memiliki kewajiban untuk melakukan

pembukuan sehingga otoritas pajak akan kesulitan untuk melakukan koreksi penghitungan pajak terhutang. Mayoritas transaksi yang dilakukan UMKM adalah secara tunai sehingga memberikan peluang pada UMKM untuk dapat menutupi penghasilan mereka yang sebenarnya.

4. Sosialisasi Dapat Meningkatkan Kepatuhan Atau Tidak

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 1 orang ketua tim, 3 orang anggota tim penyuluh KP2KP Wonogiri dan berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala KP2KP Wonogiri sekaligus penanggungjawab tim penyuluh KP2KP Wonogiri yang terdapat pada halaman 90 sampai 91 dengan kode DP₁/I.1.2.3.4.5/Rm₄/F₄, serta hasil uji validitas data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan *memberchecking* dengan kode DP₁/Rm₄/F₄, diperoleh informasi bahwa Sosialisasi dapat meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah WP yang melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh setiap tahun. Berikut ini adalah data mengenai jumlah WP yang melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh Kabupaten Wonogiri tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 :

Tabel 17. Data Jumlah WP yang Melakukan Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Sampai Tahun 2016

Tahun	WP yang Melakukan Pembayaran	WP yang Melakukan Pelaporan SPT Tahunan PPh
2013	146	2983
2014	805	3069
2015	1574	3081
2016	2198	4101

Sumber : Data Resmi KPP Pratama Sukoharjo, Diolah Peneliti 2017



Tahun 2013 jumlah WP yang melakukan pembayaran adalah sejumlah 146, sedangkan jumlah WP yang melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh adalah sejumlah 2983. Tahun 2014 jumlah WP yang melakukan pembayaran adalah sejumlah 805 atau mengalami peningkatan sejumlah 659 WP, sedangkan jumlah WP yang melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh adalah 3069 atau mengalami peningkatan jumlah sebanyak 86 WP. Tahun 2015 jumlah WP yang melakukan pembayaran sejumlah 1574 atau mengalami peningkatan sebanyak 769 WP, sedangkan jumlah WP yang melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh adalah 3081 atau mengalami peningkatan sebanyak 12 WP. Tahun 2016 jumlah WP yang melakukan pembayaran adalah 2198 atau mengalami peningkatan jumlah sebanyak 624 WP, sedangkan jumlah WP yang melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh adalah 4101 atau mengalami peningkatan jumlah sebanyak 1032 WP.

Melalui sosialisasi PP Nomor 46 Tahun WP peredaran bruto tertentu menjadi paham mengenai hak dan kewajiban seperti harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung pajak terhutang, membayar pajak dan melakukan pelaporan SPT. Edukasi yang diberikan melalui sosialisasi akan menambah pengetahuan WP peredaran bruto tertentu dan pemahaman WP peredaran bruto tertentu mengenai fungsi pajak, baik itu fungsi budgetair maupun fungsi regulerend sehingga WP peredaran bruto tertentu menjadi sadar bahwa uang pajak yang mereka bayarkan manfaatnya akan kembali pada mereka juga.

Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 juga membuat WP peredaran bruto tertentu menjadi paham dengan konsekuensi yang mereka terima jika WP peredaran bruto





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis mengenai perencanaan, pelaksanaan, efektivitas sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 dan sosialisasi dapat meningkatkan kepatuhan WP UMKM atau tidak maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh KP2KP

Wonogiri memiliki beberapa unsur, antara lain :

a. Tujuan dan manfaat perencanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013.

Tujuan: agar pekerjaan lebih tertata, tujuan kegiatan semakin jelas, serta agar tujuan tercapai. Manfaat : sebagai standar pelaksanaan dan pengawasan.

b. Pertimbangan penentuan sosialisasi sebagai upaya untuk meningkatkan

kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri adalah secara besaran usaha di Wonogiri adalah UMKM, sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia yaitu *Self Assesment System*, sosialisasi sebagai cara memperkenalkan produk hukum perpajakan.

c. Persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 tahun

2013 KP2KP Wonogiri terdiri dari: pembentukan tim penyuluh, penetapan sasaran WP, penyiapan materi, akomodasi, tempat, dan waktu serta koordinasi.

d. Rencana kerja tahun 2013 sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 tidak

dicantumkan dalam rencana kerja. Tahun 2014 rencana sosialisasi bagi WP baru adalah 8 sosialisasi dan untuk WP terdaftar adalah 4 sosialisasi. Tahun 2015 rencana sosialisasi bagi WP baru adalah 3 sosialisasi dan bagi WP

terdaftar adalah 12 sosialisasi. Tahun 2016 rencana sosialisasi bagi WP baru adalah 15 sosialisasi dan WP terdaftar adalah 1 sosialisasi.

e. Penganggaran dana. Dana sosialisasi digunakan untuk belanja bahan, belanja sewa, perjalanan dinas dan belanja non operasional. Sisa dana yang terjadi pada tahun anggaran dikembalikan ke kas Negara dengan menggunakan SSPB sedangkan bila kelebihan dalam tahun anggaran berjalan yang berakibat pada penyetoran pada tahun anggaran berikutnya, maka formulir yang digunakan SSBP.

f. Bentuk sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang digunakan oleh KP2KP Wonogiri adalah keterlibatan komunitas, dan pendekatan personal.

g. Penentuan media sosialisasi, media sosialisasi langsung adalah *leaflet*, *slide* dan *hardcopy* materi PP Nomor 46 tahun 2013 sedangkan media sosialisasi tidak langsung adalah baliho dan spanduk. Sosialisasi melalui baliho masih dibatasi karena adanya keterbatasan dana.

2. Pelaksanaan Sosialisasi PP 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.

a. Tahap-tahapan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013. Tahap-tahap tersebut dapat dibagi menjadi tahap perencanaan, dan pelaksanaan.

b. Pelaksanaan sosialisasi untuk daerah terpencil di Kabupaten Wonogiri dilakukan pada masing-masing distrik dan juga baliho.



c. Sikap WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri terhadap pelaksanaan sosialisasi PP 46 Tahun 2013 bermacam-macam, ada WP yang bersikap positif dan negatif.

d. Pengukuran keberhasilan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target pelaksanaan sosialisasi periode 2013 sampai dengan 2016 adalah 200%, 100%, 120% dan 112,25%. Rata-rata tingkat keberhasilan sosialisasi adalah sebesar 133,125%, dan masuk dalam kategori berhasil. Perbandingan antara jumlah WP terdaftar dan peserta sosialisasi periode 2013 sampai dengan 2016 adalah 0,45% , 3,13% , 3,58% dan 6,62%. Rata-rata keberhasilan pelaksanaan sosialisasi antara tahun 2013 sampai dengan 2016 adalah 3,45% dan dapat dikatakan tidak berhasil.

e. Faktor pendukung dan penghambat sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013
Faktor pendukung : koordinasi yang baik, sikap positif WP, perencanaan yang matang, *souvenir*, cara penyampaian materi. Faktor penghambat : jarak, waktu, kesadaran WP, pengetahuan perpajakan, dan pengetahuan teknis.

3. Efektivitas Sosialisasi PP 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu dalam upaya meningkatkan kepatuhan WP UMKM Kabupaten Wonogiri.

a. Efektivitas Sosialisasi PP 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri

1) Efektivitas pembayaran pajak Kabupaten Wonogiri dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 adalah 5,24% , 25%, 41,68% dan 48,07%.

Berdasarkan persentase perolehan tingkat efektivitas diatas maka diperoleh efektif.

2) Efektivitas pelaporan SPT Tahunan PPh WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 adalah 89,47%, 86,45%, 78,39% dan 84,57%. Berdasarkan persentase perolehan tingkat efektivitas diatas maka diperoleh rata-rata tingkat efektivitas pelaporan SPT Tahunan PPh sebesar 84,72%. Persentase efektivitas tersebut termasuk dalam kategori cukup efektif.

b. Faktor yang mempengaruhi efektivitas antara lain : ciri organisasi, ciri lingkungan, ciri pekerja, kebijaksanaan dan praktek manajemen.

c. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP adalah besarnya penghasilan yang diperoleh, adanya sanksi perpajakan yang diterapkan, persepsi WP atas pengelolaan pendapatan pajak, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum dan ketersediaan database pemerintah.

4. Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 dapat meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu, dilihat dari data peningkatan jumlah WP yang melakukan pembayaran antara tahun 2013 sampai dengan 2016 yaitu 146, 659, 769, dan 624. Jumlah peningkatan WP peredaran bruto tertentu yang melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh dari tahun 2013 sampai dengan 2016 adalah 2983, 86, 12, dan 1032.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan

hanya milik Allah SWT sehingga penelitian ini masih memiliki keterbatasan.

Keterbatasan penelitian ini adalah sosialisasi bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP peredaran bruto. Ada faktor lain seperti besarnya penghasilan yang diperoleh, sanksi yang diterapkan, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum perpajakan dan ketersediaan database pemerintah.

Meskipun sosialisasi bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan WP peredaran bruto akan tetapi sosialisasi dapat menjadi salah satu faktor pendukung meningkatnya kepatuhan WP. Melalui sosialisasi otoritas pajak dapat membentuk atau mengubah persepsi WP terhadap pajak. Peneliti mengharapkan saran untuk perbaikan skripsi ini dan peneliti berharap semoga penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti lain dapat menyempurnakan penelitian ini.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh KP2KP Wonogiri untuk melakukan perbaikan atas kekurangan yang ada. Beberapa saran yang dapat peneliti kemukakan antara lain :

1. Penganggaran dana sosialisasi sebaiknya diperinci ke dalam masing-masing jenis sosialisasi serta jenis-jenis belanja untuk keperluan sosialisasi sehingga akan terlihat dengan jelas besaran dana tersebut digunakan untuk jenis sosialisasi apa saja dan belanja apa saja.
2. Bentuk sosialisasi yang dipilih sebaiknya ditambahkan bentuk sosialisasi yang lain seperti *event*, bazar UMKM kemudian diselipkan dengan sosialisasi

mengenai PP Nomor 46 Tahun 2013, serta publikasi dengan menggunakan media sosialisasi radio kemudian di radio tersebut dibuat sesi tanya jawab agar terjadi komunikasi dua arah antara pegawai pajak dengan WP. Melalui radio maka masyarakat yang ada di pelosok tetap dapat menerima informasi dan sosialisasi tersebut.

3. Materi mengenai sosialisasi ditambahkan tentang alur aliran dana pajak yang dibayarkan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atau WP pada otoritas pajak.

4. Sasaran sosialisasi sebaiknya diperluas bukan hanya terpusat pada anggota suatu asosiasi tetapi terhadap seluruh UMKM yang ada di distrik atau daerah tersebut. Pengumpulan masa tetap dapat dilakukan dengan pendekatan personal pada ketua atau anggota asosiasi kemudian meminta agar ketua atau anggota asosiasi tersebut menyebarkan informasi pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 dan mengajak usahawan UMKM di sekitarnya untuk menghadiri sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut.

5. Pengukuran keberhasilan sosialisasi sebaiknya bukan hanya melihat pelaksanaan sosialisasi dan jumlah peserta yang hadir tetapi juga perlu melakukan penilaian terhadap perubahan perilaku kepatuhan WP sehingga KP2KP dapat mengetahui tingkat kepatuhan WP sebelum dan sesudah dilakukannya sosialisasi serta dapat mengevaluasi kekurangan sosialisasi yang dilakukan selama ini.



6. Sebagai upaya mengatasi kekurangan tenaga kerja yang ada, maka KP2KP

Wonogiri dapat mempertimbangkan untuk menambah jumlah tenaga kerja honorer.

7. Struktur organisasi yang ada perlu ditambahkan mengenai pembagian tugas

masing-masing pegawai agar tiap pegawai mengemban tugas yang jelas, selain itu perlu adanya pengawasan dari KPP Pratama Sukoharjo mengenai pelaksanaan tugas tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan jabatan.

8. Penegakan hukum mengenai sanksi perpajakan dengan pelaksanaan penagihan

aktif melalui penerbitan STP perlu dilakukan monitoring dari Kanwil Jateng II sehingga akan terlihat perbandingan antara jumlah WP yang melakukan tunggakan pajak dengan jumlah penagihan aktif yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukoharjo.

9. Setelah pelaksanaan sosialisasi sebaiknya KP2KP Wonogiri melakukan sistem

triple one, dimana setiap seminggu sekali setelah pelaksanaan sosialisasi tersebut pegawai KP2KP Wonogiri menghubungi WP peredaran bruto tertentu melalui telepon dan menanyakan ada kesulitan yang dihadapi atau tidak, menanyakan ada perlu dikonsultasikan atau tidak. Kemudian sebulan setelahnya juga kembali menghubungi WP peredaran bruto tertentu tersebut untuk mengingatkan mengenai kewajibannya untuk bayar pajak sebesar 1% dan pelaporan SPT Masa PPh. Setelah itu, satu tahun kembali diingatkan mengenai kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh.



DAFTAR PUSTAKA

Ananda, Pasca Rizki Dwi. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Pasca Rizki Dwi Ananda. Malang: Universitas Brawijaya.

Anthony, Robert N and Govindarajan, V. 2014. *Management Control System*. New York: McGraw Hill.

Basalamah, Anies S. 2004. *Perilaku Organisasi Memahami dan Mengolah Aspek Humaniora dalam Organisasi Edisi Tiga*. Depok: Usaha Kami.

Bayu, Dimas Jarot. 2016. KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Dugaan Suap Ditjen Pajak. Diakses 30 November 2016 dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/22/22353101/kpk.tahan.dua.tersangka.kasus.dugaan.suap.pejabat.ditjen.pajak>

Creswell, Jhon W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

_____. 2016. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi keempat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Eryandi. 2004. *IPSL (Intisari Pengetahuan Sosial Lengkap) SMP*. Tangerang: PT.Kawan Pustaka.

Fajar, Muhamad. 2016. UMKM dan Ketidakberdayaannya. Diakses tanggal 4 April 2017 dari <http://bisnis.keuangan.kompas.com/read/2016/06/09/084045026/umkm.dan.ketidakberdayaannya>

Fidel, 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah – Masalah Perpajakan*, Jakarta: Murai Kencana.Forest, Adam dan Steven M, Sheffrin. 2002. Complexity and Compliance: An Empirical Investigation. *National Tax Journal*, 4(1):75-88

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2016. Kontribusi UMKM Naik. Diakses tanggal 4 April 2017 dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/14200/Kontribusi-UMKM-Naik>

Lubis, S.M. Hari & Huseini, Martani. 1987. *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Ilmu-Ilmu Sosial

Manik, Asri. 2009. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar*. Denpasar : Universitas Udayana.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV.Andy Offset.

_____. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.

Moleong, Lexy. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Munir, Darsil, DKK. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.

Mustami, Adinda Ade. 2015. Banyak Celah Pemerintah Perketat Pajak UKM. Diakses 4 April 2017 dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/23/110000926/Banyak.Celah.Pemerintah.Perketat.Pajak.UKM>

Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT. Grasindo.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat (Prinsip-Prinsip Dasar)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/ PMK.011/2013 tentang Tatacara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Purwatiningsih, Dkk. 1996. *Anggaran dan Perencanaan Pengendalian Laba*. Jakarta: Salemba Empat.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ramadhan, Tinton. 2011. *Perubahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Mobil Bekas*. Depok: Universitas Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Rosdiana, Haula dan Irianto, Edi Slamet. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak*. Depok: Fajar Interpratama Mandiri Offset.

Salamun, DKK. 1994. *Sosialisasi pada Perkampungan yang Miskin di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Steers, M Richard. 1977. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

_____. 1980. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Sudjana, Nana. 2010. *Dasar-dasar Proses Belajar*. Bandung: Sinar Baru.

Suryadi. 2006. Model Hubungan Kasual Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak (Survei di wilayah Jawa Timur). *Jurnal Keuangan Publik* , 4(1): 30

Usman, Husaini. 2011. *Manajemen: Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.





Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

Wahab, Abdul Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.

Winerungan, Lidya Oktaviane. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Belitung. *Jurnal EMBA*, 1(3): 22

Wijaya, Ananda Eka. 2016. *Efektivitas Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) Tahun 2015 dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak*. Malang: Universitas Brawijaya.

Yasura, Monica. 2016. *Analisis Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak atas Usaha Kamar Kos dan Perilaku Pemilik Kamar Kos di DKI Jakarta*. Malang: Universitas Brawijaya.



LAMPIRAN I

DATA PRIMER 1
TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara : Widya Cahyanti
 Narasumber : Pak Ganung / Informan I
 Jabatan : Kepala kantor dan penanggungjawab sosialisasi
 Tanggal : 14 Maret 2017
 Lokasi : KP2KP Wonogiri

Perencanaan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

P : "Apa tujuan dan manfaat dari perencanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 pak?"

N : "Ya kalau tujuan perencanaan ya agar e bisa mencapai target ya tentunya, kalau misalkan target sosialisasi misalkan 48 di tahun 2016 kemarin ya kita rencanakan bulan ini berapa bulan ini berapa, biar nanti ee di akhir tahun bisa tercapai target yang diberikan. Kemudian kalau mengedukasi WP agar meningkat kepatuhannya itu saya rasa merupakan tujuan sosialisasi bukan tujuan perencanaan sosialisasi. Kalau manfaatnya ya tentunya kalau sesuatu itu direncanakan ya insyaAllah hasilnya lebih sesuai dengan yang kita inginkan."

P : "Mengapa memilih sosialisasi sebagai cara untuk meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri?"

N : "Ya karena mungkin itu yang paling efektif ya kami pikir ya, karena ee ya itu salah satu cara untuk mengenalkan pada WP kalau mereka punya kewajiban ya bayar pajak 1% itu, para WP yang punya usaha kecil tadi."

P : "Bagaimana persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri?"

N : "Kalau persiapan itu butuh ya, tapi kalau persiapan secara khusus kita mempersiapkan sosialisasi PP 46 itu, ya memang karena sudah sering jadi ya ee tidak perlu persiapan khusus lagi ya, karena materinya sudah ada, apa sudah ada, cuman kalau secara khusus kita mempersiapkan ya, semuanya sudah tersedia semua sih tinggal melakukan penyuluhannya saja."

P : "Adakah tim penyuluh yang dibentuk untuk melaksanakan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?"



Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository N

:”Ada, ada SK nya tapi karena keterbatasan SDM kita ya itu itu aja, jadi kita buat kan SK untuk tim penyuluh.”

Repository P

:”Berapa jumlah Pegawai Pajak yang ditugaskan untuk melaksanakan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 di daerah Kabupaten Wonogiri?”

Repository N

:”Ee empat yaa, jadi nanti ada 1 yang memang ee satu pegawai secara fisik tidak mungkin ikut sosialisasi ya tidak kita ikutkan. Tapi sebenarnya bukan kapasitas keilmuannya tapi karena lebih pada pertimbangan fisik.”

Repository N

Repository P

:”Kalau yang berangkat ke lapangan berapa pak?”

Repository N

:”Kalau yang berangkat biasanya dua orang, kalau kita kekurangan misalkan untuk mensosialisasikan orang yang sangat banyak nah kita meminta bantuan ke KPP Pratama Sukoharjo.”

Repository N

Repository P

:”Bagaimana pembagian tugas masing-masing anggota tim penyuluh tersebut?”

Repository N

:”Ya paling penanggungjawab, ketua, sekretaris, anggota. Tapi karena kekurangan tenaga, jadi ya yang ada itu ya kita coba optimalkan, jadi ya kadang-kadang bendahara ikut nyuluh, bendahara ikut pelayanan dan sebagainya.”

Repository N

Repository P

:”Bagaimana koordinasi tim penyuluh untuk pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 ?”

Repository N

:”Sebenarnya dalam rangka koordinasi ya, koordinasi *internal* kita membagi tugas sedangkan koordinasi *eksternal* itu tentang penyediaan tempat, dan siapa yang diundang itu dilakukan, nah setelah itu memang ada pembagian tadi, saya akan mendelegasikan siapa yang memberikan materi, siapa yang nanti yang menyiapkan materinya juga, kadang-kadang ya sama juga, yang menyiapkan materi si A yang menyampaikan materi juga si A tergantung situasinya.”

Repository N

Repository P

:”Bagaimana koordinasi dengan pihak *eksternal* dalam melaksanakan sosialisasi PP 46?”

Repository N

:”Ee karena kita sudah dari awal memang sudah ada hubungan gitu ya, paling kita via telepon aja.”

Repository N

Repository P

:”Kalau untuk rencana kerja kegiatan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 sendiri ada enggak pak?”

Repository N

:”Ada direncana kerja penyuluhan sendiri ada memang memberikan sosialisasi kepada WP usaha, WP usaha terutama di daerah Wonogiri ini

Repository N

Repository P

Repository N

Repository N

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya



saya yakin sebagian besar usahanya secara kuantitas adalah UKM gitu ya.”

P :”Berapa dana yang dianggarkan untuk melaksanakan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 ?”

N :”Nah itu nanti ditanyakan ke mbak bendahara hehe .”

P :”Bentuk sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 seperti apa yang dipilih oleh KP2KP Wonogiri dalam upaya meningkatkan Kepatuhan WP Wonogiri?”

N :”Yang paling sering kita lakukan ini ya, kita mengundang pengusaha berdasarkan klasifikasi usaha mereka.”

P :”Media sosialisasi apa yang akan digunakan sebagai sarana sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 dan bagaimana pertimbangannya ?”

N :”Ee macem-macem, yaa ada brosur dan *leaflet* itu mungkin ee untuk WP yang apa ee UKM yang cenderung lebih terdidik karena mereka kan membaca sendiri, terus ee ada dengan media baliho,sepanduk-sepanduk itu akan kita pasang di tempat-tempat strategis mungkin ee di depan pasar itu kan targetnya pengusaha yang di pasar. Kemudian ada sosialisasi yang *face to face* atau kelas gitu ya.”

P :”Bagaimana pelaksanaan sosialisasi tidak langsung PP Nomor 46 Tahun 2013 melalui baliho di Kabupaten Wonogiri?”

N :”Kalau dananya kita untuk pasang baliho dananya ee mahal sekali, untuk pasang baliho aja baru satu titik 3 juta itu baru satu titik, sedangkan Wonogiri ada 25 kecamatan dan jujur saja kita tidak mampu, jadi kita hanya memilih beberapa titik yang strategis.”

Pelaksanaan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

P :”Bagaimana tahapan-tahapan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?”

N :”Ya kalau secara global memang perlu perencanaan. Perencanaannya ya itu tadi membagi bulan apa sosialisasi apa, kadang disesuaikan dengan kondisi yang mau menerima sosialisasi kan, misalkan ini ee TGTS (*Tax Goes To School*) tentunya kita cari waktu anak-anak sekolah itu udah mulai proses belajarnya udah mulai *cooling down*, misal abis UAS atau pertama kali masuk dari liburan, kan mereka belum terlalu ini. Bisa jadi juga bulan itu menyesuaikan keperluan kaya kemarin ada TA ya karena memang masanya lagi TA ya kita menyesuaikan keperluan. Kemudian

pelaksanaannya, ya tentunya yang pertama adalah tahap apa memberikan informasi bahwa pengusaha itu wajib mempunyai NPWP, mereka harus wajib mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP. Yang kedua adalah sosialisasi bagaimana cara penghitungannya, yang 1% itu, sebenarnya itu sangat gampang, kita mensosialisasikannya mudah ya jadi cukup 1% dikalikan omzet, mungkin yang agak susah pelaksanaannya ketika mereka tahu harus bayar segini mereka agak berat. Kemudian yang ketiga itu bahwa kewajiban itu tidak berhenti hanya dipembayaran, tetapi mereka harus melakukan pelaporan.”

P :”Bagaimana cara pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 bagi daerah yang terpencil di Kabupaten Wonogiri? “

N :”Jadi untuk pelaksanaan sosialisasi bagi daerah terpencil di Kabupaten Wonogiri sendiri kita menggunakan 2 cara ya, yaitu sosialisasi yang dilakukan perdistrik dan baliho. Untuk menjangkau kecamatan yang sangat-sangat di pelosok itu kan kita juga kesulitan nah itu kita sosialisasinya kadang mereka kita tarik ke distrik misalkan di daerah Karangtengah kita tarik ke Batu, kalau daerah Bulukerto kita tarik ke Purwantoro gitu kan biar kita juga tidak terlalu habis waktunya untuk perjalanan kemudian mereka juga tidak terlalu jauh, tapi selain itu kita lakukan sosialisasinya melalui baliho-baliho jadi dua-duanya dilakukan. Yaa paling kita memanfaatkan baliho, walaupun mereka di daerah terpencil paling enggak dia ke Wonogiri atau Sukoharjo jadi dia bisa melihat balihonya, yaa walaupun agak jarang kalau kita ke Bulukerto untuk melakukan sosialisasi tapi ya itu juga salah satu.”

P :”Bagaimana sikap WP peredaran bruto tertentu terhadap sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diadakan oleh KP2KP Wonogiri?”

N :”Macam-macam sih kalau sikap ya, ada yang memang *respect* , ada yang memang memperhatikan, ada yang antipati, ada yang macam-macam, ee tapi dengan sosialisasi itu setidaknya kita pengen merubah *mindset* mereka bahwa pajak itu memang ee untuk kita semua bukan sekedar bayar aja, walaupun kalau kita lihat definisinya memang tidak ada interpretasi langsung, namun ee adalah apa yang mereka manfaatkan, kita singgung ini nya.”

P :”Bagaimana pengukuran keberhasilan sosialisasi yang selama ini dirumuskan oleh KP2KP Wonogiri?”

N :”Sebenarnya kalau *goal*nya memang perubahan perilaku, cuman kita memang belum ada di KP2KP ya belum ada ukurannya jadi belum bisa mengukur apakah sudah terjadi perubahan perilaku, karena data masuknya semua ke KPP Pratama Sukoharjo, jadi KP2KP bisanya

mengetahui ya cuman jumlah kehadiran terus ee apa respon mereka kaya mereka berbondong-bondong datang ke KP2KP setelah diadakannya sosialisasi atau mereka tanya atau gimana, itu artinya ada respon positif, atau mungkin juga jumlah penyuluhan yang kita lakukan dibandingkan dengan target, itu yang bisa kita ukur, tapi kalau perubahan perilaku KP2KP sendiri belum bisa melakukan pengukuran, tapi KPP bisa karena mereka punya datanya, setelah dilakukan penyuluhan ee jumlah WP yang melakukan pembayaran bertambah enggak, terus SPT yang masuk bertambah enggak itu di KPP bisa diukur.”

P :”Apa saja faktor yang mendukung keberhasilan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?”

N :”Nah ini yang pertama kapasitas penyuluh, kedua ee *communication skill* nya, karena ketika kapasitas penyuluhnya bagus tapi ketika penyampaian kurang lancar kurang bagus juga, mungkin dinilai membosankan akhirnya informasinya tidak tersampaikan, terus yang ketiga mungkin yaa ini yaa ee apa dari pesertanya sendiri mau membuka diri mau menerima informasi, nah itu juga mempengaruhi keberhasilan. Kemudian *souvenir* bisa juga menjadi faktor pendukung, ya wajarlah mereka atau peserta itu lebih tertarik kalau kita memberikan iming-iming gitu ya, ya itu wajar.”

P :”Bagaimana bentuk-bentuk hambatan yang dihadapi KP2KP Wonogiri ketika pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?”

N :”Hambatan ee pertama ini apa pengetahuan dari WP, baik itu pengetahuan teknis perpajakannya ataupun pengetahuan teknis pendukung perpajakannya, yang saya maksud ya itu tadi kemampuan internet atau apa itu kan teknis pendukung. Terus penghambat yang kedua adalah *mindset* masyarakat terhadap pajak itu masih kurang bagus, itu yang akan kita coba sama-sama kita perbaiki ya semoga nanti dengan berjalannya waktu bisa lebih baik. Selain itu tantangannya juga bisa jarak kemudian waktu.”

Efektivitas Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

P :”Bagaimana penentuan target WP peredaran bruto tertentu yang melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh itu seperti apa pak?”

N :”Itu *given* mbak itu *given* dari kantor pusat bahwa ee jumlah WP usaha yang melakukan pembayaran itu 50% dan WP usahawan yang melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh itu 72,5%.”



P :”Berdasarkan penghitungan efektivitas yang sudah saya lakukan data menunjukkan bahwa efektivitas pembayaran dan pelaporan kenapa hasilnya tidak efektif itu kenapa ya pak?”

N :”Itu kan target penerimaan dengan realisasi penerimaan, bukan target sosialisasi dengan realisasi sosialisasi, kalau di kita kan yang mbak tanyakan pasti masalah sosialisasi, kalau masalah sosialisasi pasti saya katakan selalu diatas 100%. Karena target kuantitas ya, target kuantitasnya misalkan 48 kita realisasinya sampai 60 berapa, itu kan artinya kan target kuantitas penyuluhannya tercapai tapi kalau ukuran perubahan perilakunya WP nah ini ee sudah menyangkut ke kepatuhan material disamping kepatuhan formal. Nah kalau kepatuhan material larinya ke KPP, pengawasannya disana, jadi memang saya enggak tahu selama 5 tahun terakhir apakah ada yang tercapai atau enggak di sektor penerimaannya ya, karena target yang diberikan itu di *breakdown* dari kantor pusat, misalkan kantor pusat targetnya taruh 1500 Triliun, itu dibagi ke kanwil mana yang potensinya lebih besar, sebelum dibagi ini dulu secara *button up* mereka disuruh ngitung potensi kita berapa sih kemampuan kita berapa, ternyata setelah ditotal kemampuan kita hanya 1000 Triliun dari kanwil Aceh sampai kanwil Papua mereka mengukur diri sendiri itu 1000 Triliun, padahal dari kantor pusat dikasihnya 1500Triliun, ada GAP 500 Triliun, nah 500 Triliun itu tetep harus dibagi yang awalnya melapor kemampuannya 20 Triliun untuk menutup GAP nya tadi dia dikasih 30 Triliun ya kan, nah 10 Triliun ini darimana, ya *ekstra effort* namanya *ekstra effort* itu kan diluar penerimaan rutin jadi ya sangat berat untuk mendapatkan 10 Triliun tadi, kalau secara nasional kayanya terakhir tercapai tahun 2008 karena ada *sunset policy* setelah itu kesini enggak pernah tercapai, ya memang kendalanya itu tadi antara target dan potensi itu masih terlalu jauh. Tapi mungkin saja efektivitas itu juga dipengaruhi oleh faktor internalnya yaa, misalkan *hard skill*nya kaya kemampuan perpajakannya dan *soft skill*nya seperti kemampuan penyampaian materinya, kemudian ee dari faktor *eksternal*nya pengetahuan dan tingkat pendidikan WP, terus pengaruh sesepuh daerah situ, kadang kita melakukan *approach* dengan sesepuh daerah itu, karena kadang mereka lebih mendengar kalau yang menasehati sesepuhnya.”

P :”Kalau faktor yang menyebabkan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri patuh pajak pak?”

N :”Ya pertama pasti adalah kesadaran diri pribadi masing-masing gitu ya, hla itu tentunya juga dipengaruhi oleh edukasi yang kita lakukan melalui sosialisasi, yang kedua karena memang pajak itu sifatnya memaksa ya dari sanksi yang di berikan, itu akan berefek, ee orang akan lebih teratur setelah terkena sanksi atau paling nggak mendengar temannya terkena sanksi nah itu kan akan lebih menjadi, mungkin itu yang dominan.”



Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

DATA PRIMER 1 TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara : Widya Cahyanti
Narasumber : Mas Reza Widi / Informan II
Jabatan : Pelaksana dan Ketua tim penyuluh
Tanggal : 20 Maret 2017
Lokasi : KP2KP Wonogiri

Perencanaan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

P : "Apa tujuan dan manfaat dari perencanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 46 mas ?"

N : "Ee kalau tujuannya ya mendidik WP agar mereka meningkat kesadarannya dan kepatuhannya di perpajakan. Kalau manfaatnya ya kalau sesuatu itu direncanakan ya insyaAllah akan sampai tujuan dan yang kita inginkan gitu ajalah."

P : "Mengapa memilih sosialisasi sebagai cara untuk meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri?"

N : "Ya karena saya rasa mungkin itu yang paling efektif karena ngenalin WP kalau mereka punya kewajiban gitu, bayar pajak 1% bagi yang WP yang punya usaha kecil."

P : "Bagaimana persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri ?"

N : "Kalau aku sih, eh ya kalau kami sih, yang pertama membentuk tim penyuluh, terus yang utama materinya itu rencananya mau nyampain apa sih gitu, akomodasi, snak dan lain lain. Tapi kalau udah rutin ya yowes jalan aja gitu, udah sering soale. Pada saat WP daftar pun itu kan juga dapat sosialisasi sederhana ya intinya, pembuat NPWP pun sudah sosialisasi oh Pak jenengan bayar 1% nggeh, laporan dan lain-lain seperti itu."

P : "Bagaimana pembentukan tim penyuluh KP2KP Wonogiri?"

N : "Tim penyuluh itu dibentuknya pertahun awal awal Januari. Tugas yang diemban ya sesuai apa yaa sesuai *passionnya* sesuai jabatannya, sesuai keahliannya, misal Mbak Lisa bendahara ya jadi bendahara, aku bagian yang keluar nyuluh-nyuluh gitu."

P : "Berapa jumlah Pegawai Pajak yang ditugaskan untuk melaksanakan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 dan terjun langsung kelapangan untuk melakukan sosialisasi di daerah Kabupaten Wonogiri?"

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository



aku ngasih contoh bayar nanti yang lainnya ikutan bayar juga karena sungkan sama aku.”

:" Bagaimana pelaksanaan sosialisasi tidak langsung PP Nomor 46 Tahun 2013 melalui baliho di Kabupaten Wonogiri?"

:" Kekurangannya itu ya dana , ya tenaga itu sih yang utama. Kalau dana kadang kita itu pasang baliho kan mahal itu, walaupun disini paling murah se Indonesia mungkin, baliho 3 juta satu titik itu kan murah banget se Indoneisa mungkin itu, tapi tetep mahal kan itu, 3 juta satu kecamatan pasang aja satu gitu itu 3 juta kali 25 kecamatan berarti 75 juta sebulan kan mahal itu, jadi kita milih beberapa titik aja yang strategis kaya pasa Wonogiri, pasar Nambangan gitu.”

Pelaksanaan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

:" Bagaimana tahapan-tahapan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 mas?"

:" Ya pertama bilang ke pengusaha kalau punya NPWP itu wajib untuk pengusaha, kemudian daftar dulu, kemudian cara ngitungnya gimana, 1% kali apa, biasanya kan salah itu, 1% kali omzet itu bersih mas? Enggak omzet itu kotor pak, itu penghasilan dari penjualan tok belum dikurangi biaya-biaya, kadangkannya WP 1% itu dikalikan bersih, yang benarkan dikalikan kotor, jadi kan enggak berhenti sampai bayar tok, nanti juga ada laporan setiap tahun sekali.”

:" Bagaimana cara pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 bagi daerah yang terpencil di Kabupaten Wonogiri? “

:" Yaa kita memanfaatkan biasanya sosialisasi tidak langsung pakai baliho atau pakai iklan atau pakai apa yaa biasanya, ya yang kalau punya internet anak muda ya pakai *facebook*, pakai *twitter*, dan *instagram*.”

:" Bagaimana sikap WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri terhadap sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diadakan oleh KP2KP Wonogiri?"

:" Ya namanya orang ya macam-macam ada yang merhatiin ada yang *skeptis* , tapi paling enggak kita sosialisasi kita rubah *mindset* mereka gitu to, bahwa untuk menikmati fasilitas negara itu harus bayar pajak terus ee gimana ya, ya gitulah pokoknya kalau mau menikmati fasilitas negara harus bayar pajak jangan jadi *free rider* jangan gratisan gitu.”

183

DATA PRIMER 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara : Widya Cahyanti
Narasumber : Mbak Lisa / Informan III
Jabatan : Bendahara dan sekretaris tim penyuluh
Tanggal : 24 Maret 2017
Lokasi : KP2KP Wonogiri

P :”Apa tujuan dan manfaat dari perencanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 mbak ?”

N :”Nek tujuannya pasti biar WP itu lebih ngerti apa sih kewajiban mereka apalagi PP 46 itu, kan sekarang apa namanya cara bayarnya pun beda, ya biar mereka ngerti aja. Kalau abis itu manfaat perencanaannya ya ini sih diharapkan kalau rencananya bagus nanti prakteknya atau *eksekusinya* bagus, ya jadi perlu direncanakan kalau enggak nanti ya morat-marit, apalagi kalau kita enggak merencanakan, orang yang direncanakan kadang koordinasi itu mleset, jadi disana ada *miss* komunikasi, misalkan ini udah disiapkan ini ternyata disana alatnya kurang atau lcd nya rusak, nah diharapkan dari adanya perencanaan yang bagus nanti *eksekusinya* bisa bagus sesuai yang direncanakan.”

P :”Mengapa memilih sosialisasi sebagai cara untuk meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri?”

N :”Ee karena kan sebenarnya sosialisasi tu ada banyak nih medianya, maksudnya sosialisasi langsung atau apa nih? Iya langsung, yaa biar WP nya itu lebih ini aja, lebih tahu aja, PP 46 itu seperti apa, cara bayarnya seperti apa, kaya gitu. Kalau sosialisasinya biasanya kan dari awal dia bikin NPWP udah kita kasih tahu, itu sosialisasi pertama kali. Jadi WP kita kasih tahu kewajibannya seperti ini, cara bayarnya seperti ini, terus meningkatkan kepatuhan.”

P :”Bagaimana persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri ?”

N :”Persiapannya pertama kita harus tahu dulu nih sasarannya siapa, jadi misalkan kita mau sosialisasi PP 46 ke paguyuban entah itu paguyuban pasar atau pedagang bakso atau apa gitu ya yang punya kewajiban PP 46, biasanya kita ini dulu siapa sasarannya, nanti kalau udah kita koordinasi



nih, kita koordinasi kalau paguyuban ya ke ketuanya, atau enggak ke pengurusnya, koordinasi nanti koordinasi itu kita ini apa namanya yang dibahas itu biasanya tempat, waktunya, yang diundang nanti siapa-siapa aja. Nanti kalau udah selesai koordinasi dengan pihak sana baru nanti disini kita siapin deh, kaya misalkan konsumsi sama sosialisasi kit nya, nanti kalau udah kita bikin materinya udah gitu aja.”

:”Kalau tim penyuluh sendiri ada enggak mbak?berapa anggotanya?”

:”Tim penyuluh sendiri ada, anggotanya ya 5 karena kita pegawainya 5 hehehe biar adil ben kabeh melu ngrasakne. Kan di tim penyuluh itu ada SK nya jadi ya di SK nya itu udah dibagi siapa penanggungjawabnya, ketua, sekretaris dan anggota. Nah untuk satu kali SK itu untuk kegiatan satu tahun.”

:”Kalau yang terjun ke lapangan itu biasanya berapa orang mbak?”

:”Kalau yang turun ke lapangan kita pegawainya sedikit cuma 5 orang jadi enggak mungkin semua panitia atau yang ada di SK itu berangkat ke penyuluhan, jadi yang berangkat paling cuma Pak Ganung aja, sama Mas Reza atau sama Mas Rudi kadang-kadang.”

*Wawancara tidak langsung

*P :”Bagaimana pembagian tugas tim penyuluh KP2KP Wonogiri?”

*N :”Kalau di KP2KP enggak ada seksi-seksinya, yang jelas kalau di KP2KP tugasnya ngabehi, kabeh-kabeh digarap.”

*P :”Bagaimana koordinasi tim penyuluh untuk pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?”

*N :”Koordinasine piye ya, yo sing jelas sih setelah koordinasi sama *ekstern* mereka bilang ke aku selaku bendahara ya, mbak nanti tanggal sekian ada sosialisasi disini nanti disiapkan ya snaknya, makan siangnya dan lain-lainnya, jadi paling itu aja sih ya untuk aku koordinasinya, kalau untuk materinya biasanya Pak Ganung sama Mas Reza Widi. Kalau rapat khusus enggak ada deh, kecuali kita ada sosialisasi yang agak gedhe ini, maksudnya ini pesertanya agak gedhe atau ukuran sosialisasinya agak gedhe ada nih kita ada omong-omongan maksudnya sosialisasinya gini gini ya.”



P :”Bagaimana koordinasi dengan pihak *eksternal* dalam melaksanakan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?”

N :”Kita lebih seringnya telepon atau datang langsung, karena kalau lewat surat lama kecuali kita nganter sendiri, tapi kalau kita lebih sering dateng sendiri atau telepon.”

P :”Kalau untuk rencana kerja kegiatan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 sendiri bagaimana mbak?”

N :”Kalau rencana kerja ada, cuma enggak cuma buat PP 46 aja, jadi kalau rencana kerja sosialisasi kita dari awal tahun pasti udah disuruh bikin kan, jadi enggak cuma sosialisasi PP 46 aja, sosialisasi yang lain juga.”

P :”Kalau dana yang dianggarkan untuk sosialisasi itu berapa ya mbak?”

N :”Kalau sosialisasi itu ya ada belanja bahan, belanja bahan itu kaya misalkan *snak*, makan, *stater kit*, materi, pokoknya keperluan sosialisasi lah, terus ada belanja sewa kalau misalkan kita harus sewa tempat, terus ada perjalanan dinasnya, terus kalau non operasional untuk percetakan, iklan, sama *souvenir* untuk sosialisasi itu ada sekitar dananya 287.600.000 satu tahun totalnya. Tapi biasanya ya ini kadang kurang, ya ini karena ada yang minta di sosialisasi dong nah itu kan yang kita lebih, kan ini kita anggarannya untuk 48, nah kalau lebih ya nanti kalau masih sisa ya bisa dimanfaatkan, kalau kurang ya geser dari anggaran lainnya kalau masih bisa digeser, kalau enggak ya nanti kita minta bantuan ke Sukoharjo biasanya, apalagi kalau udah akhir-akhir tahun udah enggak bisa geser-geser lagi, udah enggak bisa revisi lagi ya mau enggak mau minta tolong ke Sukoharjo.”

*Wawancara tidak langsung

*P :”Bagaimana proses penganggaran dana sosialisasi mbak?”

*N :”Jadi setiap 2 tahun sekali itu bikin anggaran, misalkan tahun 2018 nyusunnya akhir tahun 2016 kemarin, ya kita tentuin mau target sosialisasinya berapa kali, terus pas sosialisasi itu butuh apa aja, terus dibikin di aplikasi RKA-K/L, terus di tuangin di KAK, gitu sih yang aku kerjain selama jadi bendahara dek.”

*Wawancara tidak langsung

*P :”Bagaimana perlakuan terhadap sisa dana sosialisasi? “



*N : "Semua sisa dana dalam tahun anggaran harus dikembalikan ke kas negara dengan menggunakan SSBP (jika di tahun berikutnya) dan SSPB (jika di tahun berjalan)."

P : "Bentuk sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 seperti apa yang dipilih oleh KP2KP Wonogiri dalam upaya meningkatkan Kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri?"

N : "Ee kita kalau untuk WP UMKM paling kita datang ke acara mereka, kita belum pernah bikin *event* atau apa yang ini sih, paling kalau *event* di *car free day* atau apa gitu ya itu kita pernah cuma itu pajak secara umum, PP 46 paling kita cuma bagiin *leaflet*nya aja. Kita lebih ke pendekatan komunitas atau paguyuban itu."

P : "Media sosialisasi apa yang akan digunakan sebagai sarana sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 dan bagaimana pertimbangannya?"

N : "Kita ada biasanya baliho, cuma kalau tahun ini kayanya balihonya dikurangi, karena anggarannya dipangkas, baliho kan mahal, jadi medianya kita *leaflet* aja ya, terus kopian cara bayar, terus kita ada posting di *twitter* ya, terus *instagram*, tapi *instagram*nya agak-agak kurang *update* sih soalnya. Karena pertimbangannya kalau baliho sih ya harapannya dibaca ya, oh aku punya kewajiban ini. Kalau *leaflet*, sing gampang diwoco tapi prakteknya kalau dikasih *leaflet* jarang diwoco terus sampai rumah terus ilang, dulu kita sempet kita itu punya celengan pajak namanya, jadi setiap WP daftar baru itu ya kita kasih *leaflet* sama celengan, jadi nanti WP nya dikasih sosialisasi awal dikasih penjelasan, jadi nanti kan jengenan bayar 1% tiap bulan nih buk, biar enggak berat nyelengi dulu, tiap hari 1% nya, misalkan hari ini jualan dapat 100 ribu, berarti 1000 jengenan celengi, terus besok dapet berapa 1% e jengenan celengi, nanti kalau sudah satu bulan celengannya dibuka dibawa ke kantor pos buat bayar, tapi ya prakteknya balik lagi ke orangnya masing-masing."

Pelaksanaan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

P : "Bagaimana tahapan-tahapan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?"

N : "Ya paling ini perencanaan, koordinasi, terus lagi eksekusinya. *Eksekusine* paling yang dijelaskan ke WP itu biasanya sih pajak itu apa, terus kenapa kita harus bayar pajak, baru kita masuk ke materi PP 46 nya, kalau materi PP 46 nya ya itu tadi PP 46 itu apa, cara bayarnya gimana, cara lapornya gimana."



P :”Bagaimana cara pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 bagi daerah yang terpencil di Kabupaten Wonogiri? “

N :”Nek daerah terpencil, kalau sosialisasi PP 46 sampai ke Bulukerto, Paranggupito kayanya didatangi kesana deh dek, ya enggak sih? (tanya orang), pernah enggak sih kita sosialisasi ke sana? (tanya orang). Eh pernah aku sama Pak Gatot kesana. Bisa dek kejangkau semuanya, cuman kita datangnya enggak perkecamatan tapi kita datangnya perdistrik, misalkan Paranggupito itu nanti ngikutnya ke Baturetno, kalau misalkan distriknya yang Jatisrono itu Jatisrono, Jatiroto, Slogohimo, Sidoharjo, Girimarto sama Jatipurno itu kita jadikan satu distrik misalkan di Jatisrono kita sosialisasinya, jadi yang diundang ya dari daerah itu. Kalau di datangi satu satu perkecamatan waktu dan tenaganya enggak ada hehe.”

P :”Bagaimana sikap WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri terhadap sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diadakan oleh KP2KP Wonogiri?”

N :”Kalau sikap WP nya kembali lagi ke WP nya, ada yang mereka positif, maksudnya sosialisasi ini ya dia memang beneran memperhatikan, kalau dia beneran ada masalah dia beneran nanya, tapi ada juga yang datang sekedar datang aja, ya maksudnya apa sih namanya menolak, jadi *mindset* nya udah ngopo bayar pajak paling engko dikorupsi gitu ya hehe sedih banget enggak sih, jadi *mindset* nya udah gitu dulu, jadi mbokko kita masukin apa dulu udah mental, cuma masuk kanan keluar kiri.”

P :”Bagaimana pengukuran keberhasilan sosialisasi sebagai suatu kegiatan itu indikator keberhasilannya seperti apa?”

N :”Enggak ngerti, hehehe kalau dari realisasi rencana kerja sama rencana kerjanya pasti 100%, kalau dari kehadirannya minimal 50, atau 50-80 dari absen yaa, terus nek kepatuhannya enggak bisa ngukur.”

P :”Apa saja faktor yang mendukung keberhasilan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?”

N :”*Souvenire* hehehe, cara menyampaikannya, penyampaian materine biasane, kan kadang ada yang pemateri menyampaikan materine pendekatan atau bahasanya ini, jadi WP kurang ngerti, biasanya itu ya cara menyampaikannya sama *souvenir* hehe.”

P :”Bagaimana bentuk-bentuk hambatan yang dihadapi KP2KP Wonogiri ketika pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?”



N : "Jarak, waktu sama kesadaran WP nya biasanya itu sih."

Efektivitas Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

P : "Nah kemarin itu kan udah ngitung kan mbak, nah kalau untuk pembayaran kan kalau kata pak ganung targetnya 50%, kemudian setelah dihitung efektivitasnya dibawah 50% semua berarti kan tidak efektif. Sedangkan untuk pelaporan kan targetnya 72,5% lebih tinggi targetnya, tapi hasilnya itu cukup efektif mbak, jadi hasilnya itu rata-rata 80 koma berapa persen gitu, nah itu kenapa bisa seperti itu ya mbak, apa faktor yang menyebabkan hal tersebut?"

N : "Sekarang mana ada sih orang yang disuruh bayar pajak mau, kita sosialisasi sampe istilahnya sampe kesana sampe jam nya pun mengikuti sana, kalau merekanya udah *mindset* nya udah ngopo bayar pajak paling di anu, apalagi sekarang bayar pajaknya tambah ribet ya yaudah tambah enggak bayar. Kalau pelaporan kan satu tahun sekali kalau bayar kan sebulan sekali, ya itu sih kesadaran WP nya masih kurang, mboko disosialisasi sampe muntuk-muntuk yo susah."

P : "Kalau faktor yang menyebabkan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri patuh pajak itu apa aja sih mbak?"

N : "Kalau bayar asalkan WP itu, nek sekarang ini ya nek misale WP ngerti cara bayare koyoe mereka patuh, tapi belum tentu juga tahu cara bayarnya terus mereka tetep mau bayar gitu ya, susah sih sekarang kalau WP itu, balik lagi ke WP nya masing-masing karena kan ada enggak sih orang yang suruh bayar pajak itu? enggak mau kan ya, nah itu balik lagi ke WP nya, kalau misalkan patuh enggak nya yang pertama kalau enggak bayar karena enggak tahu cara bayarnya gitu, kalau enggak lapor karena enggak tahu cara lapornya dan kewajibannya, jadi WP itu kalau disosialisasi atau diterangin cuma ya ya ya tapi prakteknya yaaaaaa hehehe."

P : "Kalau tidak patuh pajaknya kenapa mbak?"

N : "Yaa tidak patuhnya bisa jadi karena pertama mereka mungkin ketika dijelaskan pertama dia tidak paham, ee *oke* ketika kita jelasin dia iya iya aja tapi ketika enggak dong enggak nyambung kalau dia harus gini-gini akhirnya dia aduh piye wes gak mudeng males mikirnya, tapi ada juga WP yang enggak paham yang dia inget, makanya ketika sosialisasi pertama kita tekankan tenggang waktu, sama tempo, sama pembayarannya gini gini. Kadang WP yang ada inisiatif itu oh iya waktu katanya tanggal 15 paling lambat, jadi dia sebelum tanggal 15 dia kesini tanya gitu. Kadang ada juga



Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

WP yang jauh yang pelosok sana juga jadi males juga, duh adoh men rene enggak cukup bensinnya dan sebagainya. Rata-rata sih mungkin karena kurang paham pertama, kemudian bisa jadi beberapa periode terakhir ini sejak ada beberapa kasus di perpajakan itu juga kan kayanya pajak dipandanginya sebelah mata, ee jadi mungkin kepercayaannya juga masih kurang dari WP gitu, seperti itu mungkin.”

P :”Bagaimana tingkat kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kbaupaten Wonogiri setelah dilaksanakan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?”

N :”Harapannya sih meningkat, tapi kalau untuk data *real* nya meningkat atau enggak aku enggak tahu karena kan itu disana KPP.”

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya



Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

DATA PRIMER 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara : Widya Cahyanti
Narasumber : Mas Rudi / Informan IV
Jabatan : Pelaksana dan anggota tim penyuluh
Tanggal : 24 Maret 2017
Lokasi : KP2KP Wonogiri

P :”Apa tujuan dan manfaat dari perencanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 mas ?”

N :”Yang jelas kalau suatu kegiatan atau kerjaan itu kan kalau direncanakan terlebih dahulu akan lebih tertata, tujuannya makin jelas, kemudian pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya kalau enggak kita rencanakan malah jadinya kemana-mana kaya misalnya kita rencanakan target pesertanya 100 mau enggak mau kita nyebar undangannya 100, kan enggak mungkin kita udah menyediakan 100 ternyata kita nyebar undangannya 150 padahal tempatnya kita sesuaikan 100, kemudian materinya ini, nanti malah materinya lari kemana-mana seperti itu sih. Manfaatnya yang jelas kita hasilnya nanti atau eksekusinya tadi sesuai dengan yang kita rencanakan.”

P :”Mengapa memilih sosialisasi sebagai cara untuk meningkatkan kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri?”

N :”Ya karena tadi kan kembali lagi karena secara apa ya secara besaran atau secara apa ya klasifikasi usaha di Wonogiri itu kan UMKM gitukan, kalau untuk karyawan itu udah urusan satker masing-masing atau urusan bendahara, kita cukup mensosialisasikan bendahara saja, mau enggak mau kepatuhan itu bisa seenggaknya merata, untuk pemotongan pajak juga udah diurusin pemberi kerja, kantor, tapi kalau usahawan semuanya kan *selfassessment* gitu, dia mau penghitungannya sendiri, pelaporannya sendiri, pencatatannya sendiri, pembayarannya sendiri, perlu lebih tekankan lagi supaya WP tadi patuh gitu, ya dengan cara sosialisasi tadi.”

P :”Bagaimana persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri ?”

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository



N :”Ya persiapan sih untuk semua penyuluhan atau sosialisasi itu pertama kita merencanakan dimulai dari waktunya kapan, jumlah pesertanya berapa, tempatnya dimana, sasaran pesertanya siapa, temanya apa, ya ini kan PP 46 ya pasti sasarannya usahawan, mungkin perencanaan juga bisa kita klasifikasikan lagi, usahawannya apa, lebih mengerucut misalkan pedagang bakso semua atau misalnya warung makan atau toko kelontong itu bisa. Itu pertama perencanaan, kemudian kita koordinasi dengan pihak yang akan kita tuju sosialisasi atau pihak yang mengajukan untuk dilakukan sosialisasi, setelah itu ya kita tinggal *eksekusi* aja gitu.”

P :”Bagaimana pembentukan tim penyuluh KP2KP Wonigiri?”

N :”Sebenarnya kalau untuk diperencanaan itu salah satunya juga ada pembentukan tim penyuluh juga ya, dan ada SK nya, salah satunya tim penyuluh itu ada ketua penyuluh juga, otomatis ada bendahara yang menyediakan anggaran, sekretaris yang surat menyurat juga, kemudian anggota yaa itu yang melaksanakan penyuluhan , tapi ya enggak mungkin keluar semuanya gitu, karena kita kan pegawainya cuma 5, yaa memang kita semuanya lima-lima nya tergabung dalam kepanitiaan itu, tapi kalau ada sosialisasi disana yang keluar ya paling Pak Ganung, Reza gitu sama ditambah sama pegawai Sukoharjo, yang di kantor pasti ada yang *stand by* juga.”

P :”Jadi yang terjun ke lapangan itu biasanya berapa mas?”

N :”Dua biasanya, minimal satu sih pernah juga, satu kan sama dibantu sama teman-teman honorer juga, *security* untuk persiapan kesana, tapi untuk pemateri kita tetep bisa minta bantuan ke Sukoharjo.”

P :”Bagaimana koordinasi tim penyuluh untuk pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?”

N :”Kalau koordinasi *internal* sih yang jelas si ketua, pak kepala dia ee setelah dapat ee misalnya ada undangan atau permintaan sosialisasi dimana, ya si kepala atau ketua ini menyampaikan ke kita ada ini ini, biasanya beliau minta tolong ke Reza atau Elisa atau ke saya, nanti mas untuk sosialisasi disini tolong mas ini buat surat atau telepon kesana, nah gitu. Jadi kalau koordinasinya ketika ada itu, ketua bisa mendelegasikan kepada siapa untuk koordinasi lebih lanjut kesananya lagi. Kemudian, ke bendaharanya tolong siapkan anggaran dana segini, nanti perlu ada snak enggak, perlu ada makan siang atau enggak, atau cuma snak aja, disesuaikan dengan anggaran, ada *souvenir* enggak, nanti dipersiapkan. Jadi koordinasinya lingkup koordinasi



ke pihak sananya sama koordinasi mengenai anggaran, sarana dan prasarananya tadi.”

P :”Bagaimana koordinasi dengan pihak *eksternal* dalam melaksanakan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?”

N :”Koordinasinya ya ee, kita kan punya kontak-kontaknya gitu ya, ya kita tinggal hubungi aja ke perwakilannya itu, kalau misalnya kita mau ngadain disana, kita mau ngadain sosialisasi disini nih kira-kira jadwalnya kapan yang memungkinkan, kita koordinasinya pasti mengenai waktu, kemudian tempat gimana, nanti lebih lanjutnya kita bahas lebih lanjut lagi, tapi kalau misalkan sana yang minta kan lebih enak lagi, kalau masalah itu ya kita jalin hubungannya dari tadi ee kontaknya tadi kita hubungi via telepon dahulu bisa.”

P :”Kalau untuk rencana kerja kegiatan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 sendiri bagaimana mas?”

N :”Ya ada, ya rencana kerja kan ya tadi kan kalau dari kita sendiri kan ada target ya, ada target dalam setahun itu ada sosialisasi apa. Tapi yang jelas kita ee sosialisasi kan enggak melulu sosialisasi PP 46 aja, untuk PP 46 misalkan ditargetkan setahun 3 kali sosialisasi misalnya, tapi diluar 3 kalipun kita bisa dadakan atau bisa kondisional, jadi ketika ada permintaan atau ada momen tertentu atau ada suatu hal yang mengharuskan kita sosialisasi ya sosialisasi. Jadi menurut rencana kerja ya rencana kerja tapi kita sifatnya lebih ke kondisional.”

P :”Bentuk sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 seperti apa yang dipilih oleh KP2KP Wonogiri dalam upaya meningkatkan Kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri?”

N :”Ya kalau kita rata-rata larinya ke komunitas, he’eh, jadi rata-rata kita masuknya ke klasifikasi yang sama gitu kan, misalnya dia kontruksi ya kita ngundangnya GAPENSI kaya gitu, misalnya pedagang bakso ya pedagang bakso, misalnya pemilik kios di pasar ya kita undang pemilik kios di pasar seperti itu.”

P :”Media sosialisasi apa yang akan digunakan sebagai sarana sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 dan bagaimana pertimbangannya ?”

N :”Kalau medianya saat sosialisasi langsung yang jelas ada *leaflet* biasanya, atau *slidenya* tadi ada *hardcopynya* juga, kemudian ada kelas pajak atau WP



datang kesini untuk konsultasi secara langsung. Kalau untuk sosialisasi yang tidak langsung ada media media, kaya kita masukin berita ee ke koran, ke media sosial bisa.”

P :”Bagaimana pelaksanaan sosialisasi tidak langsung PP Nomor 46 Tahun 2013 melalui baliho di Kabupaten Wonogiri?”

N :”Ya tadi memang kita sudah dianggarkan untuk sosialisasi dananya sekian-sekian tapi kan kadang ada *urgensi* atau kondisional sifatnya harus ada sosialisasi ini dananya terbatas, dan juga tenaga tadi, ee sosialisasi kan enggak hanya langsung, misalnya kita dari media-media, baliho, iklan dan sebagainya, itu kan mahal ya, kemarin aja aku denger disini ada rekanan datang katanya bayarnya enggak pajak aja untuk reklame tapi bayar ke binamarga juga, jadi yang bikin mahal kan disitu, mungkin kekuarungannya disitu.”

Pelaksanaan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

P :”Bagaimana tahapan-tahapan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?”

N :”Ya pertama yang tadi ya, kita pasti merencanakan dulu, melakukan perencanaan penyuluhan, kemudian yang kedua setelah perencanaannya tempatnya mau dimana, e sasarannya siapa, kita lakukan koordinasi ke tempat yang bakal dituju, setelah koordinasi kita melakukan pengecekan sarana dan prasarana, koordinasi dengan Sukoharjo juga untuk pematerinya seperti apa, kemudian ya waktu pelaksanaan sosialisasinya sendiri, ya kita menjelaskan kewajiban WP usahawan tadi mulai dari melakukan pencatatan omzetnya, penghitungannya, pembayarannya, kemudian *endingnya* ke pelaporan. Kalau saya sendiri sih harusnya kita tambahkan dengan sanksi juga ya supaya penegasan sanksi supaya WP itu makin sadar juga atau makin takut juga.”

P :”Bagaimana cara pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 bagi daerah terpencil di Kabupaten Wonogiri?”

N :”Kalau untuk sosialisasi langsung sih kita mungkin enggak *se-intens* yang deket-deket sini ya karena kendala jarak tadi, ya kita harus bisa meyiapkannya lebih mateng dari jauh, karena dilihat juga efektif atau enggaknya ngadain itu, kaya misalnya kita jauh-jauh kesana, tapi undangan, atau sasaran atau target kita tidak diolah mateng-mateng dulu, kaya misalnya sana kita ngundang pedagang sini, tapi ternyata sampai sana ternyata WP-WP nya malah kurang apa ya kurang berperan atau kurang interaktif dan sebagainya jadi perencanaannya harus lebih matang lagi. Tapi



secara berkelanjutannya sih kita bisa via baliho tadi, kita pasang disana atau kita tempel disana kan bisa dalam jangka panjang kan bisa terbaca terus secara enggak langsung.”

P :”Bagaimana sikap WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri terhadap sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diadakan oleh KP2KP Wonogiri?”

N :”Kalau kita harapkan sih pasti antusiasnya besar, karena kan ee ya kita kan pengennya kan semuanya ee taat pajak, sadar pajak. Cuma namanya WP kan macam-macam ya, karakternya macam-macam, sifatnya ada yang positif ada yang cuek-cuek aja, ada yang antipati, ada yang halah paling yo gur ngono-ngono tok, tapi ada yang mungkin WP yang terbiasa ikut sosialisasi pajak atau ikut sosialisasi kantor pajak, ada juga wah biasanya kantor pajak *souvenirnya* bagus-bagus jadi ikut, tapi masalah sikap sih ya macam-macam ada yang antusias ada yang, tapi saya perhatikan ya kalau untuk wilayah Wonogiri dibandingkan dengan satker saya yang dulu, dulu kan saya di luar jawa, itu lebih antusias sini timbang sana.”

P :”Bagaimana pengukuran keberhasilan sosialisasi sebagai suatu kegiatan itu indikator keberhasilannya seperti apa?”

N :”Kalau indikasi pelaksanaannya berhasil kan pasti ada perubahan perilaku tadi dari WP, WP yang awalnya ogah-ogahan bayar, yang awalnya telat bayar, yang awalnya enggak lapor. Kan WP kan kalau kita klasifikasikan ada WP yang tidak bayar dan tidak lapor, ada WP yang bayar tapi tidak lapor, ada WP yang tidak bayar tapi lapor, ada WP yang bayar dan lapor tapi telat terus, nah kan macam-macam, jadi kita harapkan semuanya mendekati ke bayar dan lapor tepat waktu. Untuk mengetahui keberhasilannya secara nominal atau angka ya lagi-lagi Sukoharjo yang tahu datanya secara detail gitu. Ya itu tadi, kembali lagi seenggaknya 50% lah atau setengah dari jumlah WP yang hadir tadi dia ada perubahan sikapnya.”

P :”Apa saja faktor yang mendukung keberhasilan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?”

N :”Ee kalau faktor pendukung supaya acara itu sukses gitu? Faktor pendukungnya yang jelas yang pertama ya indikasinya sukses kan mungkin pertama dari si WP yang diundang tadi yang hadir banyak, seenggaknya 50% lebih lah, kalau di Wonogiri sih rata-rata 50 tercapailah itu yang datang, kemudian selain koordinasinya mungkin bisa juga perencanaannya yang bagus, kemudian faktor pendukung lainnya itu perubahan sikap dari



WP supaya mau makin, kemudian pematerinya penyampaianya seperti apa, kemudian kadang si WP dengan adanya *souvenir* dia makin antusias gitu, oh kalau kantor pajak *souvenirnya* bagus-bagus nih, lumayan dapat *souvenir* ini. ”

P :”Bagaimana bentuk-bentuk hambatan yang dihadapi KP2KP Wonogiri ketika pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?”

N :”Hambatan yang pertama jarak bisa, yang kedua waktu, untuk *internal* kita sendiri SDM ya karena SDM kita disini terbatas, kemudian kalau masalah *eksternalnya* sendiri ya mungkin tadi WP nya rata-rata usahawan kalau usahawan ada kendala khususnya ini, biasanya dia aktifnya di siang hari, sedangkan jam kerja kita juga di siang hari pagi sampe sore, kalau kita mengadakan sosialisasi kan rata-rata di jam kerja, kalau di jam kerja si WP nya lagi cari duit juga, jadi kadang-kadang bentroknnya disitu, kan enggak mungkin WP nya dateng tapi diwakili sama anak buahnya, atau orang lain, otomatis informasi enggak ngena secara langsung, atau enggak ya mosok sih dia rela ninggalin kerjanya cuma buat ikut sosialisasi misalnya, duitnya ilang dong nanti, itu kendalanya disitu.”

Efektivitas Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

P :”Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingkat efektivitas sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri rendah?”

N :”Mungkin kalau secara nilai tidak maksimal ya tadi bisa jadi selebihnya kembali ke kesadaran WP tadi, gitu secara *effort* kalau kami ya kita melakukan penyuluhan yang sebesar-besarnya semaksimal mungkin, tapi kalau kepatuhannya tidak signifikan ya kembali lagi ke kesadaran WP tadi, yang susahya disitu sih, kembali ke WP nya lagi, udah ngitung data-data dari Sukoharjo? Hasilnya gimana?”

P :”Itu mas untuk pembayaran itu tingkat efektivitasnya kurang dari 50%, tapi meningkat setiap tahunnya, nah kalau untuk pelaporan persentasinya diatas 80 %, ada 78 atau 79 koma berapa itu di tahun 2015, tapi di tahun 2016 kembali naik menjadi 80% nah itu tu gimana sih mas kok bisa beda banget ya?”

N :”Ya harusnya kalau kita ngeliat kan harusnya dua-duanya seimbang ya antara pembayaran sama pelaporannya tapi kalau saya liat sih gini sih, WP-WP mungkin emang statusnya usahawan tapi dia fakum, atau CV masuk UMKM juga ya, kadang ada CV yang fakum enggak ada proyek tapi dia



tetep laporan terus gitu, karena laporan wajib tapi pembayaran melihat ada proyek, ada usaha, ada omset atau enggak, itu pertama. Jadi WP enggak ada pembayaran mungkin tapi dia laporannya tetep jalan terus, kemudian yang kedua bisa jadi juga si WP itu awalnya usaha memang ketika daftar NPWP pertama KLU (kode lapangan usaha) nya usaha, tapi ditengah jalan usahanya udah *stop* dia beralih jadi karyawan tapi dia tidak melakukan perubahan data ke kantor pajak gitu, jadi mau enggak mau KLU dia disistem kami tetep ee usahawan atau UMKM tadi padahal secara *real* dia karyawan, makannnya yang dia tahu kewajibannya cuma laporan enggak ada pembayarana n gitu.”

P :“Kalau faktor yang menyebabkan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri patuh pajak itu apa aja sih mas?”

N :”Sebenarnya kalau kepatuhan itu kan, pajak sendiri kan itu kan apa namanya ee sifatnya memaksa dan sebagainya . Kalau dilihat dari situ kan kembali ke WP masing-masing, ee yang pertama pasti kesadaran, kemudian ya itu tadi yang paling utama kesadaran, yang jelas kita ngasih tahu dari pertama pendaftaran harus begini-begini tapikan kadang WP udah dikasih tahu tapi dia tetep meleng tetep enggak memenuhi kewajibannya, ya kembali lagi ke kesadarannya itu tadi.”

P :“Kalau tidak patuh pajaknya kenapa mas?”

N :”Yaa tidak patuhnya bisa jadi karena pertama mereka mungkin ketika dijelaskan pertama dia tidak paham, ee oke ketika kita jelasin dia iya iya aja tapi ketika enggak dong enggak nyambung kalau dia harus gini-gini akhirnya dia aduh piye wes gak mudeng males mikirnya, tapi ada juga WP yang enggak paham yang dia inget, makanya ketika sosialisasi pertama kita tekankan tenggang waktu, sama tempo, sama pembayarannya gini gini. Kadang WP yang ada *inisiatif* itu, oh iya waktu katanya tanggal 15 paling lambat, jadi dia sebelum tanggal 15 dia kesini tanya gitu. Kadang ada juga WP yang jauh yang pelosok sana juga jadi males juga, duh adoh men rene enggak cukup bensinnya dan sebagainya. Rata-rata sih mungkin karena kurang paham pertama, kemudian bisa jadi beberapa periode terakhir ini sejak ada beberapa kasus di perpajakan itu juga kan kayanya pajak dipandanginya sebelah mata, ee jadi mungkin kepercayaannya juga masih kurang dari WP gitu, seperti itu mungkin.”

P :”Bagaimana tingkat kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri setelah dilaksanakan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 ?”

198

DATA PRIMER 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara : Widya Cahyanti
Narasumber : Mbak Dita / Informan V
Jabatan : Honorarium
Tanggal : 26 Maret 2017
Lokasi : Jatisrono, rumah Mbak Dita

Perencanaan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

P :”Apa tujuan dan manfaat dari perencanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 sendiri mbak?”

N :”Tujuannya yaitu meningkat kesadarannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya para WP nya sebagaimana mestinya nanti. Kalau manfaatnya ya tentunya apa yang kita rencanakan itu semoga bisa sesuai dengan apa yang terjadi *real* kaya gitu sih .”

P :”Mengapa memilih sosialisasi sebagai cara untuk meningkatkan kepatuhan peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri?”

N :”Ya karena untuk sosialisasi UMKM itu yang paling efektif ya, karena ee biasanya UMKM itu kan pembayaran 1 % nah itu kan pembayaran paling banyak jadi untuk peningkatannya paling efektif kita rasain itu.”

P :”Bagaimana persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri ?”

N :”Persiapannya paling ya pembentukan tim penyuluh, terus kemudian penyiapan materi dan akomodasinya, selain itu tinggal jalan, terus ee selain itu juga pada saat WP mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP itu juga sudah disosialisasikan langsung sama petugas NPWP nya, kalau untuk PP 46 itu pembayarannya cuma 1%.”

P :”Adakah tim penyuluh yang dibentuk untuk melaksanakan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?”

N :”Ya ada pasti SK nya SK tim penyuluhnya, ya karena keterbatasan tim penyuluhnya itu ya kita buat seadanya aja tapi yang pasti mereka berkompentensi dibidang itu.”

P :”Kalau petugas yang terjun ke lapangan langsung itu berapa ya mbak?”



N :”Kalau yang terjun ke lapangan langsung itu paling satu dua orang aja, karena pertama kita keterbatasan SDM nya juga, selain itu karena kapasitas pertimbangan fisik dari salah satu petugasnya makannya kita cuma bisa kirim satu sampai dua orang itu untuk KP2KP Wonogiri, tapi ada juga bantuan dari KPP Pratama Sukoharjo.”

P :”Bagaimana koordinasi tim penyuluh untuk pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?”

N :”Kalau koordinasinya paling kita cuma bagi materi aja mengenai kewajiban WP itu ke WP nya, untuk pendaftaran, menghitung, melapor itu terus yang sosialisasi yang masalah pembayaran kaya gitu mas Reza.”

P :”Bagaimana koordinasi dengan pihak *eksternal* dalam melaksanakan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?”

N :”Kalau koordinasi dengan pihak *ekstrenal* biasanya via telepon terus tinggal kita rencanain langkah berikutnya kaya gimana.”

P :” Kalau untuk rencana kerja kegiatan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 sendiri ada enggak mbak?”

N :”Rencananya sih untuk WP usaha di daerah Wonogiri terus disesuaikan sama kuantitas UKM nya.”

P :”Bentuk sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 seperti apa yang dipilih oleh KP2KP Wonogiri dalam upaya meningkatkan Kepatuhan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri?”

N :”Kalau dulu pernah ngadain lomba-lomba gitu untuk gerakan sadar pajak Wonogiri di alun-alun itu, kita ngadain lomba *drum band*, terus kita juga pernah ngadain *tax goes to school*, kita juga pernah ngadain lomba kesenian se Wonogiri gitu tapi kita masukin *event* nya ya cuma Wonogiri sadar pajak sih. Kalau untuk PP 46 itu lebih sosialisasi ke UKM nya, kaya mendatangi UKM pedagang bakso, toko bangunan.”

P :”Media sosialisasi apa yang akan digunakan sebagai sarana sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 dan bagaimana pertimbangannya ?”

N :”Kalau untuk media sosialisasinya sendiri kita pakai *leaflet* itu kalau di kantornya sendiri ya, tapi kalau untuk diluar kantor itu kaya baliho, spanduk, terus waktu pembuatan NPWP kan kita juga sudah sosialisasikan



atau memberikan penjelasan mengenai kewajiban mereka masing-masing gitu.”

P :” Bagaimana pelaksanaan sosialisasi tidak langsung PP Nomor 46 Tahun 2013 melalui baliho di Kabupaten Wonogiri?”

N :” Kalau untuk balihonya kan mahal kaya gitu nya tu masalah dana juga sih.”

Pelaksanaan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

P :” Bagaimana tahapan-tahapan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?”

N :” Pertama menjelaskan tentang pengertian PP 46. Kedua menjelaskan mengenai hak dan kewajiban WP seperti harus memiliki NPWP, kemudian memberikan penjelasan mengenai cara setor, cara lapor, seperti itu.”

P :” Bagaimana cara pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 bagi daerah yang terpencil di Kabupaten Wonogiri? “

N :” Kalau selama ini sih yang udah berjalan kita sosialisasinya di distrik tapi kalau memang di daerah itu pengetahuan pajaknya memang sangat kurang, biasanya memang harus diberikan sosialisasi dan biasanya kita ngumpulin mereka di pendopo kecamatan gitu.”

P :” Bagaimana sikap WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri terhadap sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diadakan oleh KP2KP Wonogiri? misalkan antusias, contoh ke antusiasan WP itu seperti apa?”

N :” Respon WP itu karena mereka belum tahu ya mereka antusias, tapi terkadang setelah mereka tahu dari penjelasan kita kan pasti ada dua sisi ya positif dan negatif, nah itu tergantung sama WP nya sendiri sih, tapi kalau mereka ngambilnya yang sisi positif pasti mereka kan ya makin patuh kan ya, tapi kalau mereka ngambilnya dari sisi negatif ya gitu lah, ya 50:50 lah intinya gitu.”

P :” Bagaimana pengukuran keberhasilan sosialisasi sebagai suatu kegiatan itu indikator keberhasilannya seperti apa?”

N :” Kalau itu sih sudah ada rencana kerjanya ya, nah paling enggak jumlah kehadiran peserta itu mencerminkan keberhasilannya, terus yang hadir misalkan 10 yang melaksanakan paling enggak setengahnya atau 5, kaya gitu sih sudah dapat dikatakan sebagai tolok ukur keberhasilan sosialisasi.”

P :” Apa saja faktor yang mendukung keberhasilan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?”



N :”Pertama penyuluhnya, penyuluhnya itu apakah komunikatif sama WP nya atau enggak, apakah membosankan atau WP nya bisa nangkep gitu sih menurut saya.”

P :”Bagaimana bentuk-bentuk hambatan yang dihadapi KP2KP Wonogiri ketika pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?”

N :”Hambatannya menurut saya banyak banget sih ya, pertama dari WP nya, kadang mereka itu kurang paham tapi malu bertanya kaya gitu, kadang *mindset* mereka sudah ditekankan ngapain sih bayar pajak. Terus yang kedua dari penyuluhnya sendiri apakah dia itu pintar komunikasinya atau penyampaiannya gitu.”

Efektivitas Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

P :”Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingkat efektivitas sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 KP2KP Wonogiri rendah?”

N :”Kita melihatnya itu target sosialisasi dengan realisasi pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaannya saya katakan selalu diatas 100%. Karena target kuantitas ya, target kuantitasnya misalkan 48 kita realisasinya sampai 60 berapa, itu kan artinya kan target kuantitas penyuluhannya tercapai tapi kalau ukuran perubahan perilakunya WP nah ini ee sudah menyangkut ke kepatuhan material disamping kepatuhan formal. Nah kalau kepatuhan material larinya ke KPP, pengawasannya ada di KPP.”

P :”Kalau faktor yang menyebabkan WP peredaran bruto tertentu Kabupaten Wonogiri patuh pajak apa ya mbak?”

N :”Yang paling pasti sih dari kesadaran diri sendiri para WP nya itu, terus biasanya sama kita tekankan sama sanksi-sanksi kalau dia enggak mematuhi kewajibannya.”

P: “Kalau tidak patuh pajaknya kenapa mbak?”

N :”Kalau kurang patuhnya itu karena memang faktor kurang pengetahuannya WP masalah perpajakan, selain itu juga kan ee karena dari kasus-kasus yang kemarin jadi WP itu kurang percaya sama petugas pajaknya kaya gitu.”

P :”Bagaimana tingkat kepatuhan WP setelah dilaksanakan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013?”

N :”Pasti kalau perubahannya kalau ada peningkatan ada ya kaya gitu.”

**LAMPIRAN II
DATA SEKUNDER**

**RENCANA KERJA PENYULUHAN TAHUN 2013
KP2KP WONOGIRI**

I. Penyuluhan Calon WP (proporsi 4,2 %)

NO	Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Jumlah
1	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan kepada calon WP	Pelajar/Siswa	Tax Goes To School	Langsung	1
J U M L A H						1

II. Penyuluhan WP Baru (proporsi 33,3 %)

NO	Unit Kantor	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Jumlah
1	KP2KP Wonogiri	Hak dan kewajiban WP	WP Badan	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	1
2	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh Badan	WP Badan	Kelas pajak/klinik pajak	Langsung	1
3	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh OP	WP OP	Kelas pajak/klinik Pajak	Langsung	2
4	KP2KP Wonogiri	Hak dan kewajiban WP	WP OP	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	4
J U M L A H						8

III. Penyuluhan WP Terbatas (proporsi 62,5 %)

NO	Unit Kantor	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Jumlah
1	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh OP	WP Orang Pribadi	Kelas pajak/klinik pajak	Langsung	4
2	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh Badan	WP Badan	Kelas pajak/klinik pajak	Langsung	2
3	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh OP	WP Orang Pribadi	Lain-lain	Langsung	1
4	KP2KP Wonogiri	Apek Perpajakan Bendaharawan	Bendahara	Kelas pajak/klinik pajak	Langsung	5
5	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh Melalui e-Filing	WP Badan	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	1
6	KP2KP Wonogiri	Lain-lain	WP Badan	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	1
7	KP2KP Wonogiri	Lain-lain	WP Badan	Kelas pajak/klinik pajak	Langsung	2
J U M L A H						15

RENCANA KERJA PENYULUHAN TAHUN 2014
KP2KP WONOGIRI

I. Penyuluhan Calon WP (proporsi 7.5 %)

NO	Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Jumlah
1	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan calon WP	Pelajar/siswa	Tax Goes To School	Langsung	3
J U M L A H						3

II. Penyuluhan WP Baru (proporsi 30 %)

NO	Unit Kantor	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Jumlah
1	KP2KP Wonogiri	Hak dan kewajiban WP	WP Badan	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	4
2	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh Badan /OP	WP Badan /OP	Kelas Pajak/klinik pajak	Langsung	2
3	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh	WP peredaran bruto tertentu	Kelas Pajak/klinik pajak	Langsung	2
4	KP2KP Wonogiri	Hak dan kewajiban WP	WP peredaran bruto tertentu	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	4
J U M L A H						12

III. Penyuluhan WP Terbatas (proporsi 62.5 %)

NO	Unit Kantor	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Jumlah
1	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh OP	WP Orang Pribadi	Kelas Pajak/klinik pajak	Langsung	8
2	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh Badan	WP Badan	Kelas Pajak/klinik pajak	Langsung	4
3	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh OP	WP Orang Pribadi dengan bruto tertentu	Lain-lain	Langsung	1
4	KP2KP Wonogiri	Aspek Perpajakan Bendaharawan	Bendahara	Kelas Pajak/klinik pajak	Langsung	8
5	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh Melalui e-Filing	WP Badan	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	1
6	KP2KP Wonogiri	Hak dan kewajiban WP	WP peredaran bruto tertentu	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	1
7	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan	WP peredaran bruto tertentu	Kelas Pajak/klinik pajak	Langsung	2
J U M L A H						25

RENCANA KERJA PENYULUHAN TAHUN 2015
KP2KP WONOGIRI

I. Penyuluhan Calon WP (proporsi 8.7 %)

No	Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Jumlah
1	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan calon WP	Pelajar/siswa	Pajak Mengajar	Langsung	4
J U M L A H						4

II. Penyuluhan WP Baru (proporsi 6.52 %)

No	Unit Kantor	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Jumlah
1	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan tentang PPh bagi WP dengan omzet tertentu tidak melebihi 4.8 M	WP OP yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas	Bimbingan Teknis	Langsung	3
J U M L A H						3

III. Penyuluhan WP Terbatas (proporsi 84.78 %)

No	Unit Kantor	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Jumlah
1	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan perpajakan tentang hak dan kewajiban perpajakan bagi bendahara	Bendahara	Bimbingan Teknis	Langsung	9
2	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan kepada bendahara dan pemberi kerja	Bendahara	Bimbingan Teknis	Langsung	9
3	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan tentang hak dan kewajiban WP sektor atau KLU tertentu	WP sektor atau KLU tertentu	Bimbingan Teknis	Langsung	4
4	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan tentang pajak penghasilan bagi WP dengan omzet tertentu tidak Melebihi 4.8 M	WP OP yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas	Penyuluhan melalui pemberi kerja atau asosiasi	Langsung	1
5	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan tentang PPh bagi WP dengan Omzet tertentu tidak melebihi 4.8 M	WP dengan penghasilan bruto tertentu	Bimbingan Teknis	Langsung	11
6	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan kepada WP Badan	WP Badan	Bimbingan Teknis	Langsung	4
7	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan kepada bendahara dan pemberi kerja	WP,OP Pegawai/Karyawan	Bimbingan Teknis	Langsung	1
J U M L A H						39

RENCANA KERJA PENYULUHAN TAHUN 2016
KP2KP WONOGIRI

I. Penyuluhan Calon WP (proporsi 8.33 %)

No	Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Jumlah
1	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan kepada calon WP masa depan (X-XII SMA)	Pelajar/siswa	Tax Goes To School	Langsung	4
JUMLAH						4

II. Penyuluhan WP Baru (proporsi 31.25 %)

No	Unit Kantor	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Jumlah
1	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan kepada WP dengan penghasilan bruto tertentu	WP omzet kurang dari 4,8 M	Bimbingan teknis	Langsung	15
JUMLAH						15

III. Penyuluhan WP Terbatas (proporsi 60,42 %)

NO	Unit Kantor	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Jumlah
1	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan kepada WP badan	WP Badan	Bimbingan teknis	Langsung	4
2	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan kepada pemberi kerja swasta	Pemberi kerja swasta	Bimbingan teknis	Langsung	5
3	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan Kepada WP OP pegawai/karyawan melalui pemberi kerja	WP OP pegawai/karyawan	Bimbingan teknis	Langsung	2
4	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan tentang hak dan kewajiban bendahara	Bendahara	Bimbingan teknis	Langsung	9
5	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan tentang hak dan kewajiban WP sektor atau KLU tertentu	WP sektor atau KLU tertentu	Bimbingan teknis	Langsung	4
6	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan kepada WP dengan penghasilan bruto tertentu	WP omzet kurang dari 4,8 M	Bimbingan teknis	Langsung	1
7	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan kepada WP OP yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas	WP OP yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas	Bimbingan Teknis	Langsung	4
JUMLAH						29

LAMPIRAN III

LAPORAN KEGIATAN PENYULUHAN KP2KP WONOGIRI
PERIODE 2013

I. Calon WP (proporsi 4,2%)

No	Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi	Capaian	Jumlah Peserta
1	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan kepada calon WP	Pelajar	Tax Goes To School	Langsung	1	1	100%	320
J U M L A H						1	1	100%	320

II. WP Baru (proporsi 33,3%)

No	Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi	Capaian	Jumlah Peserta
1	KP2KP Wonogiri	Hak dan kewajiban WP	WP Badan	Bimbingan teknis	Langsung	1	1	100%	10
2	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh Badan	WP Badan	Kelas pajak/klinik pajak	Langsung	1	0	0%	0
3	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh OP	WP OP	Kelas pajak/klinik pajak	Langsung	2	3	150	39
4	KP2KP Wonogiri	Hak dan kewajiban WP	WP OP	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	4	5	125	60
J U M L A H						8	9	112,5%	109

III. WP Terdaftar (proporsi 95%)

No	Unit Kerja	Tempat/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi	Capaian	Jumlah Peserta
1	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh OP	WP OP	Kelas Pajak/klinik pajak	Langsung	4	4	100%	170
2	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh Badan	WP Badan	Kelas Pajak/klinik pajak	Langsung	2	1	50%	21
3	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh OP	WP OP	Lain-lain	Langsung	1	3	300%	51
4	KP2KP Wonogiri	Aspek perpajakan bendaharawan	Bendahara	Kelas pajak/klinik pajak	Langsung	5	8	160%	305
5	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh melalui e-Filing	WP Badan	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	1	1	100%	50
6	KP2KP Wonogiri	Lain-lain	WP OP	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	1	1	100%	50
7	KP2KP Wonogiri	Lain-lain	WP Badan	Kelas pajak/klinik pajak	Langsung	2	2	100%	46
J U M L A H						15	27	180%	693

LAPORAN KEGIATAN PENYULUHAN KP2KP WONOGIRI
PERIODE 2014

I. Calon WP (proporsi 20%)

No	Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi	Capaian	Jumlah Peserta
1	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan kepada calon WP	Pelajar	Tax Goes To School	Langsung	3	5	166.67%	634
J U M L A H						3	5	166.67%	634

II. WP Baru (proporsi 30%)

No	Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi	Capaian	Jumlah Peserta
1	KP2KP Wonogiri	Hak dan kewajiban WP	WP Badan	Bimbingan teknis	Langsung	4	1	25%	10
2	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh Badan	WP Badan	Kelas pajak/klinik pajak	Langsung	2	0	0%	0
3	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh OP	WP peredaran bruto	Kelas pajak/klinik pajak	Langsung	3	3	100%	26
4	KP2KP Wonogiri	Hak dan Kewajiban WP	WP peredaran bruto tertentu	Workshop/Bimbingan Teknis	Langsung	5	6	150%	77
J U M L A H						12	10	75%	113

III. WP Terdaftar (proporsi 69,5%)

No	Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi	Capaian	Jumlah Peserta
1	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh OP	WP OP	Kelas pajak/klinik pajak	Langsung	8	8	100%	298
2	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh Badan	WP Badan	Kelas pajak/klinik pajak	Langsung	4	2	50%	42
3	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh OP	WP OP	Lain-lain	Langsung	1	0	0%	0
4	KP2KP Wonogiri	Aspek perpajakan bendaharawan	Bendahara	Kelas pajak/klinik pajak	Langsung	8	13	162.5%	496
5	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan PPh melalui filing	WP Badan	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	1	1	100%	50
6	KP2KP Wonogiri	Hak dan kewajiban WP	WP peredaran bruto tertentu	Workshop/bimbingan Teknis	Langsung	2	1	50%	50
7	KP2KP Wonogiri	SPT Tahunan	WP peredaran bruto tertentu	Kelas pajak/klinik pajak	Langsung	2	2	100%	46
J U M L A H						25	27	108%	982

LAPORAN KEGIATAN PENYULUHAN KP2KP WONOGIRI
PERIODE 2015

I. Calon WP (proporsi 3%)

No	Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi	Capaian	Jumlah Peserta
1	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan kepada calon WP	Pelajar	Pajak mengajar	Langsung	4	4	100%	203
J U M L A H						4	4	100%	203

II. WP Baru (proporsi 6.52%)

No	Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi	Capaian	Jumlah Peserta
1	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan tentang PPh bagi WP dengan omzet tertentu tidak melebihi 4.8 M	WP OP yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas	Workshop/bimbingan Teknis	Langsung	3	5	166.67%	38
J U M L A H						3	5	166.67%	38

III. WP Terdaftar (proporsi 84.78%)

No	Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi	Capaian	Jumlah Peserta
1	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan perpajakan tentang hak dan kewajiban perpajakan bagi bendahara	Bendahara	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	9	23	255.56%	470
2	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan kepada bendahara dan pemberi kerja	Bendahara	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	9	10	111.11%	368
3	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan tentang hak dan kewajiban WP sektor atau KLU tertentu	WP Sektor atau KLU Tertentu	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	4	4	100%	426
4	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan tentang PPh bagi WP dengan omzet tertentu tidak melebihi 4.8 M	WP OP yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas	Penyuluhan melalui pemberi kerja atau asosiasi	Langsung	1	1	100%	11
5	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan tentang PPh bagi WP dengan Omzet tertentu tidak melebihi 4.8 M	WP dengan penghasilan bruto tertentu	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	11	12	109.09%	222
6	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan kepada WP Badan	WP Badan	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	4	4	100%	103
7	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan kepada bendahara dan pemberi kerja	WP OP Karyawan	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	1	1	100%	81
J U M L A H						39	55	141.03%	1,681

LAPORAN KEGIATAN PENYULUHAN KP2KP WONOGIRI
PERIODE 2016

I. Calon WP (proporsi 33%)

No	Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi	Capaian	Jumlah Peserta
1	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan kepada calon WP masa depan (X-XII SMA)	Pelajar/siswa	Tax Goes To School	Langsung	4	4	100%	400
J U M L A H						4	4	100%	400

II. WP Baru (proporsi 35%)

No	Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi	Capaian	Jumlah Peserta
1	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan kepada WP dengan penghasilan bruto tertentu	WP dengan penghasilan bruto tertentu	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	15	17	113.33%	555
J U M L A H						15	17	113.33%	555

III. WP Terdaftar (proporsi 60,42 %)

NO	Unit Kerja	Tema/Topik	Target Penyuluhan	Kegiatan	Media	Rencana Total	Realisasi	Capaian	Jumlah Peserta
1	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan kepada WP Badan	WP Badan	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	4	4	100%	186
2	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan kepada pemberi kerja swasta	Pemberi kerja swasta	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	5	5	100%	271
3	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan kepada WP OP pegawai/karyawan melalui pemberi kerja	WP OP karyawan	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	2	2	100%	102
4	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan tentang hak dan kewajiban Bendahara	Bendahara	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	9	12	133.33%	690
5	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan tentang hak dan kewajiban WP sektor atau KLU tertentu	WP sektor atau KLU tertentu	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	4	4	100%	226
6	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan kepada WP dengan penghasilan bruto tertentu	WP dengan penghasilan bruto tertentu	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	1	1	100%	51
7	KP2KP Wonogiri	Penyuluhan Kepada WP OP yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas	WP OP yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas	Workshop/bimbingan teknis	Langsung	4	4	100%	178
J U M L A H						29	32	110.34%	1,704



LAMPIRAN IV



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKOHARJO
KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI
PERPAJAKAN WONOGIRI**

KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI
PERPAJAKAN WONOGIRI
NOMOR : KEP-/WPJ.32/PPK.03/2017**

**TENTANG
PANITIA SOSIALISASI PERPAJAKAN
KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI
PERPAJAKAN WONOGIRI
TAHUN 2017**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN
KONSULTASI PERPAJAKAN WONOGIRI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-99/PJ/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
 - b. bahwa dalam rangka mendukung lancarnya kegiatan penyuluhan perpajakan maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Sosialisasi Perpajakan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonogiri tentang Panitia Sosialisasi Perpajakan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonogiri.

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1555/KM.1/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;



3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-99/PJ/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan.
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-39/WPJ.32/KP.02/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Pemandirian dan Penempatan Para Pelaksana di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN WONOGIRI TENTANG PANITIA SOSIALISASI PERPAJAKAN KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN WONOGIRI**

PERTAMA : Membentuk Panitia Sosialisasi Perpajakan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonogiri dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonogiri ini.

KEDUA : Struktur sebagaimana Diktum PERTAMA terdiri atas :

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Anggota

KETIGA : Ketua memiliki tugas :

- a. Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan penyuluhan sesuai rencana kerja penyuluhan perpajakan KP2KP Wonogiri tahun 2017;
- b. Melakukan koordinasi antara Tim Penyuluhan Perpajakan KPP Pratama Sukoharjo dan Panitia Sosialisasi Perpajakan KP2KP Wonogiri sesuai dengan jadwal penyuluhan yang telah ditetapkan;
- c. Melaksanakan kegiatan penyuluhan.

KEEMPAT : Sekretaris memiliki tugas :

- a. Membuat undangan penyuluhan;
- b. Membuat dan mendistribusikan korespondensi dalam rangka kegiatan penyuluhan;
- c. Mengadministrasikan seluruh data dan document terkait kegiatan penyuluhan;
- d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan.

LAMPIRAN V

Standard Operating Procedure

Tata Cara Penyuluhan Perpajakan Kepada WP Secara Massal

PMK Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak :

Prosedur Kerja :

1. Kepala KP2KP memberi tugas dan pengarahan kepada tenaga penyuluh untuk melakukan penyuluhan perpajakan kepada WP. Penugasan ini bisa berasal dari inisiatif kepala KP2KP atau karena adanya surat permintaan penyelenggaraan penyuluhan perpajakan yang berasal dari pihak luar baik instansi pemerintah atau swasta
2. Tenaga penyuluh menerima penugasan dan pengarahan dari kepala KP2KP kemudian membuat konsep rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan perpajakan berdasarkan buku pola dasar penyuluhan perpajakan dan konsep anggaran biaya dengan memperhatikan anggaran yang ada. Konsep rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan perpajakan dan konsep anggaran biaya diserahkan kepada kepala KP2KP.
3. Kepala KP2KP menyetujui dan menandatangani rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan perpajakan dan konsep anggaran biaya kemudian meneruskannya kepada tenaga penyuluh.
4. Tenaga penyuluh menyerahkan anggaran biaya kepada bendahara KP2KP.
5. Bendahara kemudian memberikan dana kepada tenaga penyuluh.
6. Pelaksana KP2KP membuat konsep surat undangan kemudian menyerahkannya kepada tenaga penyuluh.
7. Tenaga penyuluh meneliti konsep surat undangan kemudian menyerahkannya kepada kepala KP2KP.
8. Kepala KP2KP menyetujui dan menandatangani surat undangan.
9. Pelaksana KP2KP menatausahakan dan mengirimkan surat undangan. Proses pengiriman ini diproses dalam SOP penyampaian dokumen di KP2KP.
10. Tenaga penyuluh melakukan kegiatan penyuluhan perpajakan sesuai rencana dan anggaran biaya yang telah disetujui.
11. Tenaga penyuluh membuat konsep laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan perpajakan dan konsep pertanggungjawaban biaya kemudian menyerahkannya kepada kepala KP2KP
12. Kepala KP2KP menyetujui dan menandatangani laporan kegiatan penyuluhan perpajakan dan laporan pertanggungjawaban biaya





13. Pelaksana KP2KP menatausahakan, mengarsipkan, dan mencatat dokumen terkait kegiatan penyuluhan perpajakan dalam buku register penyuluhan perpajakan.
14. Laporan pertanggungjawaban biaya, beserta bukti-bukti pengeluaran disimpan oleh bendahara.
15. Proses selesai
Jangka waktu penyelesaian
 - Kegiatan penyuluhan perpajakan dilakukan minimal satu bulan sekali
 - Kegiatan penyuluhan perpajakan yang dilakukan atas inisiatif internal KP2KP dilaksanakan paling lama dua minggu
 - Kegiatan penyuluhan perpajakan yang dilaksanakan untuk memenuhi permintaan pihak luar dilaksanakan sesuai dengan permintaan tersebut.



Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

220

LAMPIRAN VI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2013
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK
YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB
PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository



Pasal 2

1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
2. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
 - b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
3. Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
 - a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
4. Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
 - b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 3

1. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).
2. Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
3. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
4. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 4

1. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jumlah peredaran



bruto setiap bulan.

2. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 7

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 8

Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak;
- b. Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

LAMPIRAN VII

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG**

**USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan
- c. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan
- d. bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH.**



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan



perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

BAB III

PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Prinsip Pemberdayaan

Pasal 4

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu

Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB IV

KRITERIA

Pasal 6

- 1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:



- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V

PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Pasal 7

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
- a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
2. Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta, secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 10

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 11

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antarUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 12

1. Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

1. Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
 - b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
 - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
 - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
 - g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

1. Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 - c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
 - d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB VI

PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 16

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan
 - b. pemasaran
 - c. sumber daya manusia
 - d. desain dan teknologi.
2. Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

Pasal 18

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 19

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.





Pasal 20

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 21

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
2. Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
3. Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
4. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 22

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan

- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

1. Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:
- menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
 - memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
2. Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
- meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Kedua Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 24

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:
- memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
 - mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 25

- Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.



Pasal 26

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma
- b. subkontrak
- c. waralaba
- d. perdagangan umum
- e. distribusi dan keagenan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).

Pasal 27

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; e. pembiayaan;
- e. pemasaran;
- f. penjaminan;
- g. pemberian informasi; dan
- h. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 28

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 29

1. Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan.
2. Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.

3. Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 30

1. Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
2. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
3. Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

Pasal 32

Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

Pasal 33

Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 34

1. Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
2. Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar.
4. Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah.



Pasal 35

- 1. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- 2. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Pasal 36

- 1. Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- 2. Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 38

- 1. Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 2. Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara nasional dan daerah yang meliputi: penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Pemerintah.



BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 39

1. Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
2. Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Ketentuan Pidana

Pasal 40

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Kecil dan Menengah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2008





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH II

Jalan MT. Haryono No. 5, Manahan Surakarta 57139, PO. BOX. 9000 Surakarta
Telepon: (0271) 713552, 730460, 739705 Faksimili: (0271) 733429 Home Page: <http://www.pajak.go.id>

Nomor : SI-000072/WPJ.32/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Riset/Survey

21 Februari 2017

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono 163
Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 1336/UN10.3/PG/2017 tanggal 23 Januari 2017 hal Riset/Survey atas:

Nama : Widya Cahyanti
NIM : 135030401111060
Jurusan : Perpajakan
Judul : "Efektivitas Sosialisasi Pajak dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (WP) Wonogiri (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo)".

dengan ini Kanwil DJP Jawa Tengah II memberikan izin untuk kegiatan penelitian di KPP Pratama Sukoharjo, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis, tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan penelitian, pihak yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* dan *hard-copy* laporan hasil penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Hard-copy* dimaksud dapat dikirim ke Kanwil DJP Jawa Tengah II u.p. Bidang P2 Humas sedangkan *soft-copy* dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id cc humas.pajakjateng2@gmail.com.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Bidang P2Humas



Tembusan: Kepala KPP Pratama Sukoharjo

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: fia@ub.ac.id



Nomor : 1336 /UN10.3/PG/2017

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
Jl. MT Haryono, No.5, Manahan, Banjarsari, Kota Surakarta,
Jawa Tengah

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Widya Cahyanti

Alamat : Bandulan, Gang 8, Griya Pesona Asri No B4 Malang

NIM : 135030401111060

Jurusan : Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Tema : Efektivitas Sosialisasi Pajak dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
(WP) Kabupaten Wonogiri (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Sukoharjo)

Lamanya : ± 2 (dua) minggu.

Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 23 Januari 2017

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Perpajakan



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si

NIP.19600515 198601 1 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Kantor Pelayanan Pajak
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU